

INDIKATOR KOTA HAM:

STUDI PRAKTIK PENYELENGGARAAN KOTA HAM DI DUNIA DAN DI INDONESIA



INDIKATOR KOTA HAM: STUDI PRAKTIK PENYELENGGARAAN KOTA HAM DI DUNIA DAN DI INDONESIA

Ditulis oleh

Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev
Aviva Nababan, M.A., M.Phil.

Tim Penyusun

Sugeng Bahagijo
Abdul Waidl
Aulia Rachmah Putri
Alya Nabila Zuhro

Penyunting

Ngarto Februana

Desain & Tata Letak

Galih Gerryaldy

Hal: 142 Halaman + Cover

Ukuran: 210mm X 297mm

Terbitan pertama 2021

Diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

INFID

Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12540, Indonesia
T: +6221-7819734 / Fax: +6221-78844703
www.infid.org

INDIKATOR KOTA HAM:

**STUDI PRAKTIK
PENYELENGGARAAN KOTA HAM
DI DUNIA DAN DI INDONESIA**

Ditulis oleh

Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev

Aviva Nababan, M.A., M.Phil.

INFID
April 2021

KATA PENGANTAR

Selain akuntabilitas perusahaan/bisnis kepada pelaksanaan HAM, maka peranan pemda dalam pelaksanaan HAM, atau Kab dan Kota HAM kini menjadi frontier dari pemajuan dan pelaksanaan HAM di seluruh dunia.

Dewan HAM PBB tahun 2015 merumuskan dalam bentuk “Human Rights and the role of Local Government”. Di kota Gwangju, Korea Selatan, setiap tahun diselenggarakan “World Human Rights City” sejak tahun 2011. Berbagai kota di AS dan Kanada telah menyatakan diri sebagai Kota HAM: New York, Boston, Seattle, Montreal dan Lainnya.

Namun demikian, belum banyak kajian dan laporan yang memeriksa, apa dan bagaimana definisi operasional dan indikator dari Kab dan Kota HAM. Apa yang kita tahu dan bagaimana pengalaman berbagai kota di dunia dan di Indonesia. Apa ukuran kemajuan dan keberhasilannya serta seberapa jauh warga negara ikut serta dalam pembentukan dan proses-prosesnya. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui definisi operasional dan indikator untuk membedakan antara Kab dan Kota biasa dengan Kab dan Kota yang mengadopsi HAM.

Definisi operasional dan indikator akan membantu menjembatani antara yang ideal/desirable dengan yang nyata dapat dilakukan/feasible, membantu memilih prioritas diantara dua pilar besar HAM yaitu dimensi hak sipil dan hak-hak Ekosob, Yang mana yang harus menjadi fokus dari Kab dan Kota HAM. Definisi operasional dan indikator tersebut juga akan membantu pemajuan Kab dan Kota HAM di Indonesia.

Laporan Kajian ini berfokus kepada indikator dan definisi operasional dari Kab dan Kota HAM. Laporan ini mencatat indikator HAM yang relevan berbasis pengalaman di berbagai kota dunia dan kab-kota di Indonesia. Laporan ini telah menelaah 41 dokumen resmi, buku, jurnal, laporan maupun artikel yang terkait.

Salah satu temuan adalah, Kota-kota HAM mempunyai kesamaan pada pilar dan komponen kunci perwujudan Kab-kota HAM. Terdapat tiga pilar pokok dalam pelaksanaan kota HAM, yaitu (1) norma atau landasan hukum khusus yang dibentuk di tingkat daerah (softwares); (2) adanya lembaga-lembaga (HAM) khusus sebagai penanggung jawab HAM di tingkat daerah (hardwares); dan (3) tata kelola (governance) dalam menyelenggarakan kota HAM.

Ketiga pilar tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam langkah-langkah nyata antara lain : (1) deklarasi atau komitmen sebagai kota HAM yang diformalkan ke dalam kebijakan atau produk hukum; (2) prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan kota HAM; (3) program-program HAM beserta indikator keberhasilannya; (5) pembentukan berbagai lembaga untuk melaksanakan program-program HAM di kota;

Pada masa pandemi, Komitmen Kab dan Kota HAM di Indonesia benar benar mengalami ujian nyata. Pandemi memerlukan gerak cepat dan respons aktif pemerintah. Peran pemerintah daerah (Provinsi, Kab dan Kota) sangat penting. Akan tetapi, dari berbagai laporan media massa dan di tengah masa suram pandemi, Pemda ternyata bagian dari masalah ketimbangan solusi.

Laporan media menyebut pemda juga ditransfer anggaran untuk vaksinasi sebesar Rp 1,96 triliun. Sampai sekarang anggaran ini justru belum cair. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merilis rendahnya serapan anggaran penanganan covid oleh pemerintah daerah (Pemda). Kemendagri juga mencatat ada enam Provinsi yang belum menyalurkan insentif tenaga kesehatan. Dari enam provinsi tersebut, bahkan ada yang sama sekali tidak menganggarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk di daerahnya. Dananya masih tersimpan di bank.

Itulah urgensi mengapa Indonesia memerlukan Provinsi, Kab dan Kota ramah HAM. Pemda yang responsive, bergerak atas dasar HAM dan memecahkan masalah utama warga negara. Pemda yang bertindak cepat untuk menolong warga, dan mengatasi persoalan warga.

Semoga hasil kajian berguna untuk tidak saja menjadi reminder tentang keadaan kita hari ini, tetapi juga dapat menjadi pathfinder untuk Indonesia ke depan.

SUGENG BAHAGIJO

Direktur Eksekutif Infid

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Latar Belakang Studi

1. Studi tentang “Indikator Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM)” ini dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam periode April–September 2020. Studi difokuskan pada upaya untuk menganalisa perkembangan berbagai Kota HAM di sejumlah negara dan di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah menyediakan gambaran tentang perkembangan indikator-indikator Kota HAM, baik yang dirumuskan oleh berbagai organisasi HAM regional maupun internasional, serta merujuk berbagai pengalaman terbaik dari kota-kota HAM di dunia dan Indonesia. Hasil studi ini diharapkan menjadi rujukan yang komprehensif bagi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, aktivis HAM, akademisi dan pihak-pihak lain dalam mendukung dan memajukan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia.
2. Studi dilatarbelakangi perkembangan penting realisasi HAM dan munculnya aktor-aktor yang memajukan HAM di tingkat lokal atau daerah. Selain itu, di tingkat lokal juga muncul berbagai inovasi pemajuan kondisi HAM berdasarkan standar-standar HAM internasional. Berbagai kota di dunia telah menyandang predikat Kota HAM, misalnya Graz di Austria, York di Inggris, Barcelona di Spanyol, Gwangju di Korea Selatan, dan lain-lain. Di Indonesia, juga terdapat berbagai Kabupaten/Kota HAM yang telah menjadi Kabupaten/Kota HAM atau berupaya mengelola wilayahnya berdasarkan norma-norma HAM antara lain Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur; Kabupaten Lampung Timur, Lampung; Kota Palu, Sulawesi Tengah; dan Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Penyelenggaraan Kota-Kota HAM di dunia dilakukan dengan merujuk pada kerangka konseptual dan prinsip panduan Kota HAM yang telah dibangun di berbagai forum regional dan internasional. Perumusan konsep, prinsip, panduan, serta kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM tersebut, meskipun terkesan beragam, semuanya merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip, norma, dan standar HAM internasional. Sementara itu di Indonesia, keberhasilan sejumlah Kabupaten/Kota HAM, dengan beragam nama baik Kabupaten/Kota HAM”, “Kabupaten/Kota Ramah HAM”, atau “Kabupaten/Kota Peduli HAM”, telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM di daerah.

B. Metodologi

1. Penggunaan istilah *Indikator Kota HAM* dalam studi ini dimaksudkan untuk menguraikan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai syarat atau kondisi, serta dapat dimanfaatkan untuk menilai apakah suatu daerah dapat dikatakan atau memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota HAM. Sementara istilah Kabupaten/Kota HAM merupakan istilah yang mencakupi beragam penamaan Kota HAM yang berbeda-beda di Indonesia.

2. Studi ini memiliki cakupan yang spesifik dan merupakan penelitian HAM yang berorientasi pada pengembangan atau pembentukan kerangka konseptual tertentu. Metode yang digunakan adalah studi komparatif yang menganalisis dan membandingkan dua atau lebih suatu obyek atau gagasan berdasarkan pada kerangka teoritis yang sama dan dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang sama. Terdapat empat model analisis komparatif, yakni (1) individualisasi; (2) universalisasi; (3) penemuan variasi; dan (4) cakupan (*encompassing*). Studi ini dilakukan dengan menggunakan model universalisasi, yang bertujuan menganalisis konsep dan praktik yang berbeda-beda namun dengan kerangka kerja (*framework*) yang secara esensial sama, serta untuk membangun teori atau konsep-konsep dasar dengan persamaan dan relevansi yang signifikan.
3. Studi bersifat kualitatif, dengan secara intensif melakukan penelitian literatur (*desk study*) dari sumber-sumber primer seperti teks perjanjian HAM internasional dan regional, dokumen tentang prinsip, standar dan indikator tentang kota HAM yang secara spesifik dipilih, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Studi telah mendalami 41 dokumen resmi, selain buku sumber-sumber lain baik buku, jurnal, laporan maupun artikel yang terkait. Studi secara terbatas dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tujuh narasumber. Tujuannya adalah memperkuat analisis data dan informasi, yang dilakukan secara individual maupun melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Hasil studi juga dilakukan *peer review* dengan sejumlah ahli untuk mendapatkan masukan dan perbaikan substansi temuan-temuan dan rekomendasinya.

C. Temuan Utama

1. Perkembangan gagasan kota HAM telah berlangsung cukup lama sebagai bagian dari upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak asasi warga. Perkembangan gagasan ini beriringan dengan pembentukan norma-norma HAM internasional pada dekade 1940-1980-an, serta kemajuan ekonomi dibarengi dengan pergeseran demografi dari pedesaan ke perkotaan. Pergeseran demografi tersebut membawa berbagai dampak, termasuk ketimpangan ekonomi dan pemiskinan kelompok-kelompok rentan. Merespons kondisi ini, muncul diskursus *hak atas kota*, yang menekankan pada partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan distribusi akses sumber daya, baik dalam konteks perencanaan dan penggunaan ruang maupun sumber daya ekonomi yang dihasilkan dari proses-proses partisipasi tersebut.
2. Berakhirnya perang dingin diakhir 1980an meningkatkan kembali diskursus yang berfokus pada nilai-nilai HAM universal, termasuk pengakuan pentingnya keterlibatan dan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Konsep tentang penerapan nilai-nilai HAM di tingkat lokal pun mulai terbentuk, dan muncul istilah *Human Rights City* atau *Kota HAM* yang pertama kali dicetuskan *People's Movement for Human Rights Learning* (PDHRE). Sejumlah kota kemudian mendeklarasikan diri sebagai kota HAM dengan mengikuti proses PDHRE. Kota

Rosario di Argentina merupakan Kota HAM pertama di Amerika Latin dan Kota Graz di Austria sebagai Kota HAM pertama di kawasan Eropa.

3. Konsep Hak atas Kota dan Kota HAM terus berkembang beriringan dengan terbentuknya berbagai standar dan hukum-hukum HAM yang lunak (*soft law*), misalnya terbentuknya *World Charter for the Right to the City* dan *the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City*. Keduanya membangun standar dan prinsip perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat lokal serta memperkuat kerangka kerja Kota HAM. Beberapa kota seperti Montreal dan Kota Meksiko juga membentuk Piagam HAM, dan sejalan dengan itu perkembangan prinsip-prinsip Kota HAM semakin solid dalam forum-forum HAM internasional, misalnya *World Human Rights Cities Forum* yang mengeluarkan *Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM*. Lambat laun terjadi konvergensi gerakan antara Kota HAM dan Hak atas Kota, yang keduanya menekankan diterapkannya tata kelola yang mengadopsi dan mewujudkan norma-norma HAM.
4. Kerangka kerja Kota HAM kini semakin berkembang dan solid sejalan dengan semakin banyak kota di dunia yang mendeklarasikan sebagai Kota HAM. Adanya prinsip-prinsip Kota HAM, misalnya *Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM*, telah memperkokoh landasan indikator-indikator Kota HAM, yang berguna sebagai rujukan penting bagi Pemda dalam menerapkan kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM. Studi ini menemukan fakta-fakta bahwa prinsip-prinsip Kota HAM semakin komprehensif yang mengadopsi dan merumuskan prinsip-prinsip utama Kota HAM, mulai aspek tanggung jawab Pemerintah Daerah/Lokal terhadap HAM, partisipasi dan pendidikan publik, sampai dengan aspek tanggung jawab tentang pemulihan korban pelanggaran HAM.
5. Persamaan utama dari kota-kota HAM tersebut adalah diadopsi dan diterapkannya norma-norma HAM di tingkat kota/lokal, meskipun dengan tingkat penerapan yang berbeda-beda. Persamaan tersebut juga terjadi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Sementara perdaannya, terletak pada model pembentukan dan tingkat penerapan, yang bersumber dari perbedaan faktor-faktor yang mendorong atau memicu suatu kota menjadi kota HAM, yakni (1) inisiatif kota HAM dari bawah (*bottom up*), misalnya Gwangju dan York; (2) inisiatif yang didorong oleh pemerintah pusat atau kawasan (*top down*), misalnya sejumlah kota di Eropa; dan (3) inisiatif mandiri suatu kota dengan memfokuskan pada sejumlah aspek HAM tertentu, misalnya dengan menerapkan perjanjian HAM internasional tertentu seperti Kota San Francisco.
6. Kota-kota HAM mempunyai kesamaan pada pilar dan komponen kunci dalam melembagakan dan melaksanakan kerangka kerja kota HAM. Terdapat tiga pilar pokok dalam pelaksanaan kota HAM, yaitu (1) *norma* atau landasan hukum khusus yang dibentuk di tingkat daerah (*softwares*); (2) adanya *lembaga-lembaga* (HAM) khusus sebagai penanggung jawab HAM di tingkat daerah (*hardwares*); dan (3) *tata kelola* (*governance*) dalam menyelenggarakan kota HAM. Ketiga pilar tersebut kemudian dijabarkan ke dalam komponen-komponen kunci, di antaranya (1) deklarasi atau komitmen sebagai kota HAM yang kemudian diformalkan ke dalam kebijakan atau produk hukum; (2) prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan kota HAM; (3) pengakuan dan pengadopsian norma-

norma HAM universal dalam berbagai aspek tata kelola HAM di daerah; (4) program-program HAM beserta indikator keberhasilannya; (5) pembentukan berbagai lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan program-program HAM di kota; (6) partisipasi publik yang luas, bebas, dan bermakna dalam tata kelola kota, termasuk terbangunnya komunitas HAM dan kolaborasi antar-aktor-aktor di tingkat kota; dan (7) pengarusutamaan HAM di semua sektor dan pendidikan HAM yang berkelanjutan.

7. Pengalaman dalam menyelenggarakan kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, mempunyai sejumlah persamaan dengan ota-kota HAM di negara lain. Di Indonesia, inisiatif dalam menjadikan suatu daerah sebagai kabupaten/kota HAM juga berbeda-beda, diantaranya: (1) adanya dorongan dari bawah (Palu); (2) inisiatif pemimpin daerah (Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur, Bandung, dan sejumlah daerah lain); serta (3) dorongan dari pemerintah pusat, misalnya melalui RANHAM dan Program Kota Peduli HAM Kementerian Hukum dan HAM. Di beberapa Kabupaten/Kota HAM, inisiatif tersebut berdampak positif dengan terbangunnya kolaborasi antara Pemda dan masyarakat sipil, termasuk dalam hal ini adalah kerja sama Pemda dengan lembaga-lembaga HAM nasional. Dengan demikian, dalam perjalanannya, inisiatif tersebut kemudian dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor. Secara umum, gerakan kota HAM di Indonesia juga telah diakui dan menginspirasi serta berkontribusi pada gerakan kota HAM global.
8. Pilar-pilar utama dan komponen kunci kerangka kerja kabupaten/kota HAM di Indonesia secara umum sama. *Pertama*, adanya landasan kebijakan, apakah mendasarkan pada regulasi khusus yang memformalkan sebagai kabupaten ramah HAM seperti Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur; atau merujuk pada agenda dan program HAM sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Program Kota Peduli HAM; atau kabupaten/kota memfokuskan pada pembentukan kebijakan yang menekankan pada perlindungan hak-hak tertentu. *Kedua*, adanya lembaga penyelenggara program-program HAM. *Ketiga*, adanya mekanisme penyelenggaraan agenda dan program HAM daerah. Perbedaannya terletak pada model: (1) penyelenggaraan kabupaten/kota HAM; (2) model penentuan program-program prioritas HAM daerah; dan (3) jaminan pelaksanaan komponen-komponen kunci kabupaten/kota HAM misalnya partisipasi publik, pengarusutamaan HAM, pendidikan HAM, serta sejumlah ciri spesifik kota HAM, yaitu pemulihan korban pelanggaran HAM.
9. Ciri-ciri yang menonjol sejumlah Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, dan ini dalam beberapa aspek membedakan sejumlah sejumlah Kota HAM di negara lain, adalah adanya kabupaten/kota yang telah berupaya menerapkan kerangka kerja Kota HAM dan menerapkan norma-norma HAM di daerahnya meski tidak mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten/Kota HAM. Hal ini dikarenakan telah ada 'panduan' tentang kewajiban Pemda terkait HAM misalnya dalam dokumen RANHAM atau Indikator Kabupaten/Kota HAM dari Pemerintah Pusat. Berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, dalam praktiknya, telah menerapkan indikator dan komponen-komponen kunci Kota HAM.
10. Aspek lain yang menonjol dalam dalam penerapan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia adalah penggunaan nilai dan pendekatan budaya, mulai dari aspek pengarusutamaan

HAM sampai dengan aspek partisipasi publik. Merujuk pada Kabupaten Bojonegoro, telah menggunakan penggunaan nilai dan pendekatan budaya dalam beragam implementasinya untuk mewujudkan Bojonegoro sebagai Kabupaten Ramah HAM. Nilai dan pendekatan budaya ini cukup berhasil dalam ‘menggerakkan’ program-program HAM di daerah termasuk dalam upaya untuk memaksimalkan partisipasi publik.

11. Kabupaten/kota HAM yang memiliki regulasi khusus tentang kabupaten ramah HAM, misalnya Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, telah mempunyai kerangka kerja cukup jelas dan komprehensif dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM. Daerah-daerah tersebut memiliki aturan kerangka norma atau landasan hukum yang diperlukan, prinsip-prinsip penyelenggaraan, pengakuan dan jaminan HAM, proses penetapan program-program HAM prioritas daerah, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, serta jaminan komitmen atas anggaran untuk pelaksanaan program-program HAM dengan cukup lengkap. Kerangka kerja ini juga telah merumuskan agenda pengarusutamaan HAM, jaminan dan mekanisme partisipasi publik, serta mengatur pentingnya pendidikan HAM bagi semua sektor baik di pemerintahan maupun warga dengan pendidikan HAM yang berkelanjutan. Dalam situasi khusus, misalnya pandemi, kabupaten/kota HAM juga telah siap dengan merespon penanganan pandemi tersebut dengan perspektif dan pendekarang kerangka HAM.
12. Merefleksikan praktik-praktik terbaik penyelenggaraan kota-kota HAM di negara lain dan di Indonesia, kerangka kerja kabupaten/kota HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena, selain metode kerja dan strategi penyelenggaraan yang berbeda-beda, masih terdapat sejumlah tantangan yang bersifat administratif. Dalam konteks mengadministrasikan dan membangun tata kelola (*governance*) HAM di daerah, koherensi kebijakan dan program-program HAM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih menjadi kendala. Hal ini terjadi mungkin karena munculnya perbedaan-perbedaan prioritas program antara pemerintah pusat dan daerah, padahal dukungan dari pemerintah pusat juga merupakan faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan kabupaten/kota HAM.
13. Studi ini menemukan fakta bahwa sejumlah tantangan, termasuk koherensi kebijakan dan program-program HAM daerah dengan agenda dan program HAM nasional, serta agenda-agenda lain misalnya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat diatasi dengan sangat baik. Wonosobo merupakan salah satu contoh kabupaten HAM yang berhasil membentuk kebijakan dan program-program HAM yang menyesuaikan dengan prioritas daerah dan prioritas HAM nasional. Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan dan pengaturan tentang mekanisme menyusun program HAM prioritas daerah, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (RADHAM). Selain itu, perumusan program HAM daerah tersebut menggunakan strategi dua jalur, yakni pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan dari atas (*top down*). Kedua strategi tersebut dapat dijalankan karena adanya landasan hukum yang kuat dan telah berfungsinya lembaga-lembaga khusus yang dibentuk misalnya Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Komisi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, serta terdapat jaminan dan mekanisme partisipasi publik yang kuat dan terlembagakan.

14. Studi ini, sebagaimana diuraikan dalam Bab III, memberikan sejumlah rekomendasi yang memformulasikan kerangka kerja dan indikator-indikator kabupaten/kota HAM di Indonesia berdasarkan praktik-praktik terbaik dari penyelenggaraan kota HAM di berbagai negara dan di Indonesia. Formulasi indikator-indikator kabupaten/kota HAM tersebut merupakan penajaman atas praktik-praktik yang telah dilakukan sebagai indikator untuk perencanaan membangun kabupaten/kota HAM yang efektif maupun sebagai indikator untuk mengukur penyelenggaraan kabupaten/kota HAM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Singkatan	xii

BAB I 1 GAGASAN, PRINSIP, DAN INDIKATOR KOTA HAM DAN PENERAPANNYA DI SEJUMLAH KOTA DI DUNIA 1

A. Konsep Kota Hak Asasi Manusia	1
a. Bangkitnya Gagasan Penerapan HAM di Tingkat Lokal	1
b. Definisi dan Kerangka Kerja Kota HAM	7
1. Pengembangan Definisi Kota HAM dan Kewajiban HAM Pemda	7
2. Prinsip-Prinsip Kota HAM	8
B. Komponen-Komponen Indikator Pemerintah Lokal Menyelenggarakan Kota HAM	10
a. Inisiatif dan Model Kota HAM	11
b. Pengadopsian Norma-Norma HAM Internasional	15
c. Pembentukan Lembaga-Lembaga HAM Lokal	19
d. Penyusunan Program HAM dalam Kebijakan Publik dan Menentukan Indikator HAM	21
e. Partisipasi Publik dan Membangun Komunitas HAM	29
f. Pendidikan HAM	32

BAB II KABUPATEN/KOTA HAM DI INDONESIA 37

A. Perkembangan Kabupaten/Kota HAM Indonesia: Dari Gagasan ke Institusionalisasi	37
B. Praktik Kabupaten/Kota HAM: Komponen dan Faktor Kunci yang Menjadi Indikator Kabupaten/Kota HAM Indonesia	40
a. Inisiatif, Komitmen, dan Deklarasi atau Formalisasi Kebijakan sebagai Kabupaten/Kota HAM	40
b. Kerangka Kerja Kabupaten/Kota HAM: Institusionalisasi dan Administrasi HAM di Tingkat Lokal	43
1. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi tentang HAM Daerah	45
2. Pengadopsian dan Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Kebijakan: Pengakuan Hak dan Kewajiban Pemda terhadap HAM	46
3. Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota HAM	48
4. Penyusunan Program-Program HAM dan Indikatornya	52
5. Pembentukan Administrasi HAM dan Lembaga-Lembaga HAM Daerah	60
6. Partisipasi Masyarakat dan Kerja Sama	63
7. Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM	67

BAB III INDIKATOR KABUPATEN/KOTA HAM	73
Prinsip dan Faktor Kunci bagi Efektivitas Kota HAM	73
A. Membangun Model Kabupaten/Kota HAM	74
a. Tantangan yang Dihadapi	75
b. Mengukur Tujuan dan Keberhasilan HRC	77
c. Membangun Kabupaten/Kota HAM	78
B. Indikator Kabupaten/Kota HAM	79
a. Landasan Hukum Kabupaten/Kota HAM	81
b. Pengakuan dan Inkorporasi Norma-Norma HAM Universal dalam Kebijakan dan Program HAM Daerah	83
c. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM	83
d. Mekanisme dan Kerangka Kerja, serta Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM	87
e. Program-Program HAM Prioritas dan Indikatornya	88
f. Partisipasi Masyarakat	92
g. Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM	94
BAB IV PENUTUP	96
LAMPIRAN	98
Lampiran 1: Prinsip-Prinsip Deklarasi dan Prinsip Gwangju, Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota, dan Piagam Dunia untuk Hak atas Kota	98
Lampiran 2: Perbandingan Sejumlah Kota HAM di Dunia	108
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR SINGKATAN

DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ECHRC	:	<i>European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City</i>
Elsam	:	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HRC	:	<i>Human Rights City</i>
HRBA	:	Human Rights-Based Approach
INFID	:	<i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KIHESB	:	Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
KIHSP	:	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Konvensi HAM Eropa	:	<i>European Convention on Human Rights</i>
LSM	:	Lembaga swadaya masyarakat
Musrenbang	:	Musyawarah rencana pembangunan
OHCHR	:	<i>Office of the High Commissioner of Human Rights</i>
UCLG	:	<i>United Cities and Local Government</i>
UU	:	Undang-Undang
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Permenkumham	:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM
PDHRE	:	<i>The People's Movement for Human Rights Learning</i>
RDC	:	Regidoria de Drets Civil (Komisioner Hak Sipil)
RWI	:	Raoul Wallenberg Institute
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
WCRC	:	<i>World Charter for the Right to the City</i>
WHRCF	:	<i>World Human Rights Cities Forum</i>



BAB I

GAGASAN, PRINSIP, DAN INDIKATOR KOTA HAM DAN PENERAPANNYA DI SEJUMLAH KOTA DI DUNIA

A. Konsep Kota Hak Asasi Manusia

a. Bangkitnya Gagasan Penerapan HAM di Tingkat Lokal

Aspirasi penerapan HAM di tingkat lokal sudah dicita-citakan setidaknya sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pada saat itu masyarakat dunia berusaha untuk membangun tatanan baru berdasarkan nilai-nilai HAM, yang salah satu langkahnya berupa pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembukaan (*Preamble*) Piagam PBB menyatakan, “Kami, rakyat persatuan bangsa-bangsa bertekad... untuk menegaskan kepercayaan pada hak asasi manusia, pada martabat dan makna individu manusia, pada hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dan negara besar dan kecil, ...”¹ Pasal 1 (3) Piagam PBB juga menegaskan salah satu tujuan PBB adalah “...mencapai kerja sama internasional... dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terhadap kebebasan dasar bagi semua tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.”²

1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, Charter of the United Nations), 1945.

2 Ibid.

Selanjutnya, PBB membentuk berbagai instrumen HAM internasional, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Instrumen ini, bersama dengan dua perjanjian HAM internasional, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), dianggap sebagai *International Bill of Human Rights* atau “Konstitusi HAM Internasional”. Terbentuknya beberapa instrumen HAM internasional tersebut bukan merupakan tujuan akhir karena perwujudan HAM universal juga bergantung pada penerapannya di tingkat lokal. Hal ini diungkapkan oleh salah satu perancang DUHAM, Eleanor Roosevelt, yang menyatakan:

“Di mana, pada akhirnya, awal dari hak asasi manusia universal? Di tempat-tempat kecil... dunia dari seorang individu; di lingkungan tempat ia tinggal; di sekolah atau universitas tempat ia belajar; di pabrik, pertanian, atau kantor tempat ia bekerja. Itulah tempat-tempat setiap laki-laki, perempuan dan anak mencari keadilan yang setara, kesempatan yang setara, martabat yang setara, tanpa diskriminasi. Kecuali hak-hak ini bermakna di (tempat-tempat) itu, maka (hak-hak tersebut) akan memiliki sedikit makna di mana pun. Tanpa aksi bersama warga untuk menegakkannya (di tempat-tempat) di dekat rumah, kita akan mencari dengan sia-sia kemajuan di dunia yang lebih luas.”³

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa HAM sangat terkait dengan segenap aspek kehidupan, bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil. HAM yang universal perlu diwujudkan di tingkat lokal, tempat warga memerlukannya dalam kehidupan sehari-hari.

Perang dingin yang berlangsung sejak akhir dasawarsa 1940-an sampai akhir 1980-an memperlambat proses pembentukan hukum HAM internasional, terutama perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat. Namun, dalam periode ini terjadi kemajuan ekonomi yang cukup pesat, yang dibarengi dengan pergeseran demografi dari pedesaan ke perkotaan. Proses urbanisasi ini membawa berbagai dampak, termasuk ketimpangan ekonomi dan pemiskinan dari kelompok-kelompok rentan. Salah satu respons awal berbagai tantangan urbanisasi dengan menggunakan bahasa HAM adalah diskursus “hak atas kota” (*right to the city*), suatu frasa yang pertama kali dicetuskan Henri Lefebvre.⁴ Lefebvre menggambarkan hak atas kota sebagai langkah awal dari suatu kehidupan kota yang terbebas dari kungkungan kekuasaan pemerintah dan modal,⁵ serta menekankan bahwa komponen penting dalam hak atas kota adalah konsep partisipasi dan peruntukan (*appropriation*).⁶

Berangkat dari konsep Lefebvre, David Harvey menggambarkan hak atas kota sebagai hak untuk mengubah diri dengan mengubah kota dan hak tersebut lebih bersifat publik dibanding individu karena adanya transformasi yang berujung pada penerapan kekuatan

3 Eleanor Roosevelt, sebagaimana dikutip dalam Stephen P. Marks dan Kathleen A. Mordrowski dan Walter Lichem, *Human Rights Cities: Civic Engagement for Societal Development*, People’s Movement for Human Rights Learning (PDHRE), 2008, hlm. 150.

4 Henri Lefebvre, *The Right to the City*, Anthropos, 1996, hlm. 57–64.

5 Mark Purcell, *Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City*, *Journal of Urban Affairs*, University of Washington, 2013, hlm. 145.

6 Lefebvre, *op.cit.*, hlm. 3.

kolektif guna membentuk ulang proses-proses urbanisasi.⁷ Dengan kata lain, gagasan hak atas kota menekankan pada konsep partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan distribusi akses sumber daya urban, baik dalam konteks perencanaan dan penggunaan ruang maupun sumber daya ekonomi, yang dihasilkan dari proses-proses partisipasi tersebut. Dalam perkembangannya, terminologi “hak atas kota” kemudian menjadi terminologi payung untuk berbagai inisiatif gerakan, mulai dari gerakan yang lebih politis dan radikal yang ingin menantang struktur-struktur kapitalisme dan neoliberalisme melalui perubahan ruang kota, gerakan yang mendorong partisipasi dan pembagian sumber daya kepada warga kota secara lebih adil, sampai dengan gerakan untuk membela hak-hak kelompok rentan.⁸

Berakhirnya perang dingin meningkatkan kembali diskursus yang berfokus pada nilai-nilai HAM internasional, di antaranya ditandai dengan terbentuknya *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) dalam Konferensi HAM Dunia 1993. Sejak itu, terjadi penguatan mekanisme pemantauan atas kepatuhan dan penegakan HAM di tingkat internasional. Mulai saat itu pula, ada pengakuan tentang pentingnya keterlibatan dan peran pemerintah pusat dan daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan bisnis dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.⁹ Deklarasi Wina juga menjadi tonggak awal masuknya isu HAM dalam kebijakan kota.¹⁰

Salah satu inisiatif yang menggali konsep penerapan nilai-nilai HAM di tingkat lokal adalah dari the People’s Movement for Human Rights Learning (PDHRE). Lembaga ini pulalah yang pertama kali mencetuskan istilah *human rights city* atau kota HAM, yang didefinisikan sebagai:

“... suatu komunitas, yang semua anggotanya, mulai dari warga negara biasa dan aktivis komunitas sampai dengan para pembuat kebijakan dan pejabat lokal, menjalankan suatu dialog yang melibatkan seluruh masyarakat dan melakukan aksi-aksi yang meningkatkan kehidupan dan keamanan laki-laki, perempuan, dan anak berdasarkan norma dan standar HAM”.¹¹

Sebagaimana hak atas kota, konsep kota HAM PDHRE mendasarkan pentingnya memajukan prinsip partisipatoris dan penggunaan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan semua warga. PDHRE menawarkan suatu proses berdasarkan kerangka HAM internasional dan premis dasar bahwa penerapan efektif HAM hanya dapat dicapai bila tiap warga di dunia memahami bahwa HAM adalah kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan di komunitas mereka menuju tatanan sosial yang adil.¹²

7 David Harvey, “the Right to The City”, *New Left Review* 53, September–Oktober 2008, hlm. 23, diakses dari: <https://newleftreview.org/issues/I153/articles/david-harvey-the-right-to-the-city>

8 Barbara Oomen dan Moritz Baumgartel, *Human Rights Cities*, dalam Anja Mihr and Mark Gibney (Ed), *the SAGE Handbook of Human Rights*, SAGE Publications, 2014, hlm. 709–729. Dalam publikasi ini Oomen dan Baumgartel membahas tentang Hak Atas Kota, Kota HAM, Persatuan Kota-Kota dan Pemerintah Lokal (United Cities and Local Government-UCLG), Kota HAM di Uni Eropa (yang merupakan inisiatif Kawasan Uni Eropa yang diadopsi beberapa kota) dan Kota yang mengadopsi penerapan (instrumen) HAM tertentu, hlm. 713-714.

9 *Ibid.*, hlm. 711

10 Muhammad Nurkhoiron, “Mengembangkan Kota HAM di Indonesia: Peluang dan Tantangannya”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Universitas Gadjah Mada, V (1), Januari 2017, hlm. 126.

11 Marks, Mordrowski dan Lichem, *op.cit.*, hlm. 45.

12 *Ibid.*, hlm. 46-47.

Beberapa kota yang mendeklarasikan sebagai kota HAM telah mengikuti proses PDHRE seperti Rosario di Argentina, Nima, Maamobi, dan Newtown di Ghana, Graz di Austria, Porto Alegre di Brasil. Di Graz misalnya, inisiatif pertama kali disuarakan oleh Dr. Benita Ferrero-Waldner, Menteri Luar Negeri Austria (dalam sesi ke-56 Sidang Umum PBB 2001), dengan merujuk pengalaman kota-kota HAM yang muncul dari inisiatif PDHRE untuk mengembangkan toleransi dan kesadaran terhadap HAM dan mengumumkan bahwa Kota Graz akan menjadi kota HAM pertama di Eropa, serta anggaran kotanya akan membiayai berbagai proyek pendidikan HAM.¹³ Deklarasi HAM Graz yang mengikuti model PDHRE (namun dengan inisiatif dari tingkat nasional turun ke lokal) dideklarasikan oleh Dewan Kota pada tahun yang sama.¹⁴

Seiring dengan inisiatif PDHRE, terminologi dan konsep hak atas kota terus didiskusikan dan kemudian digunakan dalam berbagai instrumen hukum HAM yang lunak. Salah satunya adalah *World Charter for the Right to the City* (WCRC) atau Piagam Dunia untuk Hak atas Kota, yang dirancang sejak Forum Sosial Dunia I (*First World Social Forum*)¹⁵ di Porto Alegre, Brazil tahun 2001. Piagam ini mendefinisikan hak atas kota sebagai "... hak penggunaan (*usufruct*) kota secara setara dalam prinsip keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial". Piagam ini tidak menggambarkan hak atas kota sebagai suatu hak yang berdiri sendiri, tetapi suatu hak kolektif dari semua warga kota terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan yang "... saling bergantung dengan semua HAM yang diakui secara internasional dan disusun secara integral..."¹⁶

Pengaitan hak atas kota dengan HAM yang diakui secara internasional juga dapat dilihat dalam *the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City* (ECSHRC) atau Piagam Eropa untuk Perlindungan HAM di Kota, yang ditandatangani 400 kota di Eropa dalam Konferensi Kota-Kota Eropa tentang HAM II 2000.¹⁷ Piagam ini, dengan merujuk pada nilai-nilai HAM universal, menjabarkan definisi kota sebagai "... ruang yang dimiliki semua orang yang hidup di dalamnya" dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dinyatakan memiliki hak atas "...kondisi yang memungkinkan perkembangan politik, sosial, dan ekologis mereka sendiri namun juga pada waktu yang sama menerima komitmen terhadap solidaritas."¹⁸ Terkait dengan hak atas kota tersebut, pemerintahan lokal berkewajiban mendorong, sesuai dengan sumber daya yang ada, penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup semua penduduk.¹⁹ ECSHRC mengakui keabsahan semua instrumen internasional HAM, termasuk DUHAM, KIHSP, KIHESB, Konvensi HAM Eropa, dan Piagam Sosial Eropa.

13 Wiener Zeitung, Statement the Fifty-Sixth Session of the United Nations General assembly - by HE. Dr. Benita Ferrero-Waldner Federal Minister for Foreign Affairs of the Republic of Austria, Wiener Zeitung Online, diakses dari: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english_news/195755-STATEMENT-THE-FIFTY-SIXTH-SESSION-OF-THE-UNITED-NATIONS-GENERAL-ASSEMBLY.html?em_cnt_page=2.

14 Klaus Starl, Human Rights City Graz: Lessons Learnt from the First 15 Years, dalam Martha F. Davis, dkk., (Ed), Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives, Raoul Wallenberg Institute, 2017, hlm. 51.

15 Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan dari berbagai aktor masyarakat sipil termasuk organisasi dan gerakan perkotaan.

16 World Charter for the Right to the City, 2005, Pasal 1 (2).


17 Perlu dicatat bahwa proses pembuatan ini diawali pada tahun 1998 di konferensi pertama di Barcelona, yang akan dibahas dalam bab ini sebagai salah satu contoh kota HAM. Untuk pengantar, daftar kota penanda tangan, dan dokumen piagam tersebut dapat diakses "European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City," CISDP (<https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter>).

18 European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, Pasal 1.1.

19 Ibid., Pasal 1.2.

PBB juga telah mengeluarkan berbagai resolusi tentang peran pemerintah lokal/daerah terkait HAM, di antaranya Resolusi 24/2 (26 September 2013), Resolusi 27/4 (25 September 2014) dan Resolusi 33/8 (29 September 2016), yang menegaskan pentingnya peran pemerintah lokal/daerah dalam pemajuan, perlindungan HAM, dan realisasi HAM di tingkat lokal. Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) juga mengadopsi Resolusi yang meminta Komisioner Tinggi HAM PBB untuk menyiapkan laporan tentang metode yang efektif untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat lokal untuk memajukan dan melindungi HAM di tingkat lokal melalui program-program pemda.²⁰

Fase Perkembangan Kota HAM



20 OHCHR, "Local Government and Human Rights", diakses dari: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/Index.aspx>

Kronologi: Evolusi Gerakan Kota HAM²¹

1993–2000	1993	Konferensi Dunia tentang HAM (Wina, Austria)
	1996	Konferensi PBB tentang Human Settlements (Istanbul, Turki)
	1997	Rosario, Argentina, kota HAM pertama yang dideklarasikan berdasarkan dorongan PDHRE
	2000	Piagam Eropa tentang Perlindungan HAM di Kota
	2001	Forum Kota Dunia Pertama oleh UN Habitat
2001–2010	2001	Graz, Austria, kota HAM pertama di Eropa dengan dorongan PDHRE
	2001	Piagam Kota diadopsi di Brasil
	2005	Piagam Dunia tentang Hak Atas Kota
	2006	Piagam Montreal tentang Hak-Hak dan Tanggung Jawab
	2010	Piagam Kota Meksiko tentang Hak atas Kota
2011–2015	2011	Piagam Agenda Global tentang HAM di Kota diadopsi oleh UCLG
	2011	Forum Kota HAM Pertama, Gwangju Korea Selatan (selanjutnya sampai dengan sekarang setiap tahun)
	2011	Deklarasi Gwangju tentang Kota HAM
	2012	Pertemuan Puncak Pertama tentang Hak atas Kota, Saint Denis Prancis
	2013	Resolusi PBB Pertama tentang Pemerintah Daerah dan HAM (A/HRC/Res/24/2)
	2014	Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM
	2014	Festival Kota HAM Pertama di Indonesia (selanjutnya sampai sekarang)
	2015	Laporan Akhir Komite Penasihat Dewan HAM PBB untuk Pemerintah Daerah dan HAM (A/HRC/30/49)
	2015	Diadopsinya Agenda Pembangunan Berkelanjutan oleh Majelis Umum PBB
2016–2020	2016	Konferensi PBB tentang Human Settlements (HABITAT III), mengadopsi New Urban Agenda
	2017	Diskusi Panel inter-sessional Dewan HAM PBB tentang Peran Pemerintah Daerah dan HAM dalam Perlindungan dan Pemajuan HAM
	2019	Laporan tentang Pemerintah Daerah dan HAM dari OHCHR

Sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan kota HAM di atas, lambat laun terdapat konvergensi gerakan antara kota HAM dan hak atas kota. Keduanya mengusung hak publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kota. Gerakan-gerakan kota HAM menegaskan bahwa penegakan HAM yang diakui secara internasional di tingkat lokal menjadi karakteristik dari pemerintah daerah yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota HAM. Dengan kata lain, suatu kota HAM adalah kota yang tata kelolanya mengadopsi dan membela pewujudan norma-norma HAM (termasuk hak atas partisipasi publik) dan hal tersebut kemudian menjadi identitas atau ciri khusus pemerintahan wilayah tersebut. Komponen pendidikan HAM juga tertanam dalam konsep kota HAM, guna memastikan publik mengetahui hak-haknya sebagaimana yang dilindungi dalam instrumen HAM internasional, serta menggunakan hak atas partisipasinya guna memastikan pemerintah memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam perkembangannya, berbagai inisiatif kota HAM, sebagai suatu gerakan ataupun inisiatif kota sendiri (secara mandiri) telah membangun kerangka metodologi penerapan prinsip-prinsip HAM internasional di tingkat lokal yang juga menggabungkan konsep-konsep dari gerakan hak atas Kota dan model kota HAM PDHRE, misalnya di Gwangju di Korea Selatan dan Barcelona di Spanyol.

²¹ Disarikan dari Anselmo Lee, *The Rights to the City and the Human Rights City in Asia*, CIDOB, 2019, hlm. 71, dengan beberapa penambahan data.

b. Definisi dan Kerangka Kerja Kota HAM

1. Pengembangan Definisi Kota HAM dan Kewajiban HAM Pemda

Perkembangan instrumen HAM internasional dan konseptualisasi penegakannya termasuk memengaruhi pemahaman dan penerapan HAM dalam konteks kota (urban), selain dari perkembangan hak atas kota dan beragam inisiatif kota HAM. Michele Grigolo, akademisi yang mendalami kota HAM, kemudian menawarkan definisi kota HAM yang cukup luas untuk mengakomodasi jenis-jenis inisiatif yang ada, yakni “suatu kota yang diorganisasi sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip HAM.”²²

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangannya, cakupan istilah “kota” dalam kota HAM pun meluas dari penggunaan awal yang terbatas pada konteks urban. Perluasan definisi kota ini diakomodasi dalam berbagai instrumen tentang kota HAM. Sebagai contoh, Deklarasi Gwangju tentang Kota HAM yang diadopsi oleh Forum Kota-Kota HAM Dunia (*World Human Rights Cities Forum*) 2011 mendefinisikan “kota” sebagai “pemerintah lokal dalam ukuran apapun: daerah, pengelompokan (*agglomeration*) urban²³, metropolis, kota madya, dan otoritas lokal yang lain yang diatur secara bebas sesuai dengan Piagam Global-Agenda untuk HAM dalam Kota.²⁴

Setelah meneliti berbagai pengalaman pemerintah lokal yang menjadikan HAM sebagai dasar tata kelolanya serta berbagai instrumen hukum HAM, Komite Penasihat Dewan HAM PBB pada tahun 2015 mengeluarkan laporan tentang Peran Pemerintah Lokal dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM, yang kemudian diadopsi oleh Dewan HAM.²⁵ Laporan tersebut menjadi rujukan posisi PBB tentang kota HAM. Salah satu hal yang ditegaskan dalam laporan ini adalah tanggung jawab pemda dalam penegakan HAM. Dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa negara merupakan pengemban kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai suatu kesatuan tanpa membedakan berbagai fungsi administratif di dalamnya.²⁶ Namun, pemerintah pusat tetap menjadi pihak yang akan dimintakan pertanggungjawabannya sebagai pihak dalam perjanjian HAM internasional apa pun pengaturan kenegaraan dari negara tersebut, karena sistem pemerintahan domestik suatu negara adalah bagian dari kedaulatannya.²⁷ Merujuk hukum internasional, terutama Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Negara Pihak dalam suatu perjanjian internasional tidak dapat menjadikan ketentuan hukum domestik sebagai alasan pembenar kegagalannya dalam menunaikan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian yang mengikatnya,²⁸ termasuk apa pun bentuk sistem pemerintahan negara tersebut.

22 Michele Grigolo, *Towards a Sociology of the Human Rights City-Focusing on Practice*, dalam Martha F. Davis dkk, (ed), *Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives*, Raoul Wallenberg Institute, 2017, hlm. 11.

23 Aglomerasi urban (urban agglomeration) merujuk pada beberapa wilayah urban yang terintegrasi, termasuk karena alasan ekonomi, seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Gwangju Declaration on a Human Rights City, 17 Mei 2011.

24 Piagam Global-Agenda untuk HAM dalam Kota dirancang oleh Komisi Sosial, Inklusi, Demokrasi Partisipatif dan Hak Asasi Manusia dari United Cities and Local Governments (UCLG) untuk memajukan HAM dan Hak atas Kota. Dalam Pembukaan dokumen ini “kota” didefinisikan luas sebagai “komunitas politik tempat semua penduduknya berpartisipasi dalam proyek bersama (yang adalah) kebebasan, kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan pembangunan”, lihat *Global Charter-Agenda for Human Rights in the City*, CISDP, diakses dari: <https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda>.

25 Dewan HAM PBB, *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee*, A/HRC/30/49, 7 Agustus 2015.

26 *Ibid.*, para 17.

27 *Ibid.*, para 18.

28 *Ibid.*, para 20. Lihat juga PBB, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 Mei, 1969, Pasal 27.

Dengan kata lain, apa pun sistem pemerintahan suatu negara, pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya dalam perlindungan dan pemajuan HAM, termasuk dengan memastikan kewajiban negara dalam hukum HAM internasional yang didelegasikan ke pemda. Karena itu, pemerintah pusat berkewajiban melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kewajiban HAM dilaksanakan oleh pemda. Kewajiban itu termasuk menyediakan sumber daya dan menetapkan prosedur dan sistem pengendalian yang diperlukan serta melibatkan pemda dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait pelaksanaan kewajiban tersebut.²⁹ Sebagai perpanjangan pemegang kekuasaan negara, pemda memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Pemda juga harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok dalam posisi yang tidak diuntungkan, termasuk disabilitas, minoritas etnis, anak, dan orang lanjut usia.³⁰ Laporan ini juga menegaskan pentingnya mekanisme HAM dalam penerapan HAM di tingkat lokal, dan juga peran aktif masyarakat sipil dalam perencanaan dan penerapan perlindungan dan pemajuan HAM.³¹

2. Prinsip-Prinsip Kota HAM

Gerakan kota HAM dan upaya penerapan nilai-nilai HAM di tingkat lokal telah menciptakan berbagai instrumen HAM yang bersifat *softlaw*³² serta membangun prinsip-prinsip kota HAM atau prinsip-prinsip penerapan HAM di tingkat lokal, misalnya ECShrc, WCRC, Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011, dan Prinsip-Prinsip Kota HAM Gwangju 2014,³³ serta sejumlah resolusi PBB. Selain itu, terdapat inisiatif sejumlah kota yang menghasilkan Piagam Kota HAM, sebagai bagian dari peraturan daerah wilayah tersebut, seperti Piagam HAM Kota Montreal Kanada dan Piagam HAM Kota Meksiko.

Prinsip-Prinsip Kota HAM yang Sering Dirujuk³⁴

Piagam-Agenda Global untuk Kota HAM	Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju	Resolusi HAM PBB tentang Pemerintah Lokal dan HAM
<ol style="list-style-type: none"> Martabat setiap manusia sebagai nilai tertinggi; Kebebasan, kesetaraan terutama antara laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, pengakuan atas adanya perbedaan, keadilan dan inklusi sosial; Demokrasi dan partisipasi warga negara sebagai kebijakan kota; Universalitas, keutuhan; dan saling ketergantungan HAM; 	<ol style="list-style-type: none"> Hak atas kota; Nondiskriminasi dan afirmatif; Inklusi sosial dan keragaman budaya; Demokrasi partisipatoris dan pemeritahan yang akuntabel; Keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; Kepemimpinan dan pelembagaan politik; 	<ol style="list-style-type: none"> Hak atas kota; Nondiskriminasi dan afirmatif; Inklusi sosial dan keragaman budaya; Demokrasi, partisipatif, dan pemeritahan yang akuntabel; Keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan; Kepemimpinan politik dan institusionalisasi;

29 Ibid., para. 19, 21.

30 Dewan HAM PBB, *op.cit.*, para 27, 29.

31 Ibid., para. 42-50, 51-54.

32 Instrumen hukum yang bersifat *softlaw* adalah instrumen yang tidak mengikat secara hukum (*legally binding*) misalnya prinsip, panduan dan deklarasi.

33 Deklarasi Kota HAM Gwangju dalam bahasa Inggris, diakses dari: https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf dan Prinsip-Prinsip Gwangju di <https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/gwangju-guiding-principles-human-rights-cities>

34 Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Rusman Widodo, dkk., Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017.

Piagam-Agenda Global untuk Kota HAM	Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju	Resolusi HAM PBB tentang Pemerintah Lokal dan HAM
5. Keberlanjutan sosial dan lingkungan; 6. Kerja sama dan solidaritas di kalangan semua warga kota masing-masing, serta di kalangan semua kota di seluruh dunia; 7. Tanggung jawab bersama yang berbeda atas kota dan penduduknya, sesuai dengan kemampuan dan sarana.	7. Pengarusutamaan HAM; 8. Koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; 9. Pendidikan dan pelatihan HAM; 10. Hak atas pemulihan.	7. Pengarusutamaan HAM; 8. Institusi yang efektif dan koordinasi kebijakan pendidikan dan pelatihan HAM; 9. Hak atas pemulihan (<i>right to remedy</i>).

Prinsip-prinsip kota HAM di atas, meskipun berbeda-beda dalam struktur penulisannya berbeda-beda dalam struktur penulisannya, namun semuanya merujuk pada norma-norma HAM internasional. Selain itu, ditekankan juga prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan bagi semua terutama perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk juga dengan memastikan adanya hak atas pemulihan. [Dalam **Lampiran 1**, diuraikan penjabaran lebih detail tentang Prinsip-Prinsip Gwangju tentang Panduan Kota HAM, dan prinsip-prinsip dari ESCHR dan WCRC].

Berikut adalah makna dan penjabaran arti dari tiap Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju (2014), yang dimaksudkan untuk memandu penerapan Deklarasi Kota HAM Gwangju yang telah diadopsi tiga tahun sebelumnya oleh WHRCF.³⁵

Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju

Prinsip 1 Hak atas Kota	1. Kota HAM menghormati semua hak asasi manusia yang diakui oleh norma dan standar hak asasi manusia internasional yang relevan seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konstitusi nasional. 2. Kota HAM bekerja menuju pengakuan dan implementasi hak atas kota sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, solidaritas, demokrasi, dan keberlanjutan.
Prinsip 2 Non-Diskriminasi dan Tindakan Afirmatif	1. Kota HAM menghormati prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara semua penduduk di dalam batas administratif dan di luarnya. 2. Kota HAM mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi yang mencakup kebijakan sensitif gender serta tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan termasuk migran dan non-warga negara.
Prinsip 3 Inklusi Sosial dan Keanekaragaman Budaya	1. Kota HAM menghormati nilai-nilai inklusi sosial dan keanekaragaman budaya berdasarkan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang berlatar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan sosial yang berbeda. 2. Kota HAM menerapkan pendekatan sensitif konflik untuk mempromosikan keanekaragaman budaya yang penting untuk pemajuan dan perlindungan HAM.

35 "Prinsip-Prinsip Panduan Kota HAM Gwangju", diakses dari: <https://www.uclg-cisd.org/en/activities/human-rights-cities/gwangju-guiding-principles-human-rights-cities>

<p>Prinsip 4 Demokrasi Partisipatif dan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. 2. Kota HAM membentuk mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan hak atas informasi publik, komunikasi, partisipasi, dan keputusan dalam semua tahap tata kelola kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.
<p>Prinsip 5 Keadilan Sosial, Solidaritas dan Keberlanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM menghormati nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi dan solidaritas serta keberlanjutan ekologis. 2. Kota HAM mempromosikan ekonomi solidaritas sosial dan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi-ekologis dan solidaritas di antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di dalam dan di luar negeri.
<p>Prinsip 6 Kepemimpinan Politik dan Pelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM mengakui pentingnya kepemimpinan politik tingkat tinggi kolektif wali kota dan anggota dewan kota dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai HAM dan visi kota HAM. 2. Kota HAM memastikan kesinambungan jangka panjang melalui pelembagaan program dan anggaran yang memadai.
<p>Prinsip 7 Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM mengakui pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan kota. 2. Kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk administrasi dan pemerintahan kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
<p>Prinsip 8 Lembaga yang Efektif dan Koordinasi Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM mengakui peran lembaga-lembaga publik dan pentingnya koordinasi kebijakan dan koherensi untuk HAM dalam pemerintah daerah serta antara pemerintah nasional dan lokal. 2. Kota HAM membentuk lembaga yang efektif dan menerapkan kebijakan, dengan personel dan sumber daya yang memadai termasuk kantor hak asasi manusia, rencana aksi lokal dasar, indikator hak asasi manusia, dan penilaian dampak HAM.
<p>Prinsip 9 Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM mengakui pentingnya pendidikan dan pembelajaran hak asasi manusia sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya HAM dan perdamaian. 2. Kota HAM mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan HAM untuk semua pemangku kewajiban, pemegang hak, dan pemangku kepentingan yang lain.
<p>Prinsip 10 Hak atas Pemulihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota HAM mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif.

B. Komponen-Komponen Indikator Pemerintah Lokal Menyelenggarakan Kota HAM

Sejauh ini telah diulas definisi kota HAM serta komitmen dan prinsip yang perlu diikuti oleh suatu pemda/pemerintah lokal yang lain ketika mendeklarasikan dirinya sebagai kota HAM. Dalam praktiknya, terdapat beragam kota HAM baik dari sisi inisiatif, pendekatan maupun proses tata kelolanya. Misalnya dari sisi inisiatif, kota-kota HAM muncul dari dorongan


masyarakat sipil, pemerintah daerahnya ataupun adanya komitmen di tingkat kawasan. Variasi inilah yang kemudian membuat definisi kota HAM dibuat seluas mungkin agar dapat mengakomodasi semua wilayah lokal yang menerapkan HAM dalam tata kelolanya. Walau demikian, terdapat beberapa karakteristik atau komponen yang dapat ditemukan di kota-kota HAM yang sering dirujuk sebagai contoh yang baik dalam berbagai literatur.

Komponen-komponen indikator ini merupakan faktor penting dalam proses institusionalisasi kota HAM. Beberapa komponen antara lain pembentukan komitmen untuk menjadi kota HAM, bagaimana instrumen HAM internasional diinkorporasikan ke dalam komitmen ataupun penerapan kebijakan tersebut, pembentukan lembaga-lembaga HAM di tingkat lokal, penyusunan program HAM dalam kebijakan publik, dan penentuan indikator HAM guna mengukur keberhasilan program-program HAM tersebut. Dua komponen lain yang penting adalah partisipasi publik dan pembangunan komunitas HAM, serta bagaimana pendidikan HAM dibuat di beberapa kota HAM untuk memastikan publik yang sadar HAM dan juga adanya rasa kepemilikan dalam identitas kota HAM itu sendiri. Berbagai komponen tersebut, merujuk pengalaman Gwangju misalnya, secara progresif berhasil melembagakan HAM dengan membangun standar HAM, kebijakan-kebijakan HAM, dan organ-organ administratif.³⁶

a. Inisiatif dan Model Kota HAM

Inisiatif kota HAM pada umumnya berbentuk deklarasi (pernyataan), yang didorong oleh dinamika tertentu. Dengan demikian suatu wilayah mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM (Gwangju) dan/atau mengadopsi secara lokal suatu kerangka HAM internasional tertentu (San Francisco dan Chicago). Dasar inisiatif yang memicunya pun berbeda-beda, apakah itu dari bawah ke atas, yang dipicu dari dorongan masyarakat sipil (seperti York) atau pemerintah kota memutuskan untuk menjadi kota HAM dengan diinspirasi oleh insentif dari pemerintah pusat atau kawasan dan kemudian melibatkan masyarakat sipil (Utrecht, Belanda).

Model Inisiatif Kota HAM



36 Soo A. Kim, Policies, Tools and Mechanism to Build A Human Rights City: Experience of Gwangju, Monografias, CIDOB, 2019, hlm. 106.

Beberapa inisiatif kota HAM terbangun berlandaskan pada perjuangan hak atau penghormatan HAM yang sudah terbentuk di kota tersebut. Sebagai contoh adalah Kota Gwangju, Korea Selatan. Kota dengan populasi sekitar 1,5 juta jiwa, dengan luas wilayah 501,24 kilometer persegi itu merupakan salah satu contoh inisiatif kota HAM berlatar belakang sejarah gerakan HAM dan demokrasi yang kuat. Gerakan tersebut dimulai dari Revolusi Petani Donghak 1894 yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan di Korea, sampai dengan Gerakan Demonstrasi 18 Mei 1980 sebagai gerakan demokratisasi terkemuka di Korea Selatan.³⁷ Pengalaman tersebut membangun “Semangat Gwangju”, yang merepresentasikan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan perdamaian, menjadi landasan filosofis dari administrasi kota dan dasar dari pengembangan Gwangju sebagai kota HAM.³⁸

Sementara itu, di York, Inggris, kota dengan populasi sekitar 220.854 jiwa dan luas wilayah 271,9 kilometer persegi, inisiatif sebagai kota HAM dimotori oleh masyarakat sipil, yakni *York Human Rights City Network* (YCHRN). Jaringan ini pada awalnya merupakan kelompok yang cair dari berbagai aktor masyarakat yang mewakili beragam lembaga, termasuk Universitas York dan Dewan Kota York. Jaringan ini bertujuan memastikan agar standar hukum dan prinsip HAM digunakan dalam kerja para praktisi dan pembuat kebijakan di kota, meningkatkan kesadaran publik, dan mengakomodasi debat publik tentang HAM, serta memobilisasi gerakan HAM untuk melindungi kelompok paling rentan.³⁹ Jaringan ini memajukan pendekatan dari bawah ke atas dan melakukan suatu proyek dengan pendekatan partisipatoris, yakni survei untuk mengidentifikasi lima wilayah isu HAM prioritas di York. Hasil survei, yang dilanjutkan dengan berbagai diskusi guna mengidentifikasi indikator untuk lima wilayah isu: kesetaraan dan nondiskriminasi, pendidikan, standar hidup yang layak, perumahan, kesehatan, dan pelayanan sosial.⁴⁰ Kemudian indikator capaiannya dijabarkan dengan menggunakan analisis yang berpedoman pada ketentuan HAM internasional dan regulasi domestik. Pada tahun 2016, YCHRN mengeluarkan laporan ambang batas keadaan HAM di York. Setahun kemudian, Wali Kota York, Cllr Dave Taylor, menandatangani Deklarasi HAM Kota York, yang menjadikannya kota HAM pertama di Inggris.⁴¹

Beberapa kota menjadi kota HAM dengan dorongan dari adanya kebijakan nasional atau kebijakan di tingkat kawasan (*region*) atau model kota HAM dari atas ke bawah. Uni Eropa merupakan kawasan yang memiliki sistem HAM dan program-program yang mendorong penegakan HAM yang cukup komprehensif. Lembaga dan program di kawasan ini tidak saja bekerja untuk mendorong penegakan HAM di tingkat pemerintahan pusat, tapi juga dengan bekerja sama dan melibatkan pemda. Dalam *Council of Europe* (Dewan Eropa)

37 OHCHR, Major Policies and Systems of Gwangju as a Human Rights City, UN OHCHR Documentation, dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/Local/20190222Gwangju.docx>, hlm. 1

38 Kim, op.cit, hlm. 105.

39 Sejak tahun 2014, jaringan ini akhirnya berusaha untuk lebih memformalkan kerjanya dengan menetapkan kelompok pembina, dengan beberapa kursi tetap dialokasikan untuk perwakilan Pusat Penerapan HAM, Universitas York, Pusat Pelayanan Relawan York (York CVS), Pelayanan Internasional, dan Dewan Kota York. Paul Gready, Emily Graham, Eric Hoddy dan Rachel Pennington, *Re-imagining Human Rights Practice Through the City: A Case Study of York (UK)*, dalam Davis, *Human Rights Cities...*, op.cit., hlm. 51.

40 Ibid., hlm. 73-74.

41 Center for Applied Human Rights, University of York, “York is Declared UK’s First Human Rights City”, diakses dari <https://www.york.ac.uk/cahr/news/news-2017/york-human-rights-city/#:~:text=On%2024%20April%202017%20the,political%20parties%20within%20the%20Council>.

Uni Eropa, terdapat beberapa badan termasuk *Congress of Local and Regional Authorities* (Kongres Otoritas Lokal dan Regional) serta *Commissioner for Human Rights* (Komisioner HAM). Keduanya mempunyai mandat untuk mendukung pemajuan demokrasi di tingkat kawasan, kerjasama antar-daerah dan kota serta penerapan nilai-nilai HAM di tingkat lokal.⁴² Negara-negara Uni Eropa memandang pentingnya HAM. Selain itu, adanya tantangan besar bagi pemda sehingga mendorong pembentukan sejumlah kebijakan HAM misalnya Resolusi *Congress of Local and Regional Authorities* yang mengimbau pemerintah kota memiliki ombudsman atau rencana strategis untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.⁴³

Salah satu inisiatif Eropa dalam menegakkan HAM adalah *Joined-up Governance for Fundamental Rights* (JUG FRA) atau Tata Kelola Bersama untuk Hak-Hak Dasar. Inisiatif tersebut sebagai strategi untuk melakukan koordinasi bagi pengembangan dan pelaksanaan hak-hak dasar antar-struktur pemerintahan dengan mengembangkan mekanisme kerja sama dan koordinasi serta alat-alat kelembagaan dan kebijakan yang dapat menghubungkan upaya-upaya lokal, regional, nasional, kawasan Eropa dan tingkat internasional. Program ini melibatkan tidak hanya institusi pemerintah tetapi juga badan-badan independen dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama yang melampaui batas-batas organisasional guna mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadikan hak-hak dasar direalisasi untuk semua.⁴⁴

Program JUG FRA, di bawah *EU Agency for Fundamental Rights* atau Badan Hak-Hak Dasar Uni Eropa, pada tahun 2010 diadakan dengan melibatkan berbagai mitra internasional, kementerian nasional, dan pemerintah-pemerintah kota dari delapan negara anggota Uni Eropa.⁴⁵ Program ini berusaha mengidentifikasi mekanisme untuk menyelaraskan akses pada hak dasar antar-berbagai tingkatan pemerintahan, mencegah tumpang tindih kebijakan, memastikan penggunaan sumber daya yang baik serta menciptakan sinergi melalui kemitraan antar-pemangku kepentingan dan mengarusutamakan hak-hak dasar di keseluruhan wilayah kebijakan. Berikut adalah diagram yang menunjukkan dinamika antar-aktor yang didorong oleh JUG-FRA.⁴⁶


42 Oomen dan Baumgartel, op.cit., hlm. 719

43 Ibid.

44 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), "Joined-Up Governance for Fundamental Rights", diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/about/about-joined-up-governance>

45 EU Agency for Fundamental Rights, "Joining Up fundamental Rights, Austria: EU Agency for Fundamental Rights" dapat diakses di https://fra.europa.eu/sites/default/files/flyer-joiningup-fundamental-rights-fra-toolkit_en_0.pdf

46 European Union Agency for Fundamental Rights, "Joined-up Governance for Fundamental Rights", 31 Januari 2020, diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/about/about-joined-up-governance>.



Strategi program JUG FRA terdiri dari (a) koordinasi dan kemitraan antar-pemerintah kawasan, pusat, lokal, badan-badan swasta ataupun relawan; (b) pendidikan HAM guna meningkatkan pengenalan dan pengakuan masyarakat tentang HAM, termasuk memastikan bahwa warga mengetahui hak-haknya dan semua elemen pemerintah termasuk wakil rakyat terpilih dan stafnya juga memiliki pengetahuan tentang hak-hak asasi; (c) penilaian dampak hak-hak dasar, yang dimulai dari menentukan sasaran dan kemudian mengukur kemajuan serta merevisi kebijakan bila tidak ada kemajuan yang mana dibutuhkan data yang baik, sasaran yang jelas, dan indikator yang dapat diandalkan; (d) keberadaan anggaran yang memadai; dan (e) menghindari pengulangan dan belajar dari pengalaman kota dan daerah lain.⁴⁷

Berbekal pembelajaran dari JUG FRA, *EU Agency for Fundamental Rights* kemudian mengembangkan *tool kit* untuk para pembuat kebijakan di berbagai tingkat terkait dengan: (1) memahami hak-hak fundamental; (2) koordinasi dan kepemimpinan; (3) perencanaan, pemantauan, dan evaluasi; (4) partisipasi dan masyarakat sipil; dan (5) mengomunikasikan hak-hak fundamental, yang juga mencakup daftar hak dan sumber daya lain yang dapat dirujuk oleh pejabat pemerintah.⁴⁸ Sebagai catatan, bahwa JUG FRA berusaha memformulasikan cara tata kelola multitingkat pemerintahan dari standar hukum HAM dan praktik yang ada tanpa berusaha menentukan isu prioritas yang harus diadopsi oleh kota-kota yang berpartisipasi dalam program ini. Sejalan dengan konsep kunci dari hak atas kota dan hak atas partisipasi publik, dalam program ini kota-kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota HAM harus membangun inisiatifnya secara mandiri di tingkat lokal dan dengan melibatkan publik.

47 European Union Agency for Fundamental Rights, "International Human Rights - Local Delivery: Why a Joined-up Approach to Human Rights Implementation Is Essential", February 20, 2013, diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/speech/2013/international-human-rights-local-delivery-why-joined-approach-human-rights>.

48 European Union Agency for Fundamental Rights, "Home", diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/home>.

Model inisiatif kota HAM yang lain adalah beberapa kota yang memenuhi definisi kota HAM mendeklarasikan dirinya sebagai kota HAM, seperti Chicago dan San Francisco. Namun ketika pemerintah kota memutuskan untuk mengadopsi identitas kota HAM, komitmen tersebut umumnya dituangkan ke dalam suatu deklarasi resmi yang setidaknya mengungkapkan visi dari identitas tersebut. Deklarasi Kota HAM York, misalnya, menggambarkan visi komunitas yang hidup, beragam, adil, dan aman berdasarkan HAM universal. Di beberapa kota lain, komitmen sebagai kota HAM tertuang di dalam peraturan kota yang mengikat dan sangat komprehensif, seperti di Kota Meksiko, Montreal, dan Barcelona. Sebagai contoh Barcelona. Sebagai kota terbesar kedua di Spanyol dengan populasi 5.624.498 (2019) dan luas wilayah 101,4 kilometer persegi, kota ini memiliki Piagam Kota Barcelona. Piagam tersebut terdiri dari seratus pasal yang di dalamnya menetapkan statusnya sebagai kota yang otonom dengan visi tata kelola kota yang "...menangkap ambisi warga kota, yang ingin (hidup) dalam kepatutan dan solidaritas, yang ingin (mewujudkan) rasa hormat, pertahanan, dan pemenuhan hak-hak yang merupakan sumber kebanggaan bagi semua."⁴⁹

b. Pengadopsian Norma-Norma HAM Internasional

Dalam pengungkapan komitmen sebagai kota HAM, banyak kota yang dianggap sebagai contoh baik merujuk kepada perjanjian-perjanjian HAM internasional dan nasional, maupun regional dan/atau menggunakan bahasa HAM di dalam instrumen-instrumen tersebut. Sejumlah kota HAM mengadopsi perjanjian HAM internasional tertentu menjadi peraturan lokal atau mengakui HAM internasional sebagai landasan tata kelola kota, seperti Montreal, Kota Meksiko, San Francisco, Chicago,⁵⁰ York, dan Gwangju. *Montreal Charter of Rights and Responsibilities* (Piagam Hak dan Kewajiban Montreal) 2006, misalnya, menyatakan bahwa warga kota menikmati hak-hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin dalam DUHAM dan Piagam HAM Inter-Amerika. Di York, deklarasi yang ditandatangani Walikota York menekankan pentingnya UU HAM (*Human Rights Act*) Inggris yang mewajibkan otoritas publik untuk mematuhi UU tersebut, memiliki pemahaman tentang HAM, serta menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menyediakan pelayanan.⁵¹ Di Graz, kota di Austria dengan penduduk 294.630 jiwa dan luas wilayah 127,6 kilometer persegi, Resolusi Dewan Kota yang merupakan Deklarasi Kota HAM-nya (8 Februari 2001) menyatakan bahwa anggota Dewan Kota, Pemerintah Kota, dan institusi publik kota tersebut dalam bertindak harus dipandu oleh prinsip-prinsip HAM, menghormati, serta memenuhi standar HAM dalam kehidupan sehari-hari. HAM juga harus memainkan peran utama dalam panduan dan keputusan-keputusan terkait pembangunan Kota Graz pada masa depan.⁵²

Pengadopsian norma-norma HAM internasional secara langsung juga dilakukan di sejumlah kota HAM, misalnya Utrecht, dengan populasi 290.529 jiwa (2019) dan luas wilayah 99,21 kilometer persegi itu, pada 2010, mengadopsi standar HAM universal untuk menjamin kualitas kehidupan yang tinggi untuk semua warga dan mengupayakan pemajuan budaya

49 Piagam Kota Barcelona, para 5.

50 Martha F. Davis, "Design Challenges for Human Rights Cities", *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 49, No. 1, 2018, 27-66, hlm. 36, diakses dari: <https://ssrn.com/abstract=3103921>

51 City of York Council, "Human Rights", diakses dari: <https://www.york.gov.uk/HumanRights>.

52 Stadtportal der Landeshauptstadt Graz, Admin (Layanan Pers Graz). "Menschenrechtserklärung", Diakses dari: <https://www.graz.at/cms/beitrag/10284058/7771447/Menschenrechtserklaerung.html>.

HAM sesuai dengan identitasnya sebagai kota yang sosial, terbuka, dan inklusif.⁵³ Utrecht juga membuat berbagai kebijakan yang bersumber pada instrumen HAM internasional. Kebijakan tersebut antara lain Agenda Hak Anak, kebijakan-kebijakan terkait lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks atau LGBTI, dan program-program melawan kemiskinan. Selain itu juga terdapat kebijakan yang menyangkut langkah-langkah untuk menjaga kualitas udara dan kehidupan perkotaan yang sehat, Kota Tempat Aman/Pengungsian (*Shelter/Refuge City*), agenda kebijakan anti-diskriminasi, air minum gratis (di wilayah publik), aksesibilitas untuk difabel (Agenda 22), Laboratorium Partisipasi (tata kelola), program-program perlindungan privasi, dan fasilitas-fasilitas Ombudsman.⁵⁴

Sementara itu, San Francisco mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Adapun Chicago melakukan hal yang sama dengan mengadopsi *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak.⁵⁵ San Francisco tidak secara formal mengadopsi label kota HAM, tetapi kota itu mempunyai tradisi penegakan HAM yang kuat dan telah mendirikan Komisi HAM Kota sejak tahun 1964 dengan landasan hukum Piagam Kota,⁵⁶ yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pendidikan, konsultasi publik, pengawasan, penyusunan rekomendasi, dan penegakan ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana yang ditentukan oleh berbagai peraturan kota yang lain.⁵⁷ Inisiatif lain dari San Francisco adalah menjadikan kotanya sebagai “Kota Tempat Aman” (*Sanctuary City*) atau “Kota Tempat Berlindung” (*City of Refuge*), meski bertentangan dengan kebijakan pemerintah nasional.⁵⁸ Pemerintah Kota San Francisco juga menjadi salah satu entitas pencetus *Cities for CEDAW* (Kota untuk CEDAW), yang mendorong pengadopsian konvensi ini di tingkat lokal.

Kebijakan San Francisco dalam melokalkan CEDAW didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti *Women's Institute for Leadership Development for Human Rights* dan *Amnesty International* sampai pada akhirnya Peraturan Kota tentang CEDAW disahkan pada 1998.⁵⁹ Peraturan kota tersebut mengatur bahwa prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender harus diterapkan dalam tata kelola kota, termasuk dengan membentuk rencana aksi kota yang akan dilakukan oleh Komisi dan Satuan Tugas CEDAW, sebagaimana yang dapat dilihat di bawah ini.

53 CO Cities, “Utrecht – Human Rights Cities”, diakses dari: <http://www.collaborative.city/item/utrecht-human-rights-cities/>

54 The Human Rights Cities Network (HRCN), “Utrecht”, diakses dari: <https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/> lihat juga Gremmentee Utrecht, Human Rights in Utrecht, How Does Utrecht Give Effect to International Human Rights Treaties, Juni 2011, hlm. 5.

55 Davis, op.cit., hlm. 36. Perlu dicatat Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi kedua konvensi tersebut dan negara-negara bagian tempat kedua kota tersebut berada tidak melakukan kebijakan yang sama.

56 San Francisco Human Rights Commission, “San Francisco Human Rights Commission Response to Human Rights Council Advisory Committee Questionnaire”, Jenewa, 11 April 2014, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/San%20Francisco,%20USA%20-%20Human%20Rights%20Commission.pdf>

57 San Francisco Administration Code, Bagian 12A: Human Rights Commission, Sec. 12A.5., diakses dari: https://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/Governing_Laws/SF_Admin_Code_Chapter_12A_9_24_12.pdf

58 Harald Bauder, *Sanctuary cities: Policies and practices in international perspective*, International Migration, 2017, hlm. 174-187.

59 The Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, “Inclusive Cities Observatory; San Francisco, United States: Implementing the UN convention on women’s rights locally” (United Cities and Local Government (UCLG), dapat diakses di https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/San_Francisco_2010_en_final.pdf

Prinsip-Prinsip CEDAW yang Harus Dimasukkan dalam Tata Kelola Kota.⁶⁰

<p>Pembangunan Ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di Kota San Francisco dalam pekerjaan dan peluang ekonomi yang lain, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak atas peluang kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk pemilihan dalam masalah ketenagakerjaan dan hak untuk menerima akses ke dan pelatihan kejuruan untuk pekerjaan non-tradisional; b. Hak untuk promosi, keamanan kerja, dan semua tunjangan dan kondisi layanan, terlepas dari status orang tua, khususnya mendorong penunjukan perempuan untuk jabatan pengambil keputusan, komisi, dan departemen yang menghasilkan pendapatan dan mengelola kota, dan posisi yudisial; c. Hak atas upah yang sama, termasuk tunjangan dan upah yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang bernilai sama; d. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk upaya-upaya pendukung untuk tidak membeli barang-barang dari “toko keringat”, inspeksi rutin di tempat kerja, dan perlindungan dari tindak kekerasan di tempat kerja. 2. Kota harus mendorong dan, jika mungkin, mendanai penyediaan layanan sosial pendukung yang diperlukan untuk memungkinkan orang tua untuk menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik, khususnya melalui mempromosikan pembentukan dan pengembangan jaringan fasilitas perawatan anak, cuti keluarga berbayar, kebijakan ramah keluarga dan keseimbangan kehidupan kerja. 3. Kota harus mendorong penggunaan pendidikan publik dan semua sarana lain yang tersedia untuk mendesak lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses perempuan ke rekening bank, pinjaman, hipotek, dan bentuk lain dari layanan keuangan.
<p>Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota harus mengambil dan dengan sungguh-sungguh menerapkan semua langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dan domestik terhadap wanita dan anak perempuan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Penegakan pemolisian atas hukuman pidana dan pemulihan perdata, jika dapat diterapkan; b. Memberikan layanan perlindungan dan dukungan yang tepat bagi para penyintas, termasuk program konseling dan rehabilitasi; c. Memberikan pelatihan yang peka gender tentang pegawai kota mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, jika perlu; dan d. Menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan, jika perlu. e. Kota tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, suku, budaya, bahasa, atau orientasi seksual, ketika memberikan layanan pendukung di atas.

⁶⁰ City and County of San Francisco Municipal Code Administrative Code, Bagian 12 K: Local Implementation of The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Bagian 12K.6 yang menjabarkan ringkasan isi CEDAW.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kota bertujuan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja, sekolah, transportasi umum, dan tempat-tempat mereka dapat mengalami pelecehan. Perlindungan tersebut harus mencakup penyelidikan yang efisien dan cepat. 3. Pekerja seksual komersial sangat rentan terhadap kekerasan karena status hukum mereka cenderung meminggirkan mereka. Adalah kebijakan San Francisco bahwa Departemen Kepolisian dengan sungguh-sungguh menyelidiki serangan kekerasan terhadap pekerja seksual komersial dan mengambil upaya untuk mengetahui tingkat paksaan yang terjadi dalam prostitusi, khususnya ketika ada bukti perdagangan perempuan dan anak perempuan. Kota akan memiliki tujuan mengembangkan dan mendanai proyek-proyek untuk membantu para pekerja seksual komersial yang telah mengalami kekerasan dan untuk mencegah tindakan-tindakan semacam itu. 4. Kota harus memastikan bahwa semua proyek pekerjaan umum mencakup langkah-langkah, seperti penerangan yang memadai, untuk melindungi keselamatan perempuan dan anak perempuan. 5. Adalah tujuan Kota untuk mendanai informasi publik dan program pendidikan untuk mengubah sikap tradisional mengenai peran dan status perempuan dan laki-laki.
Perawatan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota akan bertujuan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di bidang perawatan kesehatan untuk memastikan, berdasarkan kesetaraan, informasi tentang dan akses ke fasilitas perawatan kesehatan yang memadai dan layanan, sesuai dengan kebutuhan semua komunitas, tanpa memandang ras, suku, budaya, bahasa, dan orientasi seksual, termasuk informasi, konseling, dan layanan dalam keluarga berencana. 2. Kota harus memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan menerima layanan yang sesuai sehubungan dengan perawatan prenatal, persalinan, dan periode pasca-melahirkan, memberikan layanan gratis jika memungkinkan, serta nutrisi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.
Analisis Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data yang disagregasi; 2. Evaluasi kesetaraan dalam operasi entitas, termasuk alokasi anggaran, penyampaian pelayanan langsung ataupun tidak langsung dan praktik kepegawaian; dan 3. Integritas prinsip-prinsip HAM dan prinsip lokal CEDAW.

Di Asia, Gwangju adalah satu contoh kota yang melakukan berbagai upaya yang kuat untuk memastikan bahwa HAM menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan kota. Gwangju pertama-tama memberlakukan Peraturan Kota tentang Pemajuan Demokratisasi, HAM dan Perdamaian pada tahun 2009, yang setelah beberapa kali amandemen menjadi Peraturan Kota Perlindungan dan Penyempurnaan HAM pada tahun 2012.⁶¹ Peraturan ini menetapkan adanya perencanaan HAM, indikator HAM, pendidikan

⁶¹ Gwangju City Government, Major Policies and Systems of Gwangju as a Human Rights City, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/Local/20190222Gwangju.docx>. hlm. 2.

HAM, pusat HAM, Piagam HAM Gwangju, Komite Sipil HAM, dan penilaian dampak HAM, atau dengan kata lain penting adanya pelembagaan HAM dalam kota.⁶² Pada tahun 2013, peraturan kota tersebut diamandemen untuk mendirikan sistem ombudsman baru. Gwangju mengembangkan dan melaksanakan berbagai kebijakan HAM, diantaranya membentuk *Gwangju Human Rights Charter* (Piagam HAM Gwangju) sebagai model HAM yang harus diikuti semua pihak dalam kota. Piagam HAM ini dideklarasikan oleh perwakilan warga pada 21 Mei 2012 pada acara 47th Gwangju Citizens' Day on May 21. Dokumen ini juga merupakan Piagam HAM pertama di Asia di tingkat kota/lokal mengenai pelaksanaan langkah-langkah HAM yang komprehensif.⁶³ Dalam instrumen ini, dinyatakan dengan jelas bahwa interpretasi hak-hak dalam instrumen tersebut harus "...mempertimbangkan yurisprudensi dari pengadilan domestik dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional."⁶⁴

c. Pembentukan Lembaga-Lembaga HAM Lokal

Berbagai kota HAM memiliki mekanisme institusional untuk mengawasi pelaksanaan program-program HAM dan/atau menerima laporan atau aduan tentang penerapannya, apakah dalam bentuk komisi atau badan HAM tersendiri ataupun melalui ombudsman. Di Barcelona, pelembagaan dan pelaksanaan HAM dilakukan dengan membentuk sejumlah kebijakan HAM dan institusi HAM, misalnya Komisioner Hak Sipil yang kemudian menjadi Departemen Hak-Hak Sipil atau *Regidoria de Drets Civil* (RDC). Setelah pembentukan RDC, dilanjutkan dengan melakukan langkah lanjutan dalam pelaksanaan kota HAM di Barcelona, diantaranya; (1) membuat pelayanan-pelayanan HAM, seperti Kantor Anti-Diskriminasi yang merujuk pada model Komisi HAM San Francisco dan Kantor Urusan Agama; (2) mendefinisikan kerangka HAM Barcelona, dan pada tahun 1990-an RDC terlibat dalam pembuatan piagam-piagam HAM lokal, yang kemudian berkembang menjadi ECHRC; (3) mendukung hak-hak perempuan, dengan pendirian Departemen Perempuan *Ad Hoc*; (4) menerapkan ECHRC yang antara lain memicu didirikannya lembaga Ombudsperson Barcelona (2005) dan mendirikan Pengamat HAM Kota Barcelona (*Observatori de Drets Humans de la ciutat de Barcelona*) pada tahun 2008, yang terdiri dari LSM lokal dan kelompok-kelompok masyarakat kota yang berfungsi memantau dan melaporkan situasi HAM.⁶⁵

Di San Francisco, berbagai pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Departemen Status Perempuan yang di dalamnya mempunyai *San Francisco Commission on the Status of Women* (Komisi Status Perempuan) guna memajukan perlakuan yang setara dan memajukan perempuan dan anak perempuan baik dalam kebijakan maupun program pemerintah kota serta di sektor-sektor swasta.⁶⁶ Satuan Tugas CEDAW, yang sebelumnya dibentuk, selesai

62 Kim, *op.cit.*, hlm. 105-106.

63 Gwangju Metropolitan City, *Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju*, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20City,%20Republic%20of%20Korea.pdf>

64 Piagam HAM Gwangju, Pasal 1 (2).

65 UCLG, Barcelona, Spain Building the 'city of rights': The human rights policy of Barcelona, hlm. 4-, diakses dari: [diakses di https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/Barcelona_2010_en_final_0.pdf](https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/Barcelona_2010_en_final_0.pdf)

66 San Francisco, Department on the Status of Women, "San Francisco Commission on the Status of Women", Department on the Status of Women, diakses dari: <https://sfgov.org/dosw/san-francisco-commission-status-women>.

pada tahun 2002 dan digantikan oleh Komisi CEDAW, yang sejak tahun 2007 berada langsung di bawah kendali Komisi Status Perempuan.⁶⁷ Komisi Status Perempuan di antaranya mempunyai fungsi memastikan adanya partisipasi dari LSM, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, serta melakukan mediasi.⁶⁸

Di Graz, terbentuk cukup banyak lembaga yang berurusan dengan HAM, antara lain⁶⁹

1. Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 anggota dari kalangan politik, administrasi, peradilan, polisi, media, dan masyarakat sipil, yang dicalonkan oleh wali kota. Dewan memberikan masukan kepada Dewan Kota dan wali kota serta mendukung pembangunan kota HAM secara kritis. (Perlu dicatat bahwa Dewan ini tidak menerima aduan dari publik, namun menghasilkan Laporan HAM Tahunan Kota yang membantu mengembangkan kesadaran HAM Pemerintah Kota Graz);⁷⁰
2. Dewan Migran, yang bertugas memberi masukan tentang isu administrasi dan politik, serta mengusulkan solusi kepada para perwakilan politik tentang isu-isu seperti ketimpangan politik dan sosial, situasi perumahan atau pendidikan;
3. Dewan Antar-Agama, yang terdiri dari perwakilan dari semua komunitas agama yang diakui secara hukum yang memberikan masukan kepada wali kota;
4. Departemen Integrasi Kota Graz, yang mengerjakan langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan politik, hukum, dan sosial warga negara dan non-warga negara, serta mengembangkan kebijakan dan proyek untuk mempromosikan pemahaman tentang pluralisme budaya di masyarakat perkotaan;
5. Kantor Perdamaian dan Pembangunan Graz, yang merupakan pusat kompetensi untuk hidup berdampingan tanpa kekerasan di kota, dengan fokus pada penanganan konflik dan manajemen kekerasan, mencegah kekerasan dalam dan dengan sekolah, layanan lingkungan dan layanan distrik untuk pencegahan dan manajemen konflik.

Kota Gwangju juga memiliki sistem kelembagaan HAM yang cukup komprehensif. Pada 2010 Gwangju membentuk Kantor HAM (*the Human Rights Office*). Pada tahun 2013 Peraturan Kota tentang Pemajuan Demokratisasi, HAM, dan Perdamaian diamandemen untuk memberikan dasar untuk sistem ombudsman baru. Ombudsman HAM ini yang berfokus pada pemulihan pelanggaran HAM atau diskriminasi dalam proses-proses administratif, serta melaksanakan berbagai tugas yang lain seperti melakukan investigasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi pemulihan. Sementara itu, Kantor HAM bertanggung jawab dalam administrasi HAM dan bertugas untuk membentuk rencana induk HAM (*human rights master plan*) dan sistem HAM yang mencakup pelaksanaan Piagam HAM Gwangju dan operasionalisasi tata laksana HAM. Hal ini mencakup antara lain pengoperasian Komite Peningkatan HAM Warga Kota (*Human Rights Improvement Citizen Committee*) melakukan kerja sama internasional, misalnya dengan menjadi tuan rumah WHRCF, serta kerja-kerja terkait dengan pelestarian

67 The Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, Inclusive Cities Observatory, San Francisco, UCLG, hlm. 4, diakses di https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/San_Francisco_2010_en_final.pdf

68 Ibid., hlm. 7.

69 Human Rights Advisory Council City of Graz, "Graz the First Human Rights City of Europe", 2014, diakses dari: https://www.graz.at/cms/dokumente/10284058_7771447/2975d1a7/HRC-Folder-eng-web.pdf

70 Klaus Starl, Human Rights City Graz: Lessons Learnt from the First 15 Years, dalam Davis, op.cit., hlm. 53.

Gerakan Demokratisasi 18 Mei Gwangju. Kantor HAM dan Perdamaian Gwangju pada tahun 2019 ditingkatkan peringkatnya menjadi Biro HAM agar lebih efektif dalam mengawasi mekanisme HAM yang ada di kota tersebut.⁷¹ Keberhasilan Gwangju sebagai kota HAM, dan ini menjadi salah satu faktor kunci, adalah adanya Kantor HAM yang kompeten dalam administrasi kota.⁷²

d. Penyusunan Program HAM dalam Kebijakan Publik dan Menentukan Indikator HAM

Selain pengaturan kelembagaan, berbagai kota HAM menetapkan program-program HAM dan beserta indikator keberhasilannya sebagai suatu karakteristik kota HAM. Ditetapkannya program dan indikatornya ini sangat penting untuk memastikan untuk mengukur kesuksesan dari kinerja HAM dari pemerintah kota. Salah satu kota HAM, misalnya Barcelona, menggunakan pendekatan berbasis HAM (*human rights-based approach/HRBA*) dan merujuk pada indikator-indikator HAM PBB.⁷³

Dalam menentukan program, konsep hak atas kota dan kota HAM juga menekankan keterlibatan warga kota dalam menentukan isu prioritas dan indikator kesuksesannya. Di Kota York, Inggris, sebagai contoh, penentuan program HAM prioritas dilakukan melalui survei. Adapun indikator kesuksesan dari program-program prioritas dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain akademisi yang dapat menerjemahkan aspirasi publik tersebut ke dalam bahasa HAM internasional.⁷⁴ Praktik seperti ini ideal karena dapat membantu menyelaraskan antara kewajiban HAM pemerintah pusat dan kinerja pemerintah lokal di bidang HAM. Kota-kota HAM yang lain telah mempunyai mekanisme yang sangat baik dalam menyusun program-program HAM dan indikatornya.

Di bawah ini akan dijabarkan contoh pengembangan perencanaan kebijakan publik berbasis HAM beserta indikatornya dari konteks Eropa (Barcelona) dan Asia (Gwangju).

1. Barcelona, Spanyol

Kota Barcelona menyusun dokumen tentang Langkah-Langkah Pemerintah untuk Program Kota HAM.⁷⁵ Program Kota HAM Barcelona memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, dengan tiga prioritas tematik dan 10 (sepuluh) langkah yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) tindakan atau aksi spesifik. Semua program HAM tersebut diukur berdasarkan pendekatan berbasis HAM yang dikembangkan PBB sebagai kerangka konsep tentang bagaimana perlindungan

71 Kim, op.cit., hlm. 106.

72 Ibid., hlm. 116.


73 Sebagai catatan, guna memberikan panduan bagi negara dalam menerapkan standar-standar HAM internasional, PBB telah mengembangkan model pendekatan HAM dan pengembangan indikator HAM. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pelaporan negara pihak pada sistem-sistem penegakan perjanjian HAM internasional. Panduan HRBA tersebut dapat diakses di situs OHCHR, yang juga menyediakan panduan untuk mengaitkan isu-isu HAM dengan tujuan-tujuan SDGs yang sesuai, dokumen dapat diakses di: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx>

74 Gready, Graham, Hoddy dan Pennington, op.cit., hlm. 51, 71-73

75 A Junament de Barcelona, "Government Measure Barcelona City of Rights Programme Actions of prevention and guaranteeing citizens' rights and actions to include a human rights-based approach in political policies", Barcelona 2016 dapat diakses di <https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Measure%20Barcelona%20City%20of%20Rights%20%28eng%29.pdf> (Barcelona City Government Measure)

dan penjaminan HAM menjadi dasar, tujuan, dan alat yang memungkinkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.⁷⁶

Keseluruhan perencanaan program Kota HAM Barcelona didasarkan pada tujuannya, yakni mewujudkan kota yang beragam dan lintas budaya yang memungkinkan setiap orang memiliki akses nyata, efektif, dan setara terhadap semua HAM yang diakui dan dijamin oleh kota.⁷⁷ Adapun tujuan khususnya adalah (1) HAM dalam kebijakan publik, yang memasukkan pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan publik; dan (2) Kebijakan publik tentang HAM, yang perancangan (*design*) dan implementasinya sesuai dengan prioritas substantif.⁷⁸ Program-program tematik kemudian distrukturkan untuk mencegah pelanggaran HAM dan menjamin pemenuhannya, sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini.⁷⁹



Pemerintah Kota Barcelona kemudian membentuk panduan metodologi yang cukup komprehensif dalam penyusunan kebijakan HAM dan pengarusutamaan HAM dalam kebijakan publik, yang mengikuti pendekatan berbasis HAM berdasarkan standar HAM internasional dan Eropa.⁸⁰ Panduan ini menguraikan tahapan dalam melakukan pembentukan kebijakan publik dan indikator-indikator HAM dengan menggunakan pendekatan HRBA, yang mencakup empat tahap:⁸¹

76 Ibid., hlm. 4.

77 Ibid., hlm. 8.

78 Ibid., hlm. 8.

79 Ibid., hlm. 6.

80 Barcelona City Council, Methodology Guide: City of Human Rights, The Barcelona Model, Desember 2018.

81 Ibid., hlm. 39.

Tahap 1: menentukan masalah, dengan menganalisis hak yang terlanggar berdasarkan perjanjian HAM Eropa dan internasional, menganalisis bagaimana hak tersebut diatur di tingkat negara, wilayah, dan kota (apakah itu kerangka hukum, kebijakan publik, ataupun sistem jaminan yang ada) dan mengidentifikasi dimensi-dimensi hak yang terkait dan menilai perilaku otoritas publik dan pengemban tanggung jawab.⁸²

Tahap 2: menentukan strategi dan merancang kebijakan publik, yang mencakup: (1) identifikasi dan memilih strategi kebijakan publik; dan (2) memformulasikan kebijakan publik.

Tahap 3: melaksanakan kebijakan publik, yang mencakup: (1) menetapkan anggaran; (2) memasukkan indikator dan ukuran-ukuran HAM ketika merancang program, tindakan; (3) menerapkan perangkat administrasi publik; (4) koordinasi dengan institusi, program, dan lain-lain untuk implementasi yang efektif dan efisien; (5) membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan; (6) menerapkan sistem tindak lanjut sesuai dengan indikator HAM; (7) membentuk mekanisme akses informasi.

Langkah 4: melakukan penilaian kebijakan publik sebagai bagian penting dari lingkaran kebijakan publik, proses pembelajaran dan pembentukan keputusan, dengan membangun sejumlah panduan pertanyaan kunci berdasarkan pendekatan HRBA.

Sebagai contoh, dalam panduan tersebut dijabarkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam tahap pertama adalah sebagai berikut.⁸³

Tahap Pertama: Menentukan Masalah HAM

No.	Tahap	Langkah-Langkah	Keterangan
1.	Mengidentifikasi masalah dan memformulasikannya sebagai hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi masalah HAM; 2. Menginkorporasikan pendekatan berbasis HAM; 3. Mengidentifikasi pelanggaran HAM yang terjadi . 	Mempertimbangkan analisis pada: (1) pihak paling rentan dan terpinggirkan; (2) dihubungkan dengan konteks yang spesifik; (3) fokus pada perubahan struktural dan perubahan mendasar.
2.	Mereview standar dan batasan hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis regulasi HAM Eropa dan HAM internasional; 2. Analisis regulasi HAM nasional dan lokal; 3. Identifikasi dimensi-dimensi hak dan identifikasi tanggung jawab dan perilaku pemangku tanggung jawab. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbandingkan pengaturan dari berbagai sistem HAM; 2. Menggunakan dimensi-dimensi HAM dari hak-hak tertentu (misalnya hak atas perumahan, dengan dimensi: (1) ketersediaan, (2) akses; (3) keberlanjutan, (4) yang lain.

82 Ibid., hlm. 37-63.

83 Ibid., hlm. 37-48.

No.	Tahap	Langkah-Langkah	Keterangan
3.	Menganalisis hak-hak yang terlanggar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tingkat pelanggaran dari berbagai dimensi; 2. Menilai perilaku pejabat publik terkait kewajiban terhadap HAM; 3. Menilai perilaku berbagai pemangku kewajiban HAM yang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap pemangku kewajiban (duty bearers) 2. Merujuk pada 3 kewajiban pokok HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
4.	Pemetaan pemangku kepentingan	Analisis atas peran-peran pemangku kepentingan dengan pendekatan HRBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar individu atau organisasi yang dipetakan; 2. Variabel yang perlu dipertimbangkan: (1) kekuasaan untuk memengaruhi; (2) relasi kuasa antar-pihak; (3) sumber daya yang dimiliki.

Ketika kebijakan telah terbentuk, indikator perlu ditentukan. Indikator dalam HRBA didefinisikan sebagai “informasi spesifik tentang keadaan atau kondisi suatu kejadian, kegiatan, atau hasil yang dapat dikaitkan dengan norma dan standar HAM; yang berkenaan dengan dan merefleksikan prinsip-prinsip dan kekhawatiran HAM dan dapat digunakan untuk menilai dan memantau kemajuan dan penerapan HAM.⁸⁴ Panduan metodologi Pemerintah Kota Barcelona menggariskan terdapat tiga indikator yang digambarkan sebagai berikut.

- 1) Indikator struktural:** Penerimaannya terhadap standar HAM internasional, yang telah dimasukkan dalam konstitusi, undang-undang, atau regulasi lain, sehingga kebijakan harus sesuai dengan standar tersebut.
- 2) Indikator proses:** tindakannya untuk memenuhi tugas/kewajiban itu berasal dari peraturan, misalnya proporsi anggaran/pengeluaran publik yang dialokasikan untuk program-program HAM.
- 3) Indikator hasil:** mengukur hasil kegiatan ini dari perspektif penduduk yang terkena dampak.⁸⁵

Contoh penyusunan kebijakan publik HAM dan indikatornya, dengan contoh hak atas perubahan, adalah sebagai berikut.

84 Ibid., hlm. 64.

85 Ibid., hlm. 66.

No.	Komponen Program	Pendekatan HRBA	Contoh: Hak Atas Perumahan
1.	Tujuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan positif dalam jangka panjang dan berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan hak-hak yang dijamin dan penikmatan penuh dari pemegang hak; 2. Dengan HRBA: mengindikasikan menuju pelaksanaan hak-hak yang dijamin. 	Semua warga Barcelona dijamin hak atas perumahan yang layak dalam kondisi yang inklusif (pendekatan gender dan antarbudaya) dan berkelanjutan.
2	Tujuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan-perubahan jangka pendek dan menengah atas kondisi manusia atau institusi/ organisasi terkait. 2. Pendekatan dengan HRBA: merujuk pada perubahan positif dalam pelaksanaan standar dan prinsip HAM, serta pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. 	<p>Membayangkan perubahan-perubahan yang dapat diverifikasi (dengan adanya indikator) terkait ketersediaan, akses, adaptasi, penerimaan, dan berkelanjutan serta partisipasi yang beragam yang meningkatkan penikmatan hak atas perumahan yang layak sejalan dengan kriteria internasional.</p> <p>Contohnya: wilayah-wilayah strategis dalam Rencana Hak atas Perumahan pada 2016-2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan atas rumah darurat dan pengesklusian warga, 2. Memastikan penggunaan perumahan yang layak, 3. Meningkatkan ketersediaan rumah yang terjangkau, 4. Memelihara, memperbaiki, dan merenovasi, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang ada.
3.	Hasil/Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan atau hasil yang segera sebagai konsekuensi dari aktivitas yang dilaksanakan; biasanya mensyaratkan usaha bersama antara pemangku kepentingan yang terkait. 2. Dengan pendekatan HRBA: mereka harus berkontribusi dalam menutup kesenjangan dalam penikmatan hak dan kapasitas pemegang hak, tanggung jawab pemangku kewajiban dalam menjamin hak, serta berkontribusi dalam menurunkan pelanggaran HAM. 	<p>Hasil-hasilnya terkait dengan meningkatnya ketersediaan dan terjangkaunya rumah dengan perspektif inklusif untuk pihak yang paling rentan berdasarkan pada proses partisipatif yang juga turut mempertimbangkan kriteria teritorial.</p> <p>Contohnya: Wilayah-wilayah strategis dalam Rencana Hak atas Perumahan pada 2016-2025, di garis aksi wilayah B: memastikan penggunaan perumahan yang layak,</p> <ol style="list-style-type: none"> B1. Mengosongkan tempat tinggal di pasar persewaan perumahan, B2. Memelihara tempat tinggal yang digunakan, B3. Meningkatkan pengetahuan dan manajemen ketersediaan perumahan publik.

No.	Komponen Program	Pendekatan HRBA	Contoh: Hak Atas Perumahan
4.	Aktivitas (Tindakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan-tindakan untuk memobilisasi sumber daya (manusia, teknis, materi) dan dibentuk untuk mencapai tujuan yang diharapkan 2. Dengan pendekatan HRBA: aktivitas harus difokuskan pada pemajukan, perlindungan, dan mempertahankan hak-hak dan dirancang untuk menutup kesenjangan kapasitas guna memastikan hak-hak dijamin. 3. Perencanaan operasional dari aktivitas memperkuat tahapan pelaksanaan berdasarkan pada rencana aksi atau program. 	<p>Contoh: dalam Rencana Hak atas Perumahan: Garis Aksi B2: pemeliharaan penggunaan perumahan dan program tindakan-tindakan untuk tempat tinggal: B2.1 mendeteksi dan menghukum kasus-kasus perampokan properti B2.2 mengubah regulasi perencanaan untuk mencegah penggunaan rumah digunakan oleh pengguna lain B2.3 menginkorporasikan rencana-rencana untuk turis pengguna perumahan B2.4 langkah-langkah pemantauan dan pengendalian pasar bebas harga sewa, yang mencakup berbagai aktivitas, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan pemantauan tentang sewa dan mempublikasikan hasilnya, 2. Menghubungkan perjanjian renovasi dengan pembatasan sewa, 3. Menentukan konsep penyewaan yang melanggar peraturan, 4. Mendorong perubahan regulasi.
5.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator dengan data yang memberikan tanda-tanda (indikasi) yang jelas terkait obyeknya, dan sebagai alat agar dapat menjelaskan, mengukur dan belajar tentang tindakan, proses, dan situasi. 2. Dengan pendekatan HRBA: merujuk pada indikator: informasi spesifik tentang peristiwa, aktivitas atau hasil yang terkait dengan standar HAM, yang menyelesaikan masalah-masalah dan prinsip-prinsip HAM, serta digunakan untuk mengevaluasi dan mensupervisi kemajuan dan perlindungan HAM. 3. Indikator-indikator harus mengukur tingkat pelanggaran dan pelaksanaan hak, sehingga penting untuk mempertimbangkan hasil analisis serta semua prinsip dan dimensi HAM (ketersediaan, akses, penerimaan, kualitas, keberlanjutan, dan partisipasi). Penting juga untuk mengkombinasikan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur hasil dari intervensi. 	<p>Menetapkan indikator dalam tahap formulasi kebijakan publik adalah penting untuk tahapan selanjutnya (pelaksanaan dan penilaian), guna menjamin prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, serta memandu tindakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan publik</p> <p>Contoh: Sintesis formulasi (indikator, jangka waktu dan anggaran untuk 2016-2015 hak atas rencana strategis perumahan area B: Memastikan penggunaan perumahan yang layak.</p>

No.	Komponen Program	Pendekatan HRBA	Contoh: Hak Atas Perumahan
6.	Jangka Waktu	Penting untuk menentukan jangka waktu, baik untuk tindakan maupun hasil yang dicapai, supaya mampu memenuhi prinsip transparansi selama pelaksanaan (termasuk pemantauan) dan penilaian.	
7.	Sumber Daya	Pemrograman kebijakan publik harus dihubungkan dengan ketersediaan sumber daya (sementara, manusia, materi dan keuangan) dalam melaksanakan aktivitas yang direncanakan. Hal ini memungkinkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang direncanakan.	

2. Gwangju, Korea Selatan

Di Gwangju, pada tahun 2011 terbentuk *Gwangju Human Rights City Master Plan*, sebagai peta jalan untuk mengimplementasikan Kota HAM Gwangju. Dokumen ini merancang sistem untuk memastikan HAM di level kota dan juga berisi tentang masa depan kota HAM yang menawarkan alternatif untuk meningkatkan hak-hak warga serta membangun solidaritas HAM. Dokumen ini juga menjabarkan visi kota HAM dan mempunyai lima strategi khusus untuk mencapai tujuan kota HAM: (1) membentuk Piagam HAM dan Peraturan Kota tentang HAM; (2) membangun Indikator Kota HAM; (3) mengimplementasikan pendidikan HAM; (4) membangun pertukaran pengetahuan, kerja sama, dan jaringan internasional; (5) membentuk Citra Kota HAM (*Human Rights City Brand*).⁸⁶

Pembentukan indikator-indikator HAM di Gwangju merupakan bagian penting untuk mengukur kondisi HAM secara obyektif serta mengembangkan kebijakan HAM yang lebih sistematis berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, yang disusun berdasarkan pada aspek-aspek HAM yang universal dan karakteristik lokal dari Kota Gwangju. Penyusunan indikator dilakukan dengan beragam langkah, di antaranya menentukan komposisi ahli, menyelenggarakan pertemuan dengan publik, pejabat lembaga/institusi, dan berbagai pertemuan dan konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Komnas HAM Korea dan *UN Office of the High Commissioner for Human Rights* (UN OHCHR) atau Kantor Tinggi Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, serta melalui dengar pendapat publik.⁸⁷ Indikator dirancang secara logis yang mengaitkan dengan struktur Piagam HAM Gwangju, sehingga terjadi kesamaan antara kebijakan HAM dan modelnya, guna memastikan indikator-indikator tersebut menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kondisi HAM warga.

86 OHCHR, *Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju*, hlm. 6. Diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20City,%20Republic%20of%20Korea.pdf>

87 OHCHR, *Gwangju Major Human Rights Policies and Systems*, hlm. 5, diakses dari <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/Local/20190222Gwangju.docx>

Sebagai contoh, indikator-indikator HAM disusun di bawah lima isu pokok, dengan 100 indikator, dan 18 tugas penerapan terkait, sebagaimana yang digambarkan dalam tabel berikut.⁸⁸

Beberapa Indikator HAM di Gwangju

Area	Jumlah Indikator	Isi [di antaranya]
Partisipasi dan Komunikasi	6	Perlindungan privasi; Partisipasi dalam administrasi; Partisipasi dalam pendidikan hak asasi manusia
Menjamin Kehidupan Bahagia	11	Rasio pekerja paruh waktu; Upah yang tidak dibayar, Pekerjaan di perusahaan sosial, Kekerasan di sekolah; Pemeriksaan kesehatan untuk kelompok rentan.
Kota Inklusif	16	Tingkat kemiskinan; Kesempatan kerja bagi perempuan; Perawatan dan pengasuhan, Dukungan untuk anak-anak miskin; Pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Kenyamanan dan Keselamatan	9	Area taman kota per kapita; Fasilitas olahraga umum; Dukungan bagi mereka dengan disabilitas dalam mobilitas.
Budaya dan Kreativitas	8	Pembangunan fasilitas pemuda; Akses dan penggunaan perpustakaan umum, Pertukaran hak asasi manusia internasional.

Sementara itu, berikut adalah proses penetapan dan penilaian indikator HAM di Gwangju.⁸⁹

Prosedur Penilaian Indikator HAM Gwangju

Target indikator dan rencana implementasi	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan indikator target berdasarkan hasil tahun-tahun sebelumnya serta saran dari pemerintah pusat dan penilaian sebelumnya; Menetapkan rencana secara terperinci.
Investigasi pencapaian indikator	<ul style="list-style-type: none"> Indikator kuantitatif: Pengumpulan data Indikator kualitatif: Pengumpulan kuesioner
Penilaian	Penilaian diri dalam kelompok indikator
Laporan penilaian	Laporan penilaian kepada komite warga untuk perbaikan hak asasi manusia
Komplementasi dan pengembangan	Implementasi hasil penilaian dan pelengkap
Pengumpulan hasil	Pengumpulan hasil implementasi indikator

⁸⁸ Ibid., hlm. 5.

⁸⁹ Ibid., hlm. 6.

e. Partisipasi Publik dan Membangun Komunitas HAM

1. Partisipasi Publik

Praktik-praktik terbaik kota HAM pada umumnya memiliki komponen partisipasi publik yang menonjol. Hal ini dikarenakan salah satu pemicu dari gerakan kota HAM dan hak atas kota adalah keinginan untuk mengakarkan HAM ke masyarakat dan menghentikan peminggiran warga kota dari ruang hidupnya. Terkadang komponen partisipasi publik itu bahkan sudah ada sejak awal pembentukan komitmen kota HAM sendiri. Misalnya dalam kasus Kota Montreal, diadopsinya Piagam Hak dan Tanggung Jawab Montreal oleh Pemerintah Kota dan Dewan Kota Montreal diawali dari suatu Satuan Tugas Demokrasi, yang terdiri dari komponen pemerintah kota dan masyarakat sipil, yang kemudian merancang dokumen tersebut dan mengadakan berbagai kegiatan konsultasi publik sampai akhirnya piagam tersebut disahkan.⁹⁰

Ketika komitmen kota HAM telah ditetapkan, pada umumnya pemerintah-pemerintah kota dengan komitmen yang kuat akan memastikan adanya partisipasi publik dalam tata kelola wilayahnya. Barcelona, misalnya, melembagakan model partisipasi publik sebagai bagian dari operasi RDC dan badan-badan lain, diantaranya adanya mekanisme penjangkaran pendapat masyarakat sipil.⁹¹ Partisipasi dalam mekanisme-mekanisme RDC biasanya melalui LSM, serta dengan melakukan advokasi dan konsultasi.⁹²

Di Gwangju, proses pelebagaan HAM dalam tata kelola kota melibatkan unsur partisipasi masyarakat secara signifikan. Penyusunan Piagam HAM Gwangju misalnya, sebagai landasan bagi kebijakan-kebijakan kota dideklarasikan oleh para perwakilan warga kota, struktur dan isinya ditetapkan setelah adanya konsensus yang komprehensif (sekitar 40 pertemuan) dengan warga melalui berbagai pertemuan dengan warga, aktivis LSM, akademisi, ahli, pejabat publik, dan yang lain, dengan keseluruhan lebih dari 1.300 organisasi yang terlibat. Publik juga dilibatkan dalam pembuatan Rencana Utama Perbaikan HAM yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Sampai sejauh ini terdapat Rencana Utama untuk periode 2012-2016 dan 2018-2023, dengan kelompok target antara lain komunitas difabel, lanjut usia, perempuan dan anak.⁹³ Partisipasi publik juga digalakkan sebagai bagian dari operasionalisasi tata kelola HAM, misalnya adanya Komite Warga untuk Peningkatan HAM (diketuai bersama oleh Wali Kota Gwangju dan seorang warga sipil) yang didirikan dengan suatu Peraturan Kota Tahun 2009. Aktivitas komite ini melibatkan partisipasi berbagai ahli HAM dan aktivis, dan ia melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki rencana-rencana kebijakannya seperti Rencana Utama Perbaikan HAM dan Penerapan Rencana Pembangunan Kota HAM.⁹⁴

90 Ville Montreal, Task Force on Democracy, diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6697,60531576&_dad=portal&_schema=PORTAL#:~:text=An%20informal%20Montr%C3%A9al%20workgroup%2C%20the,attract%20interest%20for%20city%20affairs.

91 UCLG, Barcelona, hlm. 7.

92 Ibid., hlm. 10.

93 OHCHR, Gwangju Experience ..., op.cit., hlm. 107.

94 Ibid., hlm. 5

Sementara itu di Kota Meksiko, dalam Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota, sudah ditegaskan bahwa terdapat visi Meksiko sebagai kota yang demokratis. Piagam ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi warga negara dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan dan dalam merancang ruang dalam kota, sesuatu yang juga dapat dilihat dalam Konstitusi Kota Meksiko yang disahkan tujuh tahun setelah piagam tersebut. Kota Meksiko sendiri merupakan suatu kota dengan tradisi masyarakat sipil yang kuat. Sejak tahun 2004 Pemerintah Kota Meksiko telah mengesahkan UU Partisipasi Warga Negara untuk memastikan relawan dari warga kota dapat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di kota tersebut. Program Warga Pengawas ini dikelola oleh Pengawas Umum Kota Meksiko dan temuan warga Pengawas dapat ditindaklanjuti oleh Pengawas Umum Kota Meksiko dengan melakukan audit atau penyelidikan formal.⁹⁵ UU Partisipasi Warga Negara tersebut, terutama dengan amandemen di 2010, juga mengadakan pembentukan komisi lingkungan untuk mengelola, mengevaluasi dan memantau tuntutan warga tentang isu pelayanan publik, penggunaan jalan, penggunaan tanah, keamanan publik, dan kegiatan komersial. Setiap komisi terdiri dari sembilan anggota yang mewakili warga dari suatu lingkungan (terdapat 1.740 unit lingkungan di Kota Meksiko). Selain itu, UU tersebut menentukan didirikannya Dewan Warga yang dapat mengeluarkan putusan yang mengikat para warga di unit lingkungan yang terkait.⁹⁶

Di Utrecht, untuk memobilisasi organisasi HAM dan mengajak mereka bekerja sama, kota ini mengadakan minggu tahunan (*annual week*) tentang demokrasi dan HAM (sebagai inisiatif dari Dewan Eropa). Organisasi lokal membuka diri terhadap publik dalam minggu tersebut dan menawarkan pertemuan-pertemuan khusus untuk menginformasikan kepada publik tentang aktivitas mereka. Promosi program ini difasilitasi, baik melalui *website* maupun aktivitas-aktivitas lain. Adanya berbagai inisiatif tersebut, Utrecht dianugerahi sebagai “12 Star City” di Eropa.⁹⁷

Meskipun tidak semua kota HAM dengan jelas memastikan adanya jalur partisipasi publik langsung dalam penentuan kebijakan, kebanyakan setidaknya mengadakan mekanisme pelibatan melalui komponen-komponen masyarakat sipil (seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya). Namun perlu dicatat bahwa mekanisme pelibatan publik yang hanya melibatkan perwakilan masyarakat sipil memiliki risiko tidak sanggup menangkap sentimen akar rumput yang sebenarnya, terutama jika mereka yang dilibatkan tidak merepresentasikan kepentingan para pemangku kepentingan yang diklaim sebagai basisnya.

2. Membangun Komunitas HAM dan Kerja Sama

Membangun komunitas HAM adalah mengidentifikasi dan memastikan setiap aktor atau *stakeholders* berperan dalam membangun kota HAM. Aktor-aktor yang terlibat dalam kota HAM mempunyai gagasan yang beragam, sehingga bukan saja untuk bekerja sama namun dalam berkompetisi tentang gagasan-gagasan HAM dan implementasinya. Grigolo, secara sosiologis menekankan bahwa kota HAM adalah proses kolaborasi dan kompetisi di antara

95 Patricio Martínez Lompart, Integrity in Brief Series, Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School, Agustus 2016, diakses dari: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/2_MexicoCitysCitizenComptrollerProgram.pdf

96 Alberto Martínez Flores, Neighbourhood Improvement Community Programme (NICP), CISDP UCLG, 2010, diakses dari: <https://www.uclg-cisdp.org/en/observatory/neighbourhood-improvement-community-programme-nicp>.

97 Co-Cities Project, “Utrecht - Human Rights Cities”, diakses dari: <http://www.collaborative.city/item/utrecht-human-rights-cities/>

aktor-aktor yang berbeda-beda. Apa yang membuat kota HAM sesungguhnya adalah jaringan formal dan non-formal yang terbentuk dalam dan antara gerakan HAM dan kota.⁹⁸ Ia selanjutnya mengidentifikasi sejumlah aktor kunci dalam berkontribusi pada pengembangan kota HAM, yakni masyarakat sipil, pemerintah daerah/lokal dan pemerintah pusat, peneliti, dan organisasi internasional.⁹⁹

Di sejumlah kota HAM, pembentukan komunitas yang menjembatani berbagai aktor berbeda ini menjadi salah satu kebijakan yang penting untuk memastikan adanya suatu kota HAM yang hakiki dan bukan hanya sebagai suatu label atau citra. Salah satu keberhasilan Gwangju adalah adanya kerja sama yang erat antara pemda dan masyarakat sipil.¹⁰⁰ Perwakilan dari masyarakat dan akademisi misalnya diundang untuk berpartisipasi dalam proses-proses institusionalisasi HAM dan pengembangan kebijakan HAM yang lain. Suatu Civil Committee juga dibentuk dengan kewenangan untuk mereview kebijakan-kebijakan dan program HAM serta memberikan rekomendasi ke pemda.¹⁰¹

Di Gwangju, pembangunan komunitas HAM dimulai sejak tahun 2013, dengan membentuk *Human Rights Community Project* (Proyek Komunitas HAM), yang memungkinkan warga mengidentifikasi masalah-masalah HAM di komunitasnya dan bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Proyek ini dimaksudkan untuk membangun budaya HAM dan meningkatkan lingkungan HAM di tingkat komunitas. Lima komunitas yang dipilih (di lima distrik mandiri di Gwangju) mengidentifikasi dan mengimplementasikan program HAM mereka terkait dengan pendidikan HAM, pemetaan HAM, kondisi HAM, dan sebagainya. Evaluasi atas proyek ini menunjukkan bahwa program ini telah membantu warga dalam memahami komunitasnya dari perspektif HAM, dan meningkatkan kepemilikan pada komunitas serta kepercayaan antar-sesama warga.

Gwangju juga melakukan kegiatan untuk menanamkan budaya HAM di masyarakat, sering dengan bekerja sama dengan organisasi HAM dengan dukungan kelompok ahli dan organisasi privat. Contoh program dari proyek semacam ini adalah pembuatan film dokumenter tentang *Perempuan Penghibur Korea (Korean Comfort Women)* dan Analisis Pelanggaran HAM oleh Peraturan Perundang-undangan Lokal. Selain itu, pengembangan komunitas global dilakukan dengan cara menyelenggarakan acara internasional, misalnya sebagai tuan rumah untuk the *World Human Rights Cities Forum Gwangju* yang secara tahunan juga menyelenggarakan the *World Human Rights Cities Forum* (didirikan pada tahun 2011). Dalam acara ini, kota-kota HAM di seluruh dunia mendiskusikan berbagai kemungkinan dan cara untuk bekerja sama, menyediakan kesempatan kota-kota HAM untuk mempresentasikan pelaksanaan HAM di kota mereka dan saling bertukar pengalaman. Forum ini juga sebagai stimulan untuk memberikan kesempatan kerja sama internasional dengan tujuan agar kota HAM dapat menjadi paradigma pelaksanaan baru untuk meningkatkan HAM.

98 Grigolo, dalam Davis, *Human Rights...*, op.cit., hlm. 11-14.

99 Ibid.

100 Kim, op.cit., hlm. 116.

101 Ibid., hlm. 116.

Di Utrecht, terdapat Koalisi HAM Lokal yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama antar-pemerintah, masyarakat sipil, ilmuwan, kelompok bisnis, dan kelompok warga yang lain. Landasan pembentukan koalisi di antaranya (1) mencegah pelanggaran HAM di tingkat lokal dan meningkatkan kesadaran dan kepemilikan HAM dengan tujuan meningkatkan standar dan kualitas warga; (2) fokus HAM lokal sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup warga sesuai dengan identitas kota yang inklusif, terbuka, dan sosial, sehingga otoritas pemerintah, organisasi dan warga perlu bekerja sama untuk menciptakan, meningkatkan, dan menjaga identitas tersebut; dan (3) kerja sama perlu melibatkan warga dan melalui berbagai proses.¹⁰²

f. Pendidikan HAM

Pemahaman bahwa partisipasi publik harus disertai dengan pendidikan HAM sebenarnya merupakan salah satu dasar dari gerakan kota HAM. Pembangunan komunitas HAM akan lebih mudah bila komunitas tersebut memahami HAM. Hal ini hanya dapat tercapai bila terjadi pendidikan HAM yang terus-menerus yang menyentuh berbagai kalangan. PDHRE, yang pertama kali menggunakan istilah “kota HAM” dalam gerakan melokalkan HAM, juga telah menempatkan pembelajaran sebagai dasar dalam aksi-aksi HAM suatu komunitas. Organisasi ini merumuskan lima langkah proses pengembangan kota HAM yang berbasis pedagogi kritis.¹⁰³

1. Membuat suatu panitia penyelenggara, yang merupakan perwakilan berbagai sektor masyarakat, yang independen dari pemerintah lokal dan berfungsi secara demokratis, walaupun pejabat pemerintah bisa saja diikutsertakan di dalamnya;
2. Merancang rencana aksi, termasuk juga melakukan penelaahan terhadap UU, kebijakan, dan sumber daya dengan juga menggunakan kacamata gender;
3. Menerapkan kegiatan pembelajaran dan aksi-aksi lain. Dalam kegiatan ini, panitia penyelenggara melakukan sistem pembelajaran berjenjang secara vertikal dan horizontal di lingkungan, sekolah, lembaga ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kegiatan ini juga mengkontekstualisasikan kerangka HAM dalam hubungannya dengan kepercayaan tradisional, ingatan kolektif, dan aspirasi berkenaan dengan keprihatinan lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial. Mereka akan dibentuk menjadi agen perubahan yang kemudian akan dapat mengidentifikasi, memonitor, dan mendokumentasikan kebutuhan mereka dalam membuat anggaran partisipatoris alternatif;
4. Mengevaluasi kerja kota HAM, yakni panitia penyelenggara akan melakukan pemantauan dan evaluasi hasil dan keefektifan kegiatan pembelajaran dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat diperbaiki;
5. Mempublikasi dan meluaskan usaha yang dilakukan, yang melibatkan pengambilan dan pendokumentasian pengalaman positif ke seluruh negara agar komunitas lain dapat mengadaptasi model yang sukses ke konteks masing-masing.

102 HRCN, “Utrecht”, diakses dari: <https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/>. Lihat juga Sackers, Hans, dan Barnita Bagchi, *Social Dreaming between the Local and the Global: The Human Rights Coalition in Utrecht as an Urban Utopia*, OHCHR, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/Local/20181221Utrecht5.docx>.

103 Marks, Mordrowski dan Lichem, op.cit., hlm. 47-49.

Meskipun tidak semua kota HAM mengikuti pola PDHRE tersebut diatas, banyak Kota HAM menyadari bahwa partisipasi publik yang baik dan penerapan yang efektif dari semua prinsip kota HAM akan sulit terjamin bila tidak ada usaha pendidikan HAM baik kepada publik maupun pejabat kota. Keberhasilan Gwangju sebagai kota HAM misalnya, salah satunya adalah adanya Kantor HAM yang kompeten dengan kecukupan sumber daya manusia. Lembaga HAM yang kompeten ini akan memainkan peran penting dalam institusionalisasi HAM.¹⁰⁴ Sebagian besar contoh kota HAM yang dijabarkan sejauh ini memiliki komponen pendidikan dan kampanye publik yang kuat serta program pendidikan untuk para pejabat kota.

Pengalaman Gwangju menunjukkan bahwa pendidikan HAM merupakan salah satu titik awal untuk membangun kota HAM. Pendidikan HAM menjadikan warga mampu untuk mengetahui nilai-nilai HAM. Adapun bagi aparat pemerintah yang kompeten, mereka akan mampu untuk melaksanakan nilai-nilai HAM. Pada tahun 2013, sebanyak 250.422 warga (16,82 persen dari total populasi) menerima pendidikan HAM yang ditujukan pada anak-anak dan pelajar. Kalangan pelajar penerima pendidikan HAM mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Selain itu, pejabat publik mengikuti pendidikan HAM baik *offline* maupun *online*. Sementara itu, bagi kelompok sosial yang rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan imigran, pekerja di sektor kesejahteraan; pendidikan HAM ditujukan untuk meningkatkan penerimaan mereka terhadap HAM.¹⁰⁵ Pendidikan HAM ini terus berlanjut. Pada tahun 2019, di Gwangju pendidikan HAM dilakukan terhadap ribuan orang baik dari aparat pemerintah maupun dari masyarakat sipil.¹⁰⁶

Peserta Pendidikan HAM 2013¹⁰⁷

Kelompok	Bentuk Pendidikan HAM dan Target	Peserta
Aparat Pemerintah dan Petugas Publik	Kelas HAM Rabu, Kelas di <i>Metropolitan Officials Training Institute</i> , Kelas untuk eksekutif/pemadam kebakaran/aparat pemda, dan sebagainya.	9.518
Anak-anak dan Remaja	Kelas HAM untuk Anak dan Remaja, Kelas HAM untuk Remaja Putus Sekolah, dan Model Dewan HAM dan sebagainya.	203.323
Warga (<i>Ordinary Citizens</i>)	Kelas untuk pekerja di bus kota, asosiasi penghuni apartemen, komunitas budaya HAM, pekerja bidang olahraga dan sebagainya.	20.880
Kelompok Rentan	Keluarga multikultural, pekerja temporer, agen pelayanan sosial, dan sebagainya.	696
Instruktur Pelatihan HAM	Kursus untuk instruktur pendidik HAM untuk remaja, memperkuat kapasitas aktivis pendidik HAM.	44
Pekerja di Sektor Kesejahteraan Sosial	Kelas untuk pengajar di sekolah kebidanan, lansia, penyandang disabilitas, pekerja di fasilitas kesejahteraan sosial, dan sebagainya.	40.618

104 Kim, op.cit., hlm. 116.

105 OHCHR, Gwangju Major..., op.cit., hlm. 9

106 Prof, Shin, Presentasi pada Pelatihan Kota HAM, INFID dan Komnas HAM, Oktober 2020.

107 OHCHR, Gwangju Major ... op.cit., hlm. 9.

Sebagai upaya menanamkan kesadaran HAM dan pemahaman terhadap Piagam HAM Gwangju, Kota Gwangju membuat berbagai publikasi, di antaranya Panduan Piagam HAM Gwangju, *Gwangju Human Rights Charter Table Calendar and Poster Calendar* serta komik Piagam HAM. Lebih jauh, untuk mengimplementasikan Piagam HAM kepada warga, pemerintah juga mengadakan lomba Pengembangan Gagasan HAM setiap tahun dan melakukan pameran hasil lomba tersebut baik berupa slogan, poster, dan konten-konten tentang HAM. Sejak tahun 2013, dibuat portal (*website*) tentang Demokrasi dan HAM, yang berisi berbagai materi HAM, perkembangan HAM, serta memperkenalkan kebijakan-kebijakan HAM Gwangju kepada Korea dan dunia. *Website* ini berhasil membantu meningkatkan penerimaan HAM oleh warga dan memfasilitasi komunikasi antar-warga secara *online* untuk memahami kondisi dan masa depan Gwangju.

Utrecht mempunyai komponen pendidikan HAM yang cukup kuat. Pendidikan HAM dilaksanakan melalui berbagai program publik atau melalui kampanye, pendidikan antar-kota, serta pemajuan Koalisi HAM Utrecht bersama berbagai aktor masyarakat sipil untuk membangun budaya HAM.¹⁰⁸ Sementara itu, di Barcelona, pendidikan HAM juga menjadi elemen penting yang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui kampanye “Barcelona Kota HAM” yang ditujukan untuk mendidik publik tentang hak-hak mereka. Program pelatihan kota HAM Barcelona juga memasukkan pelatihan-pelatihan khusus, misalnya untuk tujuan memberikan pemahaman publik agar mengetahui cara menuntut pemenuhan hak-haknya ataupun pelatihan HAM yang diintegrasikan dalam pelatihan pegawai-pegawai kota.¹⁰⁹ Di Montreal, juga terdapat berbagai program pendidikan HAM, misalnya program pendidikan “Warga Negara Masa Depan” (*Citizens of Tomorrow*), yang merupakan aktivitas pendidikan yang diadakan oleh Pusat Sejarah Montreal (*Centre d’histoire de Montréal*).¹¹⁰ Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Montreal juga menyediakan alat pendidikan Piagam Montreal untuk anak muda yang dapat digunakan para pendidik dan menjadi materi dari program pendidikan warga.¹¹¹

Adanya pendidikan HAM yang baik bagi aparat pemerintah maupun warga kota sangatlah penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan berbicara dengan bahasa (HAM) yang sama. Selain itu, pendidikan HAM juga penting untuk memastikan adanya rasa kepemilikan dari identitas kota HAM tersebut di lintas generasi, yang pada gilirannya memastikan keberlanjutan dari komitmen kota HAM tersebut meskipun kepemimpinan dari kota-kota tersebut berganti.

108 Esther van den Berg, *Co-creating Human Rights in the City - Civil Society and Human Rights Cities in the Netherlands*, dalam Davis, *op.cit.*, hlm. 46.

109 UCLG, *Barcelona...*, *op.cit.*, hlm. 9.

110 “Citizens of Tomorrow”, diakses dari: http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_en/apprentis/index.shtm

111 Ville Montreal, *loc.cit.*



BAB II

KABUPATEN/KOTA HAM DI INDONESIA

A. Perkembangan Kabupaten/Kota HAM Indonesia: Dari Gagasan ke Institusionalisasi

Sejak reformasi 1998 terjadi penguatan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemda. Desentralisasi membawa konsekuensi semakin tinggi tanggung jawab pemda dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Desentralisasi kekuasaan ini seiring dengan kebutuhan untuk membumikan HAM di tingkat lokal, dengan kesadaran bahwa HAM menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Terlebih lagi Pemda merupakan otoritas atau cabang kekuasaan yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya implementasi HAM di tingkat lokal, dengan beragam pendekatan dan spektrum, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Berbagai pendekatan dan spektrum mengarah pada penggunaan prinsip-prinsip HAM. Walau demikian, berbagai implementasi tersebut belum dalam suatu kerangka kerja HAM yang memberikan indikator atau ciri-ciri suatu kabupaten/kota telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola kabupaten/kota.¹¹² Pada konteks inilah, muncul gagasan penerapan HAM di tingkat daerah dengan pendekatan kerangka kerja “kota HAM” (*human rights city*).¹¹³

112 Beka Ulung Hapsara, Wawancara.

113 Ibid.

Dimulai sekitar 2005, INFID bersama sejumlah LSM mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM di tingkat daerah/lokal dengan pendekatan kerangka kerja kota HAM. Upaya itu dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pengarusutamaan dan membangun pengetahuan, serta melakukan pendekatan dan kerja bersama sejumlah kabupaten/kota. INFID mewacanakan dan menggagas penggunaan kerangka HAM (*human rights framework*) dalam tata kelola kota. Kerangka ini didasarkan pada prinsip-prinsip kota HAM yang telah dirumuskan berdasarkan pengalaman beberapa kota HAM di dunia serta prinsip dan standar kota HAM yang disusun di berbagai forum HAM regional maupun internasional.¹¹⁴ Selain itu, INFID juga terlibat aktif dalam beberapa forum kota HAM dunia, antara lain *Human Rights City Forum* di Gwangju, forum-forum PBB, dan sebagainya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memberikan dukungan implementasi HAM di daerah atau tingkat lokal dengan kerangka kerja kota HAM, yang didasarkan pada pentingnya implementasi kerangka HAM di kabupaten/kota sebagai salah satu cara mengatasi berbagai persoalan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.¹¹⁵ Dua isu penting yang melatarbelakangi didorongnya Kota HAM adalah banyaknya permasalahan HAM di tingkat daerah dan meningkatkan peran pemda dalam memajukan HAM di tingkat lokal.¹¹⁶ Sejak tahun 2014, Komnas HAM, bekerja sama dengan masyarakat sipil telah mendorong terwujudnya kabupaten/kota HAM diantaranya melalui pengarusutamaan dan pelatihan kabupaten/kota HAM¹¹⁷ serta membangun kerja sama dengan beberapa pemda dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).¹¹⁸

Gagasan dan pengarusutamaan kabupaten/kota HAM terus dilakukan dan secara luas didiskusikan dan diperdebatkan, termasuk perdebatan tentang definisi dan indikator kabupaten/kota HAM. INFID dan Komnas HAM mengadopsi definisi Kabupaten/Kota HAM dengan merujuk pada pengertian yang dirumuskan sejumlah organisasi dan forum HAM internasional. Dalam hal ini termasuk definisi HRC dari Deklarasi Gwangju, yakni "*human rights city*" sebagai sebuah komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana HAM memainkan peran kunci, sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan.

Kota HAM juga dipahami sebagai tata laksana HAM dalam konteks lokal. Dalam hal ini, Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat sipil, organisasi sektor swasta, dan pemangku kepentingan yang lain bekerja sama. Kerja sama tersebut guna meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduk dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma HAM. Pendekatan HAM terhadap tata pemerintahan lokal meliputi sejumlah prinsip, di antaranya demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab,

114 Dewan HAM PBB, *Role of local...*, op.cit.

115 Asmini, Dewi, Widodo, dkk, op.cit., hlm. 8.

116 Hapsara, loc.cit.

117 Nurkhoiron, op.cit., hlm. 135.

118 "Program Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM Menjadi Sebuah Program Unggulan (Quick Win) Komnas HAM Periode 2016-2017". Lihat, Asmini, Dewi, Widodo, dkk, op.cit., hlm. 8.

transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan, dan supremasi hukum. Konsep kota HAM ini menekankan pentingnya partisipasi yang luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, pentingnya perlindungan HAM yang efektif dan independen, serta adanya mekanisme-mekanisme pemantauan yang melibatkan semua pihak.¹¹⁹

Dalam tataran praktis, Kabupaten/Kota HAM mengandung arti bahwa semua penduduk, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis dan status sosial, khususnya kelompok minoritas dan kelompok rentan yang lain yang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, dalam kabupaten/kota HAM proses implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan warga harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, dan akuntabilitas.¹²⁰

Gagasan dan inisiatif kabupaten/kota HAM memunculkan berbagai inisiatif yang mengadopsi bahasa-bahasa dan pendekatan HAM di tingkat pemda atau adanya pernyataan dan deklarasi bahwa suatu kabupaten/kota akan menggunakan pendekatan HAM. Beragam inisiatif tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil atau dari inisiatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemda. Pemerintah pusat misalnya, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), telah membentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kriteria Kabupaten/Kota HAM.¹²¹ Pemerintah pusat juga memberikan penghargaan tahunan kepada kabupaten/kota dan provinsi yang memenuhi kriteria dan indikator kabupaten/kota peduli HAM. Inisiatif Pemda diantaranya dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Bojonegoro dan Lampung Timur.

Pembentukan kabupaten/kota HAM memang berjalan secara gradual, dengan konsepsi yang semula “samar-samar” menjadi semakin solid.¹²² Secara bertahap, sebagai bagian dari perkembangan gerakan kota HAM di tingkat global, upaya untuk melokalkan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan kerangka kerja kota HAM. Walau demikian penggunaan frasa atau istilah berbeda-beda, misalnya “kabupaten/kota HAM”, “kabupaten/kota peduli HAM”, “kota/kabupaten ramah HAM”, “kabupaten/kota sadar HAM”, dan sebagainya.

Beberapa kabupaten/kota HAM telah diakui secara luas dan relatif berhasil dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola kabupaten/kota yang dilakukan sesuai dengan kerangka dan pendekatan HAM. Daerah tersebut juga dikatakan berhasil meningkatkan pemenuhan HAM di daerahnya, yakni Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur, Jember, dan Palu. Kota Palu misalnya, diakui berhasil memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu dan menghapuskan stigamatisasi dan diskriminasi pada para korban. Sebagian, merujuk pada Kota Gwangju, berhasil “mengadministrasikan HAM di tingkat lokal”. Contoh dalam hal ini adalah Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagian yang lain berhasil meningkatkan kondisi HAM dan menyelesaikan masalah-masalah HAM di daerah, atau berhasil memenuhi

119 Zainal Abidin, Sugeng Bahagijo, Mugiyanto, Yolandri Simanjuntak, Panduan Kota HAM, INFID, 2008.

120 Asmini, Dewi, Widodo, dkk, *op.cit.*, para 22, hlm. 13.

121 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

122 Hapsara, *loc.cit.*

indikator-indikator HAM sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan kriteria “Kota Peduli HAM” dari Kemenkumham. Selain itu, Wonosobo juga diakui secara internasional juga menjadi percontohan berbagai daerah yang ingin mengembangkan kabupaten/kota HAM.

Perkembangan gagasan dan institusionalisasi kabupaten/kota HAM di Indonesia telah pula diakui oleh pemerintah pusat. Hal ini secara jelas tercermin dalam pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan agar kabupaten/kota HAM sebagaimana Wonosobo, Solo, Palu, dan lain-lain diperluas di daerah-daerah lain. Pada tahun 2019, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menyatakan bahwa pemerintah telah berfokus pada pengembangan kabupaten/kota ramah HAM. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM dan sebagai realisasi pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemda.¹²³

Di tingkat internasional, perkembangan kabupaten/kota HAM di Indonesia, juga telah diakui dan menginspirasi perkembangan gerakan kota HAM sebagaimana terlihat dalam berbagai forum internasional, misalnya di forum tahunan Konferensi Kota HAM di Gwangju. Wonosobo misalnya, juga dilihat sebagai salah satu contoh yang menjanjikan tentang daerah di Indonesia yang mengadopsi pendekatan spesifik untuk mengembangkan model Kota HAM.¹²⁴ Gerakan *human rights city* Indonesia juga telah berkontribusi dan menjadi bagian yang krusial dalam gerakan kota HAM global, dengan berbagai upaya dari pengarusutamaan, pembangunan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berhasil membangun jaringan pendukung yang luas serta membangun sumber daya.¹²⁵

B. Praktik Kabupaten/Kota HAM: Komponen dan Faktor Kunci yang Menjadi Indikator Kabupaten/Kota HAM Indonesia

a. Inisiatif, Komitmen, dan Deklarasi atau Formalisasi Kebijakan sebagai Kabupaten/Kota HAM

Inisiatif menjadikan suatu daerah sebagai kabupaten/kota HAM di Indonesia secara umum berawal dari komitmen kepala daerah, baik dari inisiatif bupati/wali kota sendiri maupun berkat dorongan dari LSM atau organisasi masyarakat sipil.¹²⁶ Sebagaimana pengalaman kota HAM di berbagai negara, upaya untuk menjadi kabupaten/kota HAM setidaknya berawal dari sejumlah proses pemikiran dan dorongan dari: (1) inisiatif kepala daerah karena memandang

123 Kantor Staf Presiden, Pemerintah Fokus Kembangkan Kota Ramah HAM, diakses dari: <https://www.ksp.go.id/pemerintah-fokus-kembangkan-kota-ramah-ham.html>

124 Sofie Viborg Jensen, Human Rights Cities in Indonesia, A case study of diverse approaches in Bandung City and Wonosobo Regency, Thesis, Lund University, Mei 2019, hal. 38, diakses dari: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8975782&fileId=8979819>

125 UCLG dan INFID, Voices and Insight from Indonesia's rising human rights cities movement, diakses dari: <https://www.uclg-cisd.org/en/news/latest-news/voices-and-insights-indonesia%E2%80%99s-rising-human-rights-cities-movement>

126 Beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah bekerja secara langsung dengan pemerintah daerah untuk memperkuat keahlian dan kesadaran HAM aparaturnya. Praktik baik yang dapat dicontohkan adalah berbagai kegiatan yang telah dilakukan INFID, Elsham, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang lain. Lihat Asmini, Dewi, Widodo, dkk, op.cit., hlm. 24.

bahwa HAM merupakan nilai-nilai yang penting untuk diimplementasikan di wilayahnya, serta pentingnya menggunakan HAM sebagai salah satu prinsip dalam tata kelola daerahnya; (2) inisiatif dan dorongan dari masyarakat sipil yang menginginkan kabupaten/kota mereka lebih menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga; dan (3) kabupaten/kota berupaya menjadi kabupaten/kota HAM setelah menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kemenkumham.¹²⁷

Beragamnya faktor pendorong menjadi kabupaten/kota HAM tersebut memiliki kemiripan dengan dasar inisiatif sejumlah kota HAM di negara lain. Kota-kota tersebut merujuk pada inisiatif dari bawah atas dorongan masyarakat sipil agar daerahnya menjadi kabupaten/kota HAM. Inisiatif juga berasal dari atas. Dalam hal ini, misalnya, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Peduli HAM dari Kemenkumham.¹²⁸ Begitu juga inisiatif berawal dari kepala daerah yang kemudian mendapatkan dukungan warga.

Inisiatif menjadikan Wonosobo Kabupaten Ramah HAM berawal dari komitmen Bupati Wonosobo periode 2005-2015, A. Kholiq Arif. Ia menginginkan Wonosobo bergerak menuju masyarakat yang maju, beradab, dan bisa mengelola sistem sosial yang menjamin rasa aman dan nyaman.¹²⁹ Inisiatif ini juga terinspirasi oleh pengalaman Gwangju, saat perwakilan dari Wonosobo, termasuk Bupati, Ketua DPRD, dan pejabat pemda, mengikuti forum kota HAM di Gwangju sejak 2013. Komitmen tersebut dilanjutkan dengan pembentukan gugus tugas (*task force*). Gugus tugas ini membantu Bupati mewujudkan Kabupaten Ramah HAM¹³⁰ dan melakukan inisiasi awal berupa pengarusutamaan isu-isu HAM, pendidikan HAM, serta diseminasi, sosialisasi awal konsep Wonosobo Ramah HAM, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah dengan INFID.¹³¹ Inisiatif ini terus bergulir dengan adanya keyakinan bahwa Wonosobo memiliki modalitas yang mencukupi untuk menjadi kabupaten ramah HAM. Modalitas tersebut antara lain perlindungan kelompok minoritas, tidak ada konflik etnis atau agama, kepedulian terhadap isu keberlanjutan serta adanya komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM.¹³² Pada tahun 2016, Wonosobo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pengalaman Wonosobo mirip dengan pengalaman Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Upaya menjadikan Bojonegoro menjadi kabupaten ramah HAM berawal dari inisiatif dan komitmen Bupati Bojonegoro periode 2008–2018, Suyoto. Komitmen tersebut dilandasi

127 Sejumlah kabupaten/kota yang berkali-kali menerima penghargaan sebagai Kota Peduli HAM kemudian berencana menjadikan daerah mereka sebagai kabupaten/kota HAM, misalnya Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara.

128 Indikator Kabupaten Kabupaten/Kota Peduli HAM ini merujuk pada Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

129 Fahmi dan Aldiana, wawancara. Lihat juga Ant, "Wonosobo Gagah Kabupaten Ramah HAM", Hukumonline, 17 Desember 2013, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52381bae05220/wonosobo-gagas-kabupaten-ramah-ham/>

130 Komnas HAM, "Komitmen 20 Daerah Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM", 29 Agustus 2019, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/29/1119/komitmen-20-daerah-mewujudkan-kabupaten-kota-ham.html>

131 "1000 Lilin Harapan Wonosobo Damai dan Ramah HAM Hangatkan Desa Sembungan" <https://wonosobokab.go.id/website/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/3839-1000-lilin-harapan-wonosobo-damai-dan-ramah-ham-hangatkan-desa-sembungan/3839-1000-lilin-harapan-wonosobo-damai-dan-ramah-ham-hangatkan-desa-sembungan>

132 Sakban Khusein, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia", Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 5, No. 2, Mei 2016 hlm. 424–425.

adanya paradigma untuk mendekatkan isu-isu HAM dalam keseharian masyarakat, misalnya isu kemiskinan dan kesejahteraan. Suyoto memandang bahwa kemiskinan adalah masalah HAM, bukan sekadar turunan dari masalah ekonomi semata. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan juga harus diatasi dengan pendekatan HAM.¹³³ Suyoto juga menekankan bahwa kekuasaan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Untuk bangkit dari kemiskinan, yang pertama kali harus dilakukan adalah melindungi hak-hak rakyatnya.¹³⁴ Hal ini merupakan kewajiban negara untuk bertindak (*obligation to conduct*). Langkah-langkah untuk menjadikan Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM juga mirip dengan Wonosobo, dan kemudian diformalkan dengan adanya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, di Lampung Timur, Bupati Periode 2016–2019 Chusnunia Chalim juga melakukan langkah yang sama dengan Wonosobo dan Bojonegoro. Lampung Timur mendeklarasikan sebagai kabupaten ramah HAM dan berkomitmen terhadap pemenuhan HAM.¹³⁵ Inisiatif ini kemudian berlanjut dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Komnas HAM dan INFID, dan kemudian terbentuk Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

Berbeda dengan Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, Kota Palu berkomitmen menghormati nilai-nilai HAM yang diawali dengan Deklarasi HAM Sulawesi Tengah dan Deklarasi Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM pada tahun 2013. Dengan dorongan kuat masyarakat sipil, Wali Kota Palu periode 2005-2015, Rusdi Mastura, bertekad menjadikan daerahnya sebagai kota sadar HAM dalam rangka pemenuhan hak-hak warganya. Kedekatan Bupati dengan jaringan masyarakat sipil pendamping korban pelanggaran HAM menjadi faktor penting bagi kesuksesan inisiatif dan program-program HAM, misalnya melakukan diskusi dan merancang program bersama masyarakat sipil. Salah satu langkah awal dari Wali Kota Palu saat itu adalah menyatakan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Palu, yang mewakili pemimpin pemerintahan dan disampaikan di hadapan seluruh korban.¹³⁶ Pada tahun 2013 terbentuk Peraturan Wali Kota Palu (Perwali) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah. Rusdy Mastura menekankan bahwa lahirnya peraturan tersebut sebagai upaya nyata mewujudkan pemenuhan HAM terhadap seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya terhadap korban dugaan pelanggaran HAM berat.¹³⁷

133 Cahyo Suryanto, Wawancara, 15 Agustus 2020.

134 Ibid.

135 Korea Selatan (Korsel) dan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) berkomitmen terhadap pemenuhan HAM, yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan yang tertuang dan dibacakan bersama dalam Closing Ceremony World Human Rights Cities Forum 2017 (WHRCF 2017) Gwangju, Korea Selatan (14–17 September 2017), diakses dari: <https://www.lampost.co/berita-lampung-timur-dan-korsel-berkomitmen-dalam-pmenuhan-ham.html>

136 Nurkhoiron, op.cit., hlm. 137.

137 Komnas HAM, Komitmen 20..., loc.cit.

Daerah lain yang secara tegas mendeklarasikan kota HAM adalah Bandung. Kota ini membentuk Piagam Bandung tentang Kota HAM (*Bandung Charter of Human Rights City*) pada 2 April 2015. Wali Kota Bandung periode 2013-2018, Ridwan Kamil, menyatakan adanya deklarasi dan Piagam HAM tersebut merupakan titik berangkat bahwa Bandung siap mengikuti standar audit HAM internasional dan akan membentuk regulasi-regulasi tentang HAM sebagai implementasi Piagam.¹³⁸

Selain daerah-daerah yang disebutkan di atas, beberapa daerah lain berkomitmen menjadi kabupaten/kota HAM yang berawal dari adanya penghargaan dari Kemenkumham sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Sebagai catatan, pada tahun 2020 tercatat 259 daerah (dari total 439 kabupaten/kota) meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM.¹³⁹ Wilayah-wilayah tersebut, yang pada awalnya belum menyadari bahwa berbagai kebijakan dan program-program daerahnya telah meningkatkan kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warganya kemudian mulai menunjukkan keinginan untuk menjadi kabupaten/kota HAM. Daerah-daerah tersebut misalnya Pakpak Bharat, Banjarmasin, Salatiga, yang saat ini dalam proses membentuk kebijakan yang lebih kuat dan spesifik sebagai landasan untuk mendapatkan predikat sebagai kabupaten/kota HAM.

b. Kerangka Kerja Kabupaten/Kota HAM: Institusionalisasi dan Administrasi HAM di Tingkat Lokal

Berawal dari inisiatif menjadi kabupaten/kota HAM yang berbeda-beda, institusionalisasi dan administrasi HAM di tingkat daerah juga berbeda-beda. Merujuk pada Perda Wonosobo, Perbub Bojonegoro dan Lampung Timur terjadi proses institusionalisasi dalam tata kelola (*governance*) dalam mengadministrasikan HAM di tingkat daerah. Secara terbatas daerah-daerah lain juga melakukan proses institusionalisasi HAM sesuai dengan kebijakan prioritas masing-masing dengan format kebijakan dengan mendasarkan pada rencana aksi HAM daerah, misalnya di Kota Palu.

Secara umum pembentukan kabupaten/kota HAM di Indonesia dilakukan dengan melaksanakan tiga komponen: (1) adanya inisiatif dalam berbagai bentuknya untuk menjadi kabupaten/kota HAM; (2) ada kebijakan atau regulasi-regulasi khusus tentang HAM, baik regulasi tentang penyelenggaraan kabupaten ramah HAM maupun regulasi daerah tentang HAM; dan (3) adanya program-program HAM yang dilaksanakan.

Namun, pelembagaan Kabupaten/Kota HAM di beberapa daerah dilakukan dengan komponen yang lebih kompleks. Hal ini terutama terjadi di kabupaten/kota yang telah memiliki regulasi khusus tentang kabupaten ramah HAM, misalnya Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung

138 Tempo.co., "Kota Bandung Jadi Kota Ramah HAM", 11 Desember 2015, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/727005/kota-bandung-ja-di-kota-ramah-ham>


139 Tedy, "59% Kabupaten/Kota di Indonesia Peduli HAM", 15 Desember 2020, diakses dari: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/59-kabupaten-kota-di-indonesia-peduli-ham>

Timur. Komponen tersebut mencakup landasan-landasan penyelenggaraan (*softwares*), lembaga-lembaga daerah yang jelas termasuk pembentukan lembaga khusus untuk HAM (*hardwares*), dan tata kelola (*governance*) penyelenggaraan kabupaten/kota HAM yang lebih mendekati kerangka kerja kabupaten/kota HAM, misalnya adanya pengakuan dan peranan masyarakat sipil. Wonosobo merupakan daerah dengan tata kelola HAM di tingkat lokal yang sangat komprehensif.

Komponen Kunci Kabupaten Wonosobo Ramah HAM

Pilar	Komponen
Norma dan Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • RANHAM • Permenkumham tentang Kota Peduli HAM • Regulasi Daerah tentang Kabupaten Ramah HAM • Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah HAM • Keputusan Bupati Komisi Kabupaten Ramah HAM
Lembaga-Lembaga Pelaksana HAM	<ul style="list-style-type: none"> • SKPD/OPD • Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM • Deks Kabupaten Wonosobo Ramah HAM • Mekanisme pelibatan semua stakeholders di kabupaten/kota
Program-Program Prioritas HAM Daerah dan Indikator Pencapaiannya	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Daerah tentang HAM (RADHAM) yang memuat tentang isu HAM, sasaran perubahan, program-program HAM prioritas, kegiatan, pelaksana, dan jangka waktu pelaksanaan.

Penyelenggaraan Wonosobo Ramah HAM



Merujuk pada berbagai praktik di Indonesia, pilar dan komponen-komponen kabupaten/kota ramah HAM adalah sebagai berikut.

1. Landasan hukum bagi penyelenggaraan kabupaten/kota HAM dalam berbagai bentuk;
2. Pengadopsian, pengakuan, dan jaminan hak-hak asasi yang universal;
3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan kabupaten/kota HAM;
4. Kebijakan prioritas hak-hak dalam pemenuhan HAM, yang:
 - a. Pelaksanaan prioritas pemenuhan HAM dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. Rencana Aksi HAM Daerah yang mencakupi program-program HAM. Rencana Aksi HAM Daerah disusun dengan memperhatikan prioritas rencana aksi nasional HAM dan kebijakan prioritas dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah, di antaranya RPJP Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Daerah.
5. Kerangka atau struktur pengorganisasian untuk perencanaan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, melalui:
 - a. Tugas pokok dan fungsi SKPD (yang membidangi urusan HAM dan terkait yang lain).
 - b. Lembaga-lembaga khusus di daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kabupaten/kota HAM.
6. Partisipasi masyarakat yang bebas dan bermakna, baik dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi penyelenggaraan kabupaten/kota HAM.
7. Pengarusutamaan dan pendidikan HAM bagi semua pihak baik aparat pemerintah maupun publik.

1. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi tentang HAM Daerah

Sebagaimana telah disinggung, beberapa daerah yang mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota HAM telah menerbitkan sejumlah regulasi daerah baik yang secara spesifik sebagai landasan kabupaten/kota HAM maupun melalui kebijakan lain, misalnya terkait dengan Rencana Aksi HAM Daerah (sebagai turunan dari RANHAM Nasional). Regulasi juga dalam bentuk produk hukum daerah yang spesifik terkait dengan HAM, misalnya perda tentang bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan dan marginal, pengakuan masyarakat adat, dan sebagainya.

Adanya kebijakan dan regulasi HAM daerah, selain memformalkan komitmen pemda terhadap HAM, juga merupakan aspek penting untuk memberikan landasan hukum bagi semua pembentukan program-program HAM daerah. Misalnya di Palu, wali kota dan pemda berkeinginan untuk memberikan program-program bantuan kepada korban pelanggaran HAM, namun belum dapat dilaksanakan karena belum ada payung hukum. Setelah adanya Perwali tentang Ranham Daerah, yang mengatur tentang korban, pemda kemudian dapat melaksanakan program-program bantuan kepada para korban.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Nurlaela, Wawancara. Lihat juga Erna Dwi Lidyawati, "Rekonsiliasi Korban G30S, Belajar dari Palu", BBC Indonesia, diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palau

Secara ideal, pembentukan kebijakan atau produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan kabupaten/kota HAM adalah suatu kebijakan khusus tentang kabupaten/kota HAM, sebagaimana di Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur. Produk hukum yang bersifat khusus ini akan mencakup pengaturan yang komprehensif yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai kabupaten/kota HAM, pengakuan nilai-nilai, prinsip, hak-hak prioritas, serta langkah-langkah implementasinya, dan berbagai pengaturan yang lain yang relevan. Sebagai contoh adalah Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Produk hukum ini mencakup komponen pengaturan yang komprehensif, meliputi (1) asas dasar; (2) ruang lingkup; (3) prinsip penyelenggaraan; (4) HAM, dan kebebasan dasar manusia; (5) kewajiban dasar manusia; (6) pelaksanaan; (7) partisipasi masyarakat; (8) kerja sama; dan (9) ketentuan-ketentuan lain. Pokok-pokok pengaturan ini hampir mirip dengan Perbub Kabupaten Bojonegoro Ramah HAM dan Perbub Kabupaten Lampung Timur Ramah HAM, yang mengatur dua bagian penting lain, yakni (1) pembiayaan; dan (2) pengawasan dan pembinaan.

Kebijakan dan regulasi daerah untuk menyelenggarakan kabupaten/kota HAM yang juga penting adalah Peraturan tentang Rencana Aksi HAM Daerah. Regulasi ini berisi program, indikator, target, dan *quick wins* yang dibuat sampai dengan masa berlakunya RPJMD. Pengalaman Wonosobo menunjukkan bahwa dari dua regulasi ini, yakni Perda Kabupaten Ramah HAM dan Perbub tentang Rencana Aksi HAM Daerah, perda diterjemahkan menjadi lebih detail sebagai alat bagi pemda untuk menjalankan kegiatan dengan adanya Perbub Aksi HAM Daerah yang berisi tentang program, indikator, target dan *quick wins* yang dibuat sampai dengan masa berlakunya RPJMD.¹⁴¹

2. Pengadopsian dan Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Kebijakan: Pengakuan Hak dan Kewajiban Pemda terhadap HAM

Deklarasi dan komitmen sebagai kabupaten/kota HAM kemudian menjadi kebijakan formal di daerah: berupa perda, perbub, perwali, dan lain-lain. Pada umumnya kebijakan tersebut dirumuskan dengan merujuk instrumen-instrumen HAM internasional ataupun nasional. Berbagai kebijakan dibentuk untuk membangun landasan penting tata kelola kabupaten/kota yang berbasiskan HAM, yang termasuk di antaranya menegaskan pengakuan terhadap HAM dan tanggung jawab negara, prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM, mengatur komponen hak-hak yang dilindungi dan diprioritaskan, serta mekanisme pemulihan hak. Pengadopsian nilai-nilai HAM universal dan hukum-hukum HAM nasional dimaksudkan untuk memastikan bahwa komitmen dan deklarasi sebagai kabupaten/kota HAM hanya sebagai "label", namun memastikan tatanan dan pengelolaan daerah yang lebih berperspektif HAM.

Berbagai kebijakan daerah yang mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota HAM sebagaimana tercermin dalam dokumen produk hukum daerah di Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, Piagam HAM Bandung, serta Deklarasi Kota Palu Sadar HAM, dan Deklarasi Bojonegoro, mengakui HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat

141 Aldiana, Wawancara.

kodrati dan fundamental. Hak tersebut harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, maupun negara. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dan termasuk pemda terhadap HAM, dalam berbagai dokumen tersebut, menegaskan tentang: (1) kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM sesuai dengan nilai-nilai HAM, dan (3) adanya pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berdasarkan kapasitas pemda.

Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, misalnya, mengatur pentingnya pengarusutamaan HAM yang mencakup (1) pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah; (2) pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi; (3) pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun terkait pemulihan, perda tersebut mengatur bahwa (1) Pemda memberikan fasilitas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan (2) mengatur bahwa korban pelanggaran HAM meliputi setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Wonosobo dan setiap warga yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di luar Kabupaten Wonosobo.¹⁴²

Narasi serupa juga muncul di Perbub Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM dan Perbup Lampung Timur Kota Ramah HAM. Sementara itu, Piagam HAM Bandung, selain mengatur prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik, juga mengakui hak atas pemulihan, yang menyatakan bahwa setiap warga berhak atas pemulihan yang efektif dan dapat dilaksanakan, baik yang ditetapkan oleh pengadilan maupun badan-badan lain yang berwenang, atas pelanggaran hak-hak warga yang dijamin oleh hukum.¹⁴³

Pengadopsian dan penerapan nilai-nilai HAM ini juga berlaku dalam situasi tertentu, misalnya dalam situasi bencana atau pandemi. Dalam sejumlah contoh kabupaten/kota HAM, misalnya penanganan pandemi Covid 19, Kabupaten Wonosobo merespon pandemi tersebut dengan mengembangkan kebijakan penanganan sesuai nilai-nilai HAM dan melakukan realokasi anggaran untuk pemenuhan hak atas kesehatan para korban pandemi tersebut.¹⁴⁴ Sejumlah daerah lain, misalnya Salatiga, membentuk regulasi tentang protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (covid-19), yang mengatur bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian virus corona dilakukan dengan prinsip-prinsip HAM, misalnya prinsip non-diskriminasi untuk menghindarkan tindakan yang memunculkan pelanggaran HAM.¹⁴⁵

142 Perda Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia, Pasal 12 dan 13. (selanjutnya Perda No. 5 Tahun 2016)

143 Piagam HAM Bandung, Pasal 20.

144 Danang, 5 Kali Berturut-Turut, Pemkab Wonosobo Kembali Raih Penghargaan Peduli HAM, diakses dari <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/postings/details/1041933/>-

145 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Salatiga.

3. Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota HAM

Perkembangan penting dari gerakan kabupaten/kota HAM di Indonesia adalah terbangunnya prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM yang secara umum merujuk pada instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Sebagai contoh adalah prinsip-prinsip yang dirumuskan INFID dan Komnas HAM.¹⁴⁶ Dokumen tersebut mengadopsi instrumen HAM internasional, prinsip-prinsip yang dikembangkan di forum-forum HAM internasional yang dikontekstualkan dengan kondisi Indonesia.¹⁴⁷ Prinsip-prinsip tersebut juga berdasarkan pengalaman dan praktik baik kabupaten/kota HAM di Indonesia, serta masukan para ahli dan *stakeholders*.¹⁴⁸ Prinsip-prinsip tersebut juga telah menjadi prioritas pada beberapa sasaran pembangunan dari pemda dan menjadi isu yang dibahas dalam pemberdayaan dan pendampingan warga kota, kelompok minoritas, kelompok rentan, korban pelanggaran HAM, dan lain-lain.¹⁴⁹ Penjelasan lebih detail, misalnya dalam prinsip-prinsip yang dirumuskan INFID, terdapat di tabel di bawah ini.

Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota HAM

Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten/kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisi-kondisi yang menghargai hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi.• Pemerintah daerah melalui sarana dan prasana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup bagi warganya, serta mengupayakan solidaritas sebagai warga.• Pemerintah kabupaten/kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh pada lingkungan hidup yang sehat, serta akses pada pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.• Hak atas kota didefinisikan sebagai hak pakai hasil kota yang setara dalam prinsip-prinsip berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hak ini merupakan hak kolektif penduduk kota, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia hak atas kota yang menekankan pada partisipasi dan pelibatan masyarakat juga berlaku di wilayah kabupaten dan desa.
Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya.• Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional yang lain.

146 Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh INFID dan Komnas HAM tersebut, merujuk pada Panduan Kota HAM INFID dan “Kertas Posisi Komnas HAM tentang Kota HAM”, yang memberikan penjelasan lebih detail dan sejumlah contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut.

147 Asmini, Dewi, Widodo, dkk, op.cit. Beka, loc.cit.

148 Ibid.

149 Ibid.

<p>Prinsip Nondiskriminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. • Kabupaten/kota HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain. • Kabupaten/kota HAM memberikan akses pelayanan-pelayanan dasar kepada semua tanpa pembedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan.
<p>Prinsip Kesetaraan Gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan, dan identitas gender lain untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia; agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. • Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender harus dilakukan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan, baik berupa produk hukum maupun kebijakan teknis operasional, untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, menghargai dan melindungi perempuan dan identitas gender yang lain.
<p>Prinsip Otonomi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. • Kabupaten/kota HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan lain, untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.
<p>Prinsip Solidaritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. • Kabupaten/kota HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan sebagainya), yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (partnership). • Kabupaten/kota ramah HAM harus memajukan kohesi sosial dan cultural diversity, yang berdasarkan saling menghormati antar-komunitas, yang mempunyai latar belakang berbeda- beda, baik itu ras, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang budaya.
<p>Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel</p>	<p>Kabupaten/kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Kabupaten/kota HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (monitoring).</p>
<p>Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. • Kabupaten/kota HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan yang lain.

Prinsip Kebebasan Berekspresi	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota yang dibangun secara bersama, dengan semua pemangku kepentingan. • Kabupaten/kota ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk, tanpa ada intervensi ataupun dari pihak mana pun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Kabupaten/kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.
Prinsip Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar, sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. • Kabupaten/kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. • Kabupaten/kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup
Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lain. • Kabupaten/kota ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apa pun.
Prinsip Pengarusutamaan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
Prinsip Demokrasi Partisipatoris	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi partisipatif dimaknai sebagai proses sehari-hari ketika masyarakat mengendalikan urusan publik. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan umum anggota legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan lima tahun sekali, namun masyarakat dapat berpartisipasi mengontrol tiap urusan publik yang berpengaruh pada dirinya. • Prinsip demokrasi partisipatoris ini penting dalam Kabupaten/kota HAM karena tidak meletakkan warga-masyarakat hanya sebagai obyek (dalam pembangunan) dan dijamin pelibatannya dalam urusan publik. • Negara harus menciptakan suasana yang kondusif bagi demokrasi partisipatoris seperti: membangun kapasitas politik warga dan aparat negara yang memadai, mendorong budaya politisasi isu-isu publik, serta pelibatan masyarakat dalam mendesain dan memengaruhi kebijakan publik.
Prinsip Solidaritas	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam masyarakat kota yang cenderung kompleks, solidaritas terbentuk dari saling ketergantungan antar-bagian. Setiap anggota masyarakat mempunyai peran yang berbeda-beda, sehingga ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup mereka. • Di dalam prinsip ini terdapat sikap saling keterkaitan, kebersamaan serta kesediaan untuk saling mendukung dan tolong-menolong. • Walaupun masyarakat mengalami perkembangan zaman, prinsip solidaritas ini tetap perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari agar tidak mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Diharapkan solidaritas ini juga mampu menciptakan situasi yang damai, kondusif dan toleran di tengah masyarakat yang beragam.

<p>Prinsip Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusi sosial diartikan sebagai konsep yang menempatkan setiap individu sebagai modal utama dalam keberlangsungan fungsi kabupaten/kota karena setiap individu yang berasal dari beragam latar belakang budaya berbeda, mempunyai hak yang sama atas kabupaten/kota untuk mengembangkan diri dan kabupaten/kotanya sesuai dengan budayanya masing-masing. • Setiap individu dalam kabupaten/kota berkewajiban menghormati keragaman budaya kabupaten/kota dan memperlakukan tempat dan fasilitas umum secara bertanggung jawab yang ditujukan untuk budaya di kabupaten/kota. • Prinsip inklusi sosial, keragaman budaya tidak dilihat sebagai perbedaan yang dapat menjadi penyebab konflik sosial, namun keragaman ini pula dijadikan kekayaan kabupaten/kota untuk menjadi lebih berkembang.
---	--

Prinsip-prinsip di atas secara umum diikuti atau mirip dengan prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM yang tertuang di regulasi kabupaten/kota HAM di Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, Piagam HAM Bandung, dan Deklarasi Kota Palu Sadar HAM¹⁵⁰ serta Deklarasi HAM Bojonegoro. Prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM di Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur¹⁵¹ disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip Panduan Kota HAM Gwangju, sementara Piagam HAM Bandung tidak mengatur secara spesifik prinsip-prinsip kota HAM namun mempunyai prinsip-prinsip kewajiban pemda dalam melakukan pelayanan publik¹⁵² dan pelaksanaan piagam tersebut.

Prinsip Kota Kabupaten/Kota HAM

Peraturan Daerah Wonosobo	Peraturan Bupati Bojonegoro	Peraturan Bupati Lampung Timur	Piagam HAM Bandung
<p>Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penyelenggaraan HAM dan kebebasan dasar manusia 2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat 3. Kerja sama <p>Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas kabupaten 2. Nondiskriminasi dan aksi afirmasi 3. Inklusi sosial dan keragaman budaya 4. Pemerintahan yang demokratis dan akuntabel 	<p>Prinsip pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat 2. Tidak diskriminatif 3. Pemerintah yang akuntabel 4. Pengarusutamaan HAM 5. Inklusi sosial dan keragaman budaya 6. Demokratis 7. Keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan 8. Kepemimpinan dan kelembagaan politik 9. Koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan 10. Jaminan atas pemulihan hak 	<p>Prinsip pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat 2. Tidak diskriminatif 3. Pemerintah daerah yang akuntabel 4. Pengarusutamaan HAM 5. Demokratis 6. Keadilan sosial, solidaritas, dan berkelanjutan 7. Kepemimpinan dan pelembagaan politik 8. Koordinasi yang efektif antara kelembagaan dan kebijakan 9. Jaminan atas pemulihan hak. 	<p>Prinsip dalam melaksanakan pelayanan publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan publik, 2. Negara berdasarkan hukum, 3. Hak atas kesetaraan, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Profesionalitas, 6. Partisipasi, 7. Kesetaraan, 8. Perlakuan yang sama/non-diskriminasi, 9. Transparansi, 10. Akuntabilitas, 11. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 12. Abadi (timeliness),

150 Deklarasi HAM Sulawesi Tengah, 10 Desember 2012.

151 Lihat Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Peraturan Bupati Bojonegoro No. 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah HAM, dan Peraturan Bupati Lampung Timur No. 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM

152 Kota Bandung, Deklarasi Kota HAM Bandung, Pasal 2.

<p>5. Keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan</p> <p>6. Pengarusutamaan HAM</p> <p>7. Hak atas pemulihan</p>			<p>13. Kecepatan, akomodasi, dan ketersediaan,</p> <p>14. Pemda harus memberikan alasan dalam membuat kebijakan atau keputusan, khusus yang berdampak pada warga.</p> <p>Pelaksanaan HAM dalam Piagam dilakukan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan, 2. Imparsialitas, 3. Non-diskriminasi, 4. Inklusivitas, 5. Bebas dari konfrontasi, 6. Bebas dari standar ganda, 7. Bebas dari politisasi.
---	--	--	---

Berdasarkan Deklarasi Palu Kota Sadar HAM (10 Desember 2012) dan Deklarasi Bojonegoro (1 Desember 2016), keduanya memperkuat landasan pembentukan prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM, antara lain pengakuan dan jaminan hak-hak asasi, tanggung jawab negara terhadap HAM, prinsip non-diskriminasi, partisipasi, perlindungan kelompok rentan, jaminan pemenuhan korban pelanggaran HAM, dan partisipasi publik dalam pembangunan kota.

4. Penyusunan Program-Program HAM dan Indikatornya

Penyusunan program-program HAM merupakan elemen penting untuk memastikan komitmen sebagai kabupaten/kota HAM. Biasanya penyusunan program tersebut merujuk pada program-program HAM prioritas daerah dan secara normatif diletakkan dalam kerangka kebijakan Rencana Aksi Daerah tentang HAM. Program-program HAM disusun dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama menggabungkan antara kebijakan dan prioritas program HAM nasional dan program prioritas HAM daerah. Pada praktiknya penyusunan program-program HAM daerah secara umum dilakukan merujuk pada (1) ketentuan perundang-undangan terkait dengan HAM; (2) Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM); (3) indikator HAM dalam Permenkumham tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM; (3) regulasi daerah tentang HAM, baik Perda atau Perbub tentang Kabupaten/Kota Ramah HAM; (4) Dokumen Perencanaan Daerah, di antaranya RPJP Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Daerah, dan (5) visi isi atau janji politik pemimpin daerah.

Di Wonosobo, pada awalnya pembentukan program prioritas HAM menggunakan kategori kebijakan publik terkait dengan HAM. Pertimbangan tersebut misalnya merujuk pada (1) RANHAM (2011-2014) yang menginstruksikan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten; (2) dorongan pemerintah pusat dengan Permenkumham tentang kriteria kabupaten/kota peduli HAM; (3) kebijakan otonomi daerah, alternatif ataupun terobosan yang ditawarkan oleh kerangka kerja kota HAM dalam pembangunan sebuah kota; (3) tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Selain itu, inspirasi dari Gwangju yang menjadi percontohan kota HAM di dunia dan modalitas di Wonosobo yang kompatibel dengan prinsip kota HAM juga menjadi pertimbangan.

Dalam proses penyusunan selanjutnya, dengan adanya Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, penyusunan program-program HAM semakin solid karena adanya ketentuan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.¹⁵³ Artinya, semua program yang disusun harus dilakukan sesuai dengan perspektif HAM dan sesuai dengan berbagai kebijakan tentang HAM, baik di tingkat nasional maupun daerah. Program-program HAM ini juga kemudian ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (RADHAM).

Di Wonosobo, RADHAM menjadi panduan kepala daerah untuk me-*mainstream*-kan pemenuhan HAM dari kegiatan yang dilakukan selama menjalankan pemerintahan sampai tahun tertentu. Program disusun dengan mendasarkan pada sepuluh hak yang yang dinaungi atau dijalankan oleh pemda sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan kemudian diturunkan ke perda menjadi kebijakan-kebijakan prioritas. Selanjutnya kebijakan prioritas tersebut diturunkan kembali ke dalam RADHAM, dengan adanya komponen strategi pelaksanaan, program, dan indikatornya.¹⁵⁴

Penyusunan RADHAM 2017-2021, misalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) prioritas Rencana Aksi HAM Nasional; (2) prioritas Kebijakan HAM Daerah; (3) masukan dari publik (dari hasil diskusi dengan publik); dan (4) strategi yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Karena itu, beberapa dokumen yang harus menjadi referensi dan harus ada kesesuaian antara lain adalah dokumen rencana aksi nasional HAM, RPJMD 2016–2022, RKPD, Rencana Kerja (Renja), serta dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).


153 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 76 dan 80.

154 Aldiana, wawancara.

Sementara itu, tahapan penyusunan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Analisis untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah: Melakukan analisis terhadap kebijakan prioritas HAM nasional dan prioritas kebijakan HAM daerah, karena Rencana Aksi HAM Daerah disusun dengan memperhatikan prioritas rencana aksi nasional HAM dan kebijakan prioritas daerah.¹⁵⁵ Skala prioritas daerah dirumuskan dari analisis atas hasil penilaian capaian kinerja kabupaten/kota peduli HAM, sebagai bahan kajian awal untuk menentukan skala prioritas rencana aksi daerah.
2. Kolaborasi dan Partisipasi: Melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dalam bentuk pertemuan formal seperti muresbang maupun *workshop* yang spesifik. *Workshop*, misalnya, dilakukan dengan berbagai pihak: SKPD yang terkait dengan isu HAM, unsur masyarakat sipil, LSM, dan mitra Pemkab Wonosobo dalam isu HAM, serta dihadiri perwakilan dari Kemenkumham. Salah satu *workshop*, selain menyusun Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM, juga merumuskan kelembagaan Komisi Wonosobo Ramah HAM serta menyusun langkah kerja implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.¹⁵⁶
3. Sinkronisasi Rancangan Aksi Daerah dengan aspek-aspek terkait: Melakukan sinkronisasi sebagai langkah penyesuaian dan penajaman dari rancangan atas Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM. Sinkronisasi ini dilakukan karena: (1) adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di Pemkab Wonosobo; (2) penyesuaian dengan momentum perumusan rencana anggaran APBD, baik untuk perubahan APBD 2017 dan Penetapan 2018; dan (3) menyesuaikan *job description* beberapa perangkat daerah yang baru dengan Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM. Hasil sinkronisasi ini kemudian menjadi salah satu *input* untuk penyetaraan KUA PPAS APBD Kabupaten Wonosobo 2018.¹⁵⁷

Perumusan Rencana Aksi Daerah HAM di Wonosobo



155 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 76.

156 Friedrich Nauman Stiftung, "Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM", 12-13 Mei 2016, diakses dari: <https://indonesia.fnst.org/content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham>

157 Friedrich Nauman Stiftung, "Rakor Sinkronisasi Perencanaan Daerah untuk Wonosobo Ramah HAM", diakses dari: <https://indonesia.fnst.org/content/rakor-sinkronisasi-perencanaan-daerah-untuk-wonosobo-ramah-ham>

Hasil RADHAM Wonosobo 2017-2018 menunjukkan pembentukan program-program yang sangat jelas dan komprehensif dengan metode penyusunan menggunakan pendekatan *logical framework*. RADHAM yang dirumuskan menjabarkan tentang delapan strategi RADHAM atau program prioritas HAM yang akan dicapai.¹⁵⁸

- Strategi 1: Penguatan *stakeholder* pelaksana RADHAM
- Strategi 2: Penguatan jejaring kerja sama untuk penguatan Wonosobo Ramah HAM
- Strategi 3: Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM
- Strategi 4: Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia
- Strategi 5: Penerapan norma dan standar HAM dalam tata kehidupan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan
- Strategi 6: Pelayanan komunikasi masyarakat
- Strategi 7: Internalisasi dan harmonisasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan daerah
- Strategi 8: Memunculkan ide dan prakarsa lokal untuk percepatan perwujudan Wonosobo RAMAH HAM.

Kedelapan strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam komponen-komponen berikut ini:

1. Isu: menggambarkan situasi atau kondisi yang ada yang dihadapi saat ini dan langkah-langkah yang diperlukan;
2. Tujuan: menggambarkan arah perubahan yang diharapkan dari kondisi dan langkah yang akan dilakukan;
3. Fokus: menggambarkan program-program HAM prioritas daerah;
4. Indikator keberhasilan: menggambarkan ukuran-ukuran keberhasilan dari program HAM;
5. *Quick wins*: menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan;
6. (vi) Penanggungjawab: menggambarkan pihak atau instansi daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan aktivitasnya;
7. Rencana Pelaksanaan: menggambarkan rencana pelaksanaan program dan aktivitas.

158 Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Pasal 2 (3).

Contoh Tabel RADHAM 2017-2018¹⁵⁹

No	Isu	Tujuan	Fokus	Indikator Keberhasilan
1	2	3	4	5
Strategi : Penguatan Stakeholder Pelaksana RADHAM				
1.	Perlunya kelembagaan yang membantu bupati melaksanakan Kab. Wonosobo Ramah HAM sesuai amanat perda	Meningkatnya kapasitas pelaksana RADHAM dalam rangka mendukung dan memaksimalkan implementasi RADHAM	Pembentukan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM	Terbentuknya Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM
	Dst.			
Strategi 4 : Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak Asasi Manusia				
1.	Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran aparat pemda, pemerintah desa dan masyarakat tentang HAM, termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai HAM oleh aparat pemda, pemerintah desa dan masyarakat	Peningkatan jumlah aparatur pemda yang memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai HAM	Meningkatnya jumlah aparatur pemda yang memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai HAM
			Peningkatan jumlah aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai HAM	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai HAM
				Meningkatnya jumlah sekolah lokasi diseminasi HAM di tingkat sekolah
			Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang HAM	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang HAM
				Meningkatnya keterlibatan dunia usaha dalam diseminasi HAM

159 Ibid., hlm. 11.

Quick Wins	Penanggung Jawab (OPD atau Stakeholders Lain)	Rencana Pelaksanaan				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	7	8	9	10	11	12
Fasilitasi Pembentukan Komisi	Bappeda, Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Bagian Hukum Setda		V			
Membentuk Perbub Komisi	Bappeda, Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Bagian Hukum Setda		V			
Melaksanakan Sinergitas dengan Lembaga HAM Nasional	Bappeda, Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, dan Komisi Kab. Wonosobo Ramah HAM			V	V	V
Diseminasi ramah HAM untuk aparat pemda	Dinas Komunikasi dan Informasi, Bappeda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesra dan Perangkat Daerah terkait yang lain		V	V	V	V
Membuat sarana promosi/media sosialisasi HAM di lingkungan perkantoran pemda	Bagian Hukum/Bappeda, Desk Kab. Wonosobo Ramah HAM		V	V	V	V
Membuat sarana promosi/media sosialisasi HAM di lingkungan perkantoran pemerintah desa	Bappeda/Bagian Permerintahan				V	V
Forum diseminasi ramah HAM untuk pemerintah desa	Bappeda/Bagian Permerintahan				V	V
Roadshow diseminasi Kab. Wonosobo Ramah HAM di sekolah	Dikpora, Bappeda, Komisi Kab. Wonosobo Ramah HAM				V	V
Memasukkan materi HAM dalam ajang pemilihan duta Wisata Wonosobo	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
Menyebarkan infografis diseminasi HAM	Bappeda, Desk Kab. Wonosobo Ramah HAM, Bagian Hukum Setda,		V	V	V	V
Menyelenggarakan diseminasi ke masyarakat	Bagian Hukum Setda, Bappeda		V	V	V	V
Menyelenggarakan event bertajuk promosi HAM (melalui pentas musik, pertunjukan seni budaya)	Bappeda/Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Desk Kab. Wonosobo Ramah HAM	V	V	V	V	V
Melibatkan dunia usaha dan pihak lain dalam diseminasi HAM untuk masyarakat	Bappeda/DPMPSTP				V	V

Hasil dari program-program HAM di Wonosobo kemudian memunculkan beberapa perubahan dan peningkatan kondisi HAM. Salah satu contoh adalah sarana infrastruktur dasar yang berperspektif HAM. Perubahan lain sebagai hasil dari program HAM yakni reformulasi kebijakan berperspektif HAM seperti layanan *delivery* akta kelahiran dan kematian, inovasi perbaikan layanan rumah sakit, inisiasi rumah kolaborasi kecamatan ramah HAM, reformulasi kebijakan berperspektif HAM hingga ke desa untuk mendorong tumbuhnya desa inklusif, serta program untuk menggalang kekuatan dan kearifan lokal guna memajukan HAM. Infrastruktur yang dibangun juga dengan pendekatan HAM, misalnya pembangunan taman kota. Kelengkapan taman kota ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, taman ini dibuat dengan menerapkan prinsip tata kelola ramah HAM dan telah menjadi percontohan taman ramah HAM. Taman yang dimaksud adalah Taman Kartini dan Taman Fatmawati.¹⁶⁰ Selain itu, Wonosobo juga berhasil memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Sementara itu, di Bojonegoro, penyusunan program-program HAM juga hampir mirip dengan Wonosobo. Pelaksanaan program HAM harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen tersebut antara lain RPJP Daerah, RPJMD, dan Rencana Kerja Daerah. Walau demikian, sebelum adanya Perbub Kabupaten Ramah HAM, pengalaman Bojonegoro dalam menyusun program-program HAM berawal dari adanya kerangka konseptual Bupati Suyoto yang menempatkan HAM sebagai “panglima” dalam membentuk kebijakan dan program. Dengan demikian, pendekatan HAM merupakan alat yang penting untuk mengatasi berbagai masalah di wilayahnya, misalnya kemiskinan. Program-program HAM ini dilembagakan dalam RPJMD.¹⁶¹ Selain sebagai instrumen penting atas realisasi visi dan misi pemimpin daerah, pelembagaan program HAM ke dalam RPJMD itu juga merupakan landasan kebijakan dengan basis yang cukup kuat sebagai sandaran institusionalisasi program HAM.

Program HAM disusun dengan pendekatan pencampuran (*melting*) atau penggabungan *hybrid*, antara prinsip-prinsip HAM universal, pendekatan indikator HAM dari Kemenkumham, dan pendekatan dari pengalaman kota-kota HAM lain. Dari pendekatan tersebut, kemudian diambil yang relevan untuk menyusun program-program prioritas. Proses penggabungan ini kemudian secara konkret menggabungkan agenda dalam RANHAM nasional. Selain itu, juga dimasukkan prinsip-prinsip SDGs dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan SDGs, prinsip-prinsip partisipasi publik dan *open government*, penggunaan *happiness index*. Semua pendekatan tersebut diterjemahkan ke dalam program.¹⁶² Penggunaan pendekatan *open government* misalnya, dalam pandangan Bupati Bojonegoro Suyoto (saat itu), adalah jalan untuk mengimplementasikan Pancasila dan meraih kehidupan yang memenuhi standar HAM.¹⁶³ Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, program-program HAM Bojonegoro mencakup sejumlah aspek narasi yang luas, misalnya mampu mendorong terjadinya

160 Fikri Farkhana dan Mardwi Rahdriawan, “Kajian Tata Kelola Penyediaan Taman Kota Ramah HAM di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Pengembangan Kota*, 6 (2), (96-107), 2018, hlm. 97.

161 Suryanto, *loc.cit.*

162 *Ibid.*

163 Fimjepe, “Bojonegoro Pionir Kabupaten Ramah HAM”, *Jawa Pos*, diakses dari: <https://www.jawapos.com/jpg-today/01/12/2016/bojonegoro-pionir-kabupaten-ramah-ham/>

pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan, dan pengelolaan kabupaten sesuai dengan nilai-nilai HAM.¹⁶⁴ Penyusunan program HAM di Bojonegoro juga melalui proses “harmonisasi”, yang melibatkan SKPD terkait. Munculnya Perbub Bojonegoro Ramah HAM ini kemudian memperkuat proses penyusunan program-program HAM di Bojonegoro.¹⁶⁵

Adapun di Palu, pada periode kepemimpinan Wali Kota Rusdi Mastura, proses penyusunan program-program HAM merujuk pada Perwali Palu tentang Rancana Aksi HAM Daerah Kota Palu. Bekerja sama cukup erat dengan organisasi masyarakat sipil, SKP HAM Sulteng, setelah Wali Kota mendeklarasikan sebagai Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM dan membentuk Perwali, program-program HAM kemudian disusun dengan SKPD terkait. Program-program HAM ini disusun terutama dengan merujuk pada agenda-agenda HAM dalam RANHAM nasional, namun mempunyai program prioritas HAM yang lain misalnya pemulihan korban. Sebelum adanya Perwali, upaya pemulihan korban dilakukan dengan permintaan maaf dari Wali Kota Palu. Pendataan korban tidak dapat dilakukan. Begitu juga dengan bantuan kepada korban belum bisa diwujudkan karena belum adanya payung hukum.¹⁶⁶

Program pemulihan korban pelanggaran HAM di Palu akhirnya dapat dilakukan setelah ada pengaturan di Perwali. Terdapat tiga pasal khusus di Perwali yang memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para korban pelanggaran HAM. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan dan verifikasi korban. Tahapan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu yang bekerja sama dengan SKP HAM Sulteng dan akademisi dari Universitas Tadulako Palu. Hasil dari tim verifikasi tersebut ditindaklanjuti oleh kelompok kerja khusus yang akan melakukan pengkajian dan perancangan program pemenuhan HAM bagi para korban. Hasilnya adalah sejumlah program pemenuhan HAM dari Pemerintah Kota Palu diterima oleh para korban.

Pengalaman Wonosobo, Bojonegoro, dan Palu dalam menyusun program-program HAM tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Aspek penyesuaian antara program kerja atau prioritas daerah sering tidak semuanya sesuai dengan prioritas agenda-agenda HAM nasional. Hal ini terjadi khususnya yang dirumuskan dalam RANHAM nasional sering disusun dari atas (*top down*). Masalah pendekatan *top down* ini, merujuk pada RADHAM Wonosobo, diatasi dengan menggabungkan dua pendekatan *top down* dan *bottom up*. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan prioritas program HAM daerah masuk dalam pertimbangan penyusunan rencana aksi HAM daerah dan bukan sekadar mengikuti program-program HAM nasional sebagaimana dirumuskan di RANHAM.

Bagi Wonosobo dan Bojonegoro yang telah mempunyai parameter dalam menyusun program-program HAM yang ditetapkan dalam peraturan tentang kabupaten ramah HAM, akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan ini. Begitu juga dengan pengalaman Kota

164 Pradipa PR, “Bojonegoro Diskusi Internasional, Sejajar Paris dan Seoul”, Youth Proactive, diakses dari: <https://youthproactive.com/201612/reportase/pengakuan-internasional-bojonegoro-mengalahkan-jakarta-dan-aceh/>

165 Suryanto, loc.cit.

166 Erna Dwi Lidyawati, “Rekonsiliasi Korban G30S, Belajar dari Palu”, BBC Indonesia, diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu

Palu, yang memasukkan agenda pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Namun, sebagai catatan, sebelum Kota Palu menentukan program pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, ada “keraguan” tentang apakah program ini menjadi kewenangan pemda dan sejauh mana peran pemda dalam memberikan pemulihan kepada para korban.

Tantangan lain dalam menyusun program-program HAM adalah menentukan indikator dari tiap-tiap program. Penentuan indikator ini yang berbasis HAM sesuai dengan standar-standar penyusunan indikator HAM yang universal. Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II, Kota Barcelona, misalnya, telah mempunyai metodologi untuk menyusun indikator berdasarkan *human rights based approach* (HRBA). Di Indonesia, konsepsi dari Kemenkumham yang telah menyusun indikator Kota Peduli HAM sebetulnya pendekatan dan metodologinya dapat dimanfaatkan untuk direplikasi, namun harus disesuaikan dengan program-program HAM prioritas daerah. RADHAM Wonosobo, sebagaimana contoh di atas, telah memasukkan fokus program dan ukuran pencapaiannya (dengan bahasa “indikator keberhasilan”) serta jangka waktu pelaksanaannya.

5. Pembentukan Administrasi HAM dan Lembaga-Lembaga HAM Daerah

Sebagai Kabupaten HAM, Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur telah mempunyai sistem pelaksanaan program pemenuhan HAM sebagaimana ditetapkan dalam produk hukum daerah tentang Kabupaten Ramah HAM. Di ketiga wilayah tersebut, jelas dinyatakan bahwa pelaksana program Kabupaten Ramah HAM dilakukan oleh pemda melalui tugas SKPD atau dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan HAM, dan melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Ramah HAM.¹⁶⁷ Sementara itu, di Wonosobo, selain pelaksanaan melalui perangkat SKPD, juga terdapat lembaga-lembaga khusus, di antaranya Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Komisi HAM Daerah Wonosobo.¹⁶⁸

Struktur Pelaksana Kabupaten Ramah HAM

Struktur	Bojonegoro	Lampung Timur	Wonosobo
Pelaksana Kabupaten Ramah HAM	Pemda	Pemda	Pemda
Pelaksana operasional/ teknis	SKPD yang membidangi urusan HAM	SKPD yang membidangi urusan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • SKPD – Sesuai dengan struktur Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah HAM • Desk Kab. Wonosobo Ramah HAM

¹⁶⁷ Peraturan Bupati Lampung Timur No. 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM, Pasal 26, 27 (selanjutnya Perbup No. 48 Tahun 2016); Peraturan Bupati Bojonegoro No. 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah HAM, Pasal 25, 27 (selanjutnya Perbup No. 7 Tahun 2016).

¹⁶⁸ Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 76 (3), (4).

Struktur	Bojonegoro	Lampung Timur	Wonosobo
Pembinaan, evaluasi dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Bupati melalui Koordinator Pelaksana Kabupaten Ramah HAM Catatan: Dilakukan paling sedikit sekali setahun dan dilaporkan kepada Bupati Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati melalui Koordinator Pelaksana Kabupaten Ramah HAM Catatan: Dilakukan paling sedikit sekali setahun dan dilaporkan kepada Bupati Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan, evaluasi dan pengawasan internal Komisi HAM Daerah Masyarakat
Lembaga HAM Khusus di Daerah	-	-	Komisi Kab. Wonosobo Ramah HAM (Komisi HAM Daerah Wonosobo)
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> APBD dan sumber lain yang sah Biaya dari program lembaga kemasyarakatan oleh tiap-tiap lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> APBD dan sumber lain yang sah Biaya dari program lembaga kemasyarakatan oleh tiap-tiap lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> APBD dan sumber lain yang sah Biaya dari program lembaga kemasyarakatan oleh tiap-tiap lembaga Catatan: perda mengatur sumber pembiayaan dari: biaya negara: meliputi sumber pendanaan yang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah. Sumber pendanaan lain: pendanaan di luar sumber pembiayaan negara seperti dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan, donasi dari individu atau lembaga. pembiayaan.
Peran masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (monitoring) Memberikan informasi dan penilaian yang independen atas kinerja pelaksanaan Kerja sama dengan pemda 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Kerja sama dengan pemda Memberikan informasi dan penilaian yang independen atas kinerja pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Kerja sama dengan pemda [note: Kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang cukup luas]

Di Wonosobo, pelaksanaan program-program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang dituangkan dalam rencana aksi daerah merupakan tanggung jawab organisasi perangkat daerah/instansi masing-masing, yang pelaksanaan program-programnya dapat disusun melalui peraturan rencana aksi yang ditetapkan oleh bupati. Selain melalui pelaksanaan perangkat SKPD/OPD, Wonosobo mempunyai lembaga-lembaga khusus, di antaranya Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Komisi HAM Daerah Wonosobo.¹⁶⁹

Pengalaman Wonosobo dan Bojonegoro, sebelum adanya regulasi yang menerapkan struktur pelaksana kabupaten ramah HAM, dibentuk semacam “*tasks force*” atau gugus tugas untuk melaksanakan gagasan kabupaten HAM. Di Wonosobo, “*task force*” terdiri dari beberapa staf pemda yang menyiapkan dan mempercepat realisasi gagasan kabupaten HAM. Adapun di Bojonegoro “*task force*” dibentuk berdasarkan kewenangan SKPD, misalnya adanya struktur ketua, sekretaris, dan anggota.¹⁷⁰ Selain itu, sebelum adanya regulasi khusus tentang kabupaten ramah HAM, program-program HAM dilakukan oleh institusi-institusi pemda dengan merujuk pada struktur panitia RANHAM daerah.

Inovasi lain untuk melaksanakan atau menerapkan kabupaten ramah HAM adalah terbentuknya Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HA. Wonosobo merupakan satu-satunya daerah yang mempunyai komisi khusus yang menangani masalah HAM di daerah, dengan mandat untuk membantu bupati dalam menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Komisi ini dibentuk oleh bupati dan untuk pertama kalinya dikukuhkan pada 6 November 2018. Komisi beranggotakan sembilan orang, yang merepresentasikan perwakilan dari Pemda sebagai ketua dan sekretaris (melekat pada jabatan kedinasan: ketua adalah Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah, dan sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah), sementara tujuh anggota yang lain dari perwakilan masyarakat.¹⁷¹

Komisi HAM daerah ini setidaknya memiliki lima tugas dan wewenang: (1) memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati tentang kebijakan daerah terkait implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM; (2) memantau dan mengevaluasi implementasi rencana aksi daerah ramah HAM; (3) membantu bupati mengedukasi, mempromosikan, dan mengarusutamakan isu HAM di masyarakat; (4) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Desk Wonosobo Ramah HAM dan Panitia RANHAM dalam pemajuan isu HAM; dan (5) menyinkronkan dan menyinergikan program rencana aksi daerah ramah HAM dengan Rencana Aksi Nasional HAM.¹⁷² Komisi ini juga diharapkan dapat melakukan berbagai fungsi lain, misalnya memfilter atau melokalisasi potensi permasalahan HAM di tingkat lokal, membantu akselerasi penerapan rencana aksi nasional HAM (RANHAM), dan mendorong sinkronisasi agenda Wonosobo untuk merumuskan kebijakan afirmatif dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan. Fungsi lain adalah penanggulangan kemiskinan serta berbagai isu lain dalam konteks hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial

169 Ibid., Pasal 76 (3), (4).

170 Suryanto, loc.cit.

171 Keputusan Bupati Wonosobo No. 505/405/2018. Lihat juga <https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/anggota-komisi-kabupaten-wonosobo-ramah-ham-dikukuhkan-hari-ini/>

172 Suara Merdeka, “Membiarkan Rakyat Miskin Langgar Hak Asasi Manusia”, diakses dari: <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/151631/news>

dan budaya, serta menjadi mitra bagi Desk Wonosobo Ramah HAM Pemkab Wonosobo dalam mengawal isu HAM sebagai implementasi Perda.¹⁷³

Tantangan yang dihadapi adalah menggabungkan antara struktur pelaksana yang ditetapkan berdasarkan produk hukum tentang kabupaten ramah HAM dengan struktur kepanitiaan RANHAM Daerah. Dalam praktiknya kemudian, struktur pelaksana dan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam upaya pemenuhan HAM diselaraskan dengan fungsi tiap-tiap SKPD. Tetapi di daerah yang telah memiliki struktur pelaksana kabupaten ramah HAM, terdapat fungsi penanggung jawab koordinator yang spesifik. Hal ini berbeda dengan Palu. Kota itu memiliki Perwali Palu tentang Rencana Aksi Nasional HAM Daerah, lembaga-lembaga yang bertugas dalam implementasi sesuai dengan struktur dari instansi pemda yang terkait.

6. Partisipasi Masyarakat dan Kerja Sama

Partisipasi dan keterlibatan publik menjadi komponen penting dalam implementasi kabupaten/kota HAM di Indonesia. Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur secara formal telah mengatur hak atas partisipasi publik sebagai pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM. Di ketiga wilayah tersebut, partisipasi masyarakat diakui sebagai hak asasi dan partisipasi masyarakat mendapat jaminan sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.¹⁷⁴

Hak Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Publik	Jaminan Hak Partisipasi	Implementasi [dan sejumlah contoh partisipasi publik]
Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi merupakan peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pemerintahan. Sendiri maupun bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemda. Menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Pengawasan pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Bekerja sama dengan pemda dalam menyelenggarakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Mendapatkan informasi atas pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi melalui jalur formal ataupun informal Partisipasi dalam penyusunan program HAM prioritas daerah [melalui workshop dan kegiatan lain] Festival HAM Tahunan 2018 Ulang tahun Kabupaten Wonosobo tahun 2015 juga mengambil tema senada "Damai dalam Perbedaan Dukung Wonosobo Kabupaten Ramah HAM".

173 Pemda Wonosobo, "Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Dikukuhkan Hari Ini", diakses dari: <https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/anggota-komisi-kabupaten-wonosobo-ramah-ham-dikukuhkan-hari-ini/>

174 Perbup No. 7 Tahun 2016, Pasal 4(a).

Partisipasi Publik	Jaminan Hak Partisipasi	Implementasi [dan sejumlah contoh partisipasi publik]
Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh masyarakat memiliki hak partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah Menjamin adanya ruang publik dan akses informasi yang terbuka Melakukan politik afirmasi untuk meningkatkan partisipasi Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kabupaten ramah HAM Memberikan informasi dan evaluasi independen atas kinerja pelaksanaan kabupaten ramah HAM 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi melalui jalur formal ataupun informal Partisipasi dalam penyusunan program HAM prioritas daerah Mengadakan ruang terbuka publik berkala [setiap Jumat] Membuat mekanisme laporan langsung dari rakyat [dengan berbagai aspirasi] Menggunakan berbagai forum untuk partisipasi publik Festival HAM 2016 Menggunakan pendekatan budaya [lagu, Grebeg tahunan, Festival Bengawan Solo, menggunakan media wisata yang dilengkapi dengan pesan-pesan HAM].

Partisipasi Publik

Proses partisipasi publik di Wonosobo dan Bojonegoro dilakukan dengan beragam cara, baik formal maupun informal serta dengan beragam pendekatan, termasuk pendekatan budaya. Sejumlah contoh kegiatan untuk menjamin partisipasi juga sering dibarengi dengan kegiatan partisipasi. Di Wonosobo misalnya, sebagaimana disebut sebelumnya, dalam proses penyusunan Rencana Daerah Kabupaten Ramah HAM, dilakukan *workshop* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat sipil. Saat ulang tahun Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 digelar beragam acara. Sajian acara tersebut membuka ruang publik untuk berpartisipasi, misalnya melakukan malam renungan untuk membahas hal-hal yang perlu dilakukan dan diperbaiki agar Wonosobo menjadi kota HAM yang ideal. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pengiat HAM dari berbagai komunitas, organisasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dalam acara “Festival Merdeka” digelar pertemuan (rembuk) warga bertema “Kemitraan Bersama untuk Tata Kota Wonosobo Berkelanjutan”. Selain itu diselenggarakan pula pertemuan komunitas untuk Wonosobo berkelanjutan, panggung aksi kemanusiaan, *community award*, dan penutupan Gebyar Festival Merdeka Wonosobo, serta “Piagam Komunitas untuk Wonosobo Berkelanjutan”. Tak lupa dilakukan penandatanganan plakat komitmen mewujudkan Wonosobo bebas risiko alias *Zero Risk*. Festival Merdeka merupakan harapan bersama dan diselenggarakan berkat kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari Pemkab Wonosobo, Indonesia, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha di Wonosobo, serta berbagai komunitas di Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah memberikan ruang untuk berdialog, bermitra, berekspresi baik secara intelektual maupun kesenian. Dengan demikian, Festival Merdeka merangkul berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mewadahi seluruh tujuan tersebut.

Membangun Komunitas HAM

Bagian penting dari partisipasi publik adalah membangun komunitas HAM di tingkat lokal yang mendukung pengembangan kabupaten/kota HAM. Di Wonosobo, berbagai aktivitas pembukaan partisipasi publik telah berhasil membangun cukup banyak komunitas HAM. Hal ini berkat keberhasilan dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mampu mendukung pelaksanaan kabupaten ramah HAM. Partisipasi itu juga melibatkan berbagai aktor yang luas, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, termasuk dari sektor bisnis. Komunitas HAM di Wonosobo ini secara berkala, atau dengan penciptaan forum-forum partisipasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berhasil melakukan beragam aktivitas untuk memajukan HAM di Wonosobo.

Di Bojonegoro, sejak 2008, ketika Suyoto dilantik menjadi Bupati Bojonegoro, dimulailah upaya-upaya penyadaran akan pentingnya penegakan HAM. Suyoto, mendekati berbagai komponen di masyarakat. Ia mengumpulkan mereka, membuka ruang dialog antar-tokoh agama dan masyarakat. Membangun Komunitas HAM dilakukan dengan menggunakan forum-forum yang telah, misalnya dengan mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Setiap muncul potensi konflik, FKUB Bojonegoro efektif menjaga dinamisasi dan tentu kerukunan. Salah satu hasil yang dirasakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, misalnya pendirian Gereja Bethany di Jalan Sawunggaling Kota Bojonegoro, Jawa Timur, pada Maret 2015. Padahal izin pendirian gereja ini dikabarkan sudah terkatung-katung sekitar 25 tahun. Dukungan Pemerintah Bojonegoro diwujudkan dengan menugaskan Kantor Bakesbang untuk membantu pihak gereja. Suyoto sendiri membubuhkan tanda tangan dan meresmikan pendirian tempat ibadah umat Kristiani itu.

Membangun komunitas HAM juga tercipta dalam kegiatan Festival HAM, saat Bojonegoro menjadi tuan rumah pergelaran tersebut pada tahun 2016, yang disusul penyelenggaraan kegiatan yang sama di Wonosobo pada tahun 2018. Bupati Suyoto, waktu itu misalnya, dalam Festival HAM 2016 menyatakan bahwa festival ini merupakan ajang para aktor *human rights cities* bertemu, berbagi pengalaman, serta menyatakan komitmen bersama dengan pemangku kepentingan *human rights*.

Partisipasi publik dan komunitas HAM, dalam kerangka pelaksanaan kabupaten ramah HAM, telah berhasil membangun dua hal penting. Pertama, mengikat publik secara bersama-sama untuk memajukan HAM di daerah. Kedua, keberhasilan mentransformasi diskursus elite menjadi narasi komunitas (*transforming the elite discourse into the narrative of community*).¹⁷⁵

175 Komnas HAM, *Komitmen 20...*, loc.cit.,

Membangun Kerja Sama di Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional

Untuk mendukung terbentuknya komunitas HAM diikuti dengan upaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Di Wonosobo, Lampung, dan Bojonegoro telah ditetapkan beberapa model kerja sama penyelenggaraan kabupaten ramah HAM. Di Wonosobo, misalnya, pemda dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Kerja sama dilakukan dengan daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non-pemerintah yang lain.¹⁷⁶

Beberapa kabupaten/kota HAM di Indonesia telah membangun kerja sama dengan sejumlah pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di Palu, kerja sama antara LSM Solidaritan Korban Pelanggaran HAM (SKP HAM) dan Pemerintah Kota Palu yang erat berdampak pada diterapkannya sejumlah agenda HAM. Agenda tersebut antara lain proses pembentukan kebijakan daerah, penyusunan program-program HAM, diseminasi, dan implementasi program-program HAM.¹⁷⁷ Di level nasional, Kota Palu juga mengadakan kerja sama dengan Komnas HAM, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan Elsam. Contohnya adalah kerja sama berupa dukungan pembuatan kebijakan dan pendidikan HAM kepada aparat pemda.

Dalam pembentukan kabupaten/kota HAM, bentuk paling umum adalah kerja sama di tingkat nasional. Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur merupakan tiga kabupaten yang menjalin kerja sama sangat erat dengan lembaga-lembaga tingkat nasional, di antaranya dengan INFID dan Komnas HAM. Kerja sama ini disusun dalam bentuk-bentuk formal misalnya dengan MoU.¹⁷⁸ Kerja sama di tingkat nasional juga dalam bentuk penyusunan program-program HAM bersama, baik dalam konteks pembentukan kebijakan HAM maupun pendidikan HAM, serta dukungan lain. Kabupaten Lampung Timur¹⁷⁹ dan Pak-Pak Bharat juga mengadakan MoU dengan Komnas HAM. Sementara itu, pembentukan Piagam Kota HAM Bandung dilakukan melalui kerja sama dengan Paguyuban Hak Asasi Manusia (Paham) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Foundation for International *Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST). Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk MoU dan akan membantu Pemkot Bandung untuk menjadi kota HAM.¹⁸⁰

Kerja sama internasional juga dilakukan, baik secara langsung maupun dengan melalui forum-forum HAM, misalnya sejumlah kabupaten/kota HAM di Indonesia menjalin kerja sama dengan Kota Gwangju. Kerja sama ini dilakukan dengan beragam bentuk, yang utamanya adalah melalui *sharing* pengalaman, misalnya kabupaten Wonosobo, Bojonegoro, Jember,

176 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 79.

177 Nurlaela K. Lamasituju, Wawancara.

178 Lihat MoU antara Pemda Kabupaten Wonosobo bersama dengan Komnas HAM, Elsham, dan INFID Nomor: 180/4/2015 (Wonosobo), Nomor: 003/NKB-KH/V/2015 (Komnas HAM), Nomor: 070/MoU/ELSAM/4/2015 (ELSAM) dan Nomor: 002/006/008/IV/2015 (INFID) tentang pengembangan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, 4 Mei 2015.

179 Muklasin, "Pemkab Lampung Timur Wujudkan Daerah Ramah HAM", diakses dari: <https://lampung.antaranews.com/berita/298685/pemkab-lampung-timur-wujudkan-daerah-ramah-ham>

180 Tempo.co, "Kota Bandung Jadi Kota Ramah HAM", diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/727005/kota-bandung-jadi-kota-ramah-ham/full&view=ok>

Lampung Timur, dan Pakpak Bharat yang telah membagikan pengalaman mereka di Forum Kota HAM di Gwangju. Kerja sama untuk memperkuat kabupaten/kota HAM juga dilakukan dengan sejumlah organisasi internasional, misalnya di Wonosobo yang menjalin kerja sama dengan *Friedrich Naumann Foundation* (FNF), yang merupakan kerja sama yang telah terbangun sejak 2006 dan berfokus pada program Penguatan Pemerintahan Desa dan pada awal tahun 2014, kerjasama berlanjut ke program Penguatan dan Pemenuhan HAM.¹⁸¹

7. Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM

Kabupaten/kota HAM di Indonesia melaksanakan program pengarusutamaan HAM kepada beragam sektor, baik kepada instansi pemda maupun berbagai elemen masyarakat. Kabupaten/kota yang telah memiliki regulasi tentang HAM—misalnya Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur—pengarusutamaan HAM menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.¹⁸²

Di Wonosobo, pengarusutamaan HAM dilakukan dengan:

1. Pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah;
2. Pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi;
3. Pelaksanaan program pendidikan HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan bertahap dan berkesinambungan.

Sebelum memiliki landasan hukum dan kerangka pengarusutamaan serta pendidikan HAM, ketika pertama kali menggagas penerapan kabupaten ramah HAM, Wonosobo sejak 2013-2015 sudah melakukan upaya/inisiasi awal untuk pengarusutamaan isu, diseminasi, dan sosialisasi awal konsep Wonosobo Ramah HAM. Inisiasi awal tersebut dilakukan lewat berbagai aktivitas edukasi (misalnya edukasi HAM bagi siswa sekolah dan guru serta publik/komunitas) serta aktivitas mengikuti WHRCF.¹⁸³ Selanjutnya, pengarusutamaan HAM, sebagaimana dalam partisipasi publik, dilakukan dengan beragam cara baik formal maupun informal, dan dengan bermacam-macam metode dan pendekatan. Tidak semua metode itu menggunakan kata “pelatihan” atau “pendidikan” HAM. Tetapi dilakukan dengan beberapa bentuk dan cara, termasuk melalui pendekatan budaya, festival seni, *community award*, dan lain-lain.

181 <https://indonesia.fnst.org/content/kunjungan-ketua-yayasan-fnf-ke-pemda-wonosobo>

182 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 6(f); Perda No. 48 Tahun 2016, Pasal 4 (d); Perda No. 7 Tahun 2015, Pasal 4 (d).

183 Khusein, *op.cit.*, hlm. 424-425.

Pengarusutamaan dan pendidikan HAM di Wonosobo diselenggarakan secara luas, bertahap, dan berkesinambungan.¹⁸⁴ Beberapa yang bisa diuraikan di sini, antara lain, *pertama*, sosialisasi dan diseminasi HAM setiap tahun kepada publik. Acara diseminasi publik, antara lain digelar di Taman Kartini Wonosobo. Sosialisasi dan diseminasi juga dilakukan melalui beragam festival, misalnya Festival Merdeka. Festival HAM 2018 di Wonosobo, selain sebagai forum partisipasi, juga menjadi forum penting bagi sosialisasi, pengarusutamaan dan pendidikan HAM kepada masyarakat. *Kedua*, diskusi publik bertema HAM. Contohnya, diskusi dan literasi bersama OJK dengan tema “Menggagas Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Ketiga*, pendidikan HAM untuk kalangan pelajar dan guru. Misalnya, pemilihan pelajar SMA sebagai agen Wonosobo Ramah HAM. Mereka bertugas mengkampanyekan sekaligus mensosialisasi program-program Wonosobo Ramah HAM dalam kapasitas mereka sebagai pelajar. Adapun pendidikan HAM bagi para guru, selain dilakukan di perpustakaan daerah, juga digelar *workshop* ‘sekolah inklusi Wonosobo’, dengan tujuan mendorong persamaan hak dalam pendidikan.¹⁸⁵

Merujuk dokumen RADHAM Wonosobo 2021-2017, pengarusutamaan dan pendidikan HAM dimasukkan ke dalam sejumlah komponen strategi sebagai berikut. (1) Strategi 3 tentang penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM; (2) Strategi 4 tentang pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia; dan (3) Strategi 5 tentang penerapan norma dan standar HAM dalam tata kehidupan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan.

Sebagaimana Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro juga menempatkan pendidikan HAM sebagai bagian penting dalam pembentukan kabupaten ramah HAM. Sejak 2008, ketika Suyoto menjadi bupati, dimulai upaya-upaya penyadaran akan pentingnya penegakan HAM dengan mendekati berbagai komponen di masyarakat. Suyoto mengumpulkan warga, membuka ruang dialog antar-tokoh agama dan masyarakat, misalnya pemda mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).¹⁸⁶

Dalam upaya pengarusutamaan HAM, Kabupaten Wonosobo melaksanakan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.¹⁸⁷ Di Wonosobo, pendidikan HAM dapat dikatakan telah dilakukan secara luas kepada semua pihak. Hal itu dilaksanakan sejak Wonosobo menyatakan diri sebagai Kabupaten Ramah HAM. Pendidikan HAM dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, yang tidak semua menggunakan kata “*pelatihan*” atau “*pendidikan*” HAM. Tetapi dilakukan dengan beragam bentuk dan cara, termasuk melalui pendekatan budaya, festival seni, *community award*, dan lain-lain. Contoh-contoh pengarusutamaan HAM yang dilakukan di antaranya: (1) sosialisasi dan diseminasi HAM setiap tahun kepada publik; (2) diskusi publik

184 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 12 huruf c.

185 Khusein, op.cit.

186 Pemkab Bojonegoro, “Bojonegoro Menjaga Marwah Kota Ramah HAM”, diakses dari: <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/1295/Bojonegoro-Menjaga-Marwah-Kota-Ramah-HAM>

187 Perda No. 5 Tahun 2016, Pasal 12 huruf c.

dengan tema-tema HAM, misalnya diskusi dan literasi bersama OJK bertajuk “Menggagas Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat”; (3) *workshop* pengarusutamaan HAM bagi guru dan siswa dengan tema “Memperkuat Pendidikan dan Pengajaran Berperspektif HAM”; dan (4) *workshop* sekolah inklusi Wonosobo, mendorong persamaan hak dalam pendidikan. Pemda Wonosobo juga mempunyai program untuk menciptakan agen-agen Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dari kalangan pelajar.

Pengalaman Wonosobo juga menunjukkan pengarusutamaan HAM dilakukan dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini misalnya dengan digelarnya Festival Merdeka. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai forum untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, serta meningkatkan kesadaran warga untuk Wonosobo berkelanjutan. Terselenggarakannya berbagai kegiatan tersebut berkat terciptanya kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari Pemkab Wonosobo, FNST Indonesia, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha di Wonosobo, serta berbagai komunitas di Kabupaten Wonosobo. Festival ini juga bertujuan memberikan ruang untuk berdialog, bermitra, berekspresi baik secara intelektual maupun kesenian. Festival Merdeka merangkul berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mewadahi seluruh tujuan tersebut.

Sebagaimana Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro juga menempatkan pendidikan HAM sebagai bagian penting dalam pembentukan kabupaten ramah HAM dan menjaga “marwah” kota HAM. Sejak tahun 2008, upaya penyadaran akan pentingnya penegakan HAM mulai digulirkan ketika Suyoto menjadi bupati. Suyoto melakukan pendekatan dan mengumpulkan berbagai komponen di masyarakat. Ia membuka ruang-ruang dialog antar-tokoh agama dan masyarakat.¹⁸⁸ Pemda Bojonegoro mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).¹⁸⁹ Bojonegoro juga melakukan pengarusutamaan dan pendidikan HAM melalui pendekatan budaya, misalnya lagu-lagu, Grebeg Jonegaran, Festival Bengawan Solo, destinasi pariwisata (Sekar, Gondang, Dander, Wonocolo), dan bentuk-bentuk kesenian yang lain.

Pendidikan HAM dan pengarusutamaan HAM di Bojonegoro terus dilakukan dengan menysasar semua sektor masyarakat. Pada Desember 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), bertempat di pendapa Kecamatan Dander, menggelar Sarasehan dan Seminar HAM 2018. Forum tersebut mengusung tema “Dengan Sarasehan dan Seminar HAM Kita Pelihara Harmonisasi Sosial dalam Upaya Mendorong Kelancaran dan Pembangunan untuk Hidup Rukun, Damai Sentosa, dan Makmur”. Sarasehan itu dihadiri Bupati Bojonegoro, anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Kepala Inspektorat, Dinas P3AKB, Camat Dander, perwakilan senat mahasiswa universitas di Bojonegoro, dan perangkat desa se-Kecamatan Dander.¹⁹⁰

188 Pemkab Bojonegoro, Bojonegoro..., loc.cit.

189 Ibid.,

190 Mulyanto, “Pemkab Bojonegoro Gelar Sarasehan dan Seminar HAM”, diakses dari: <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pemkab-bojonegoro-gelar-sarasehan-dan-seminar-ham-1545126671095013589/full>

Sementara itu, di Jember, Jawa Timur, pada tahun 2019 pelatihan HAM dilakukan bagi ratusan kepala desa. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman HAM yang akan berguna bagi para kepala desa untuk menyusun program-program pembangunan di desa berdasarkan HAM. Program pelatihan ini dilakukan oleh Pemda Jember bekerja sama dengan Komnas HAM.

Sebagai bagian untuk meningkatkan pengetahuan tentang HAM, beberapa pemda mengirimkan aparatnya untuk mengikuti pelatihan HAM. Pelatihan tentang kota HAM yang diselenggarakan oleh INFID dan Komnas HAM, misalnya, separuh dari jumlah peserta adalah perwakilan dari pemda, yang secara khusus mempelajari konsep-konsep HAM dan kerangka kerja kabupaten/kota HAM.

Walau demikian, secara umum pendidikan dan pelatihan HAM yang dilakukan oleh pemda masih terbatas dan belum dilaksanakan secara masif dan menjangkau ke berbagai sektor. Hal ini berbeda, misalnya, jika dibandingkan dengan program pendidikan dan pelatihan HAM di Gwangju. Setiap tahun, Gwangju menggelar pendidikan dan pelatihan HAM dengan peserta ribuan orang, baik dari pegawai pemerintah maupun masyarakat sipil. Kabupaten Wonosobo, merujuk pada RADHAM 2017-2018, telah berupaya untuk melakukan pengarusutamaan dan pendidikan HAM yang telah menjangkau berbagai sektor, baik aparat pemerintah maupun masyarakat sipil dan dunia bisnis.





BAB III

INDIKATOR KABUPATEN/ KOTA HAM PRINSIP DAN FAKTOR KUNCI BAGI EFEKTIVITAS KOTA HAM

Keberhasilan dalam mengarusutamakan dan menerapkan kerangka kerja kabupaten/kota HAM merupakan pencapaian penting bagi pemda. Bersama-sama dengan masyarakat sipil, pemda membangun tata kelola daerah yang berdampak positif bagi perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan pemajuan HAM bagi warga. Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur, dan yang lain berhasil membangun kerangka kerja dalam mengadministrasikan HAM di tingkat daerah, terutama setelah mempunyai kebijakan atau regulasi khusus tentang kabupaten ramah HAM.

Namun, kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam menerapkan kerangka HAM dalam tata kelola kabupaten/kota masih memerlukan upaya peningkatan dan pengembangan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan kabupaten/kota HAM. Hal ini misalnya terkait keberlanjutan kebijakan dan program-program HAM di daerah setelah berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah. Pengembangan kerangka kerja kabupaten/kota HAM, merujuk praktik keberhasilan, dapat digunakan untuk memperluas dan mereplikasi di daerah lain. Saat ini, di Indonesia terdapat 514 pemda, yang diharapkan semuanya akan menggunakan kerangka kerja HAM dalam tata kelola daerahnya.

Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan faktor-faktor kunci untuk kabupaten/kota HAM atau secara sederhana sebagai “indikator kabupaten/kota HAM”. Indikator-indikator tersebut akan memberikan landasan pengukuran yang lebih jelas. Pengukuran itu untuk menghindari adanya komitmen, deklarasi, atau pernyataan sebagai kabupaten/kota HAM bukan sekadar “label” atau “pencitraan” suatu daerah. Identifikasi faktor-faktor kunci yang sama akan dapat digunakan sebagai lintasan (*trajectory*) untuk memperkuat, memperluas, dan replikasi kabupaten/kota HAM, baik dari inisiatif dari pemerintah maupun masyarakat sipil.

Indikator atau faktor-faktor kunci kabupaten/kota HAM bukan berarti adanya keseragaman penerapan dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM. Tetapi indikator tersebut dipergunakan sebagai acuan atau ukuran terkait komponen-komponen guna mengidentifikasi bahwa suatu kabupaten atau kota telah menerapkan kerangka kerja dan pendekatan HAM. Selain itu, penerapan kerangka kerja, prinsip, dan indikator kabupaten/kota HAM memang membutuhkan kontekstualisasi dengan situasi daerah, yang benar-benar mencerminkan kebutuhan perubahan kondisi dan harapan dari warga untuk perlindungan hak-hak mereka.

A. Membangun Model Kabupaten/Kota HAM

Aspek utama dalam membicarakan “indikator kabupaten/kota HAM” adalah memahami maksud dari konsep, kerangka, dan tata kelola HAM di tingkat daerah yang bertujuan memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Secara umum, suatu kabupaten atau kota dapat dianggap sebagai kabupaten/kota HAM jika daerah tersebut menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola daerahnya. Dalam hal ini termasuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program HAM berdasarkan nilai dan prinsip HAM yang diakui secara universal.

Suatu “indikator kabupaten/kota HAM” secara umum haruslah merupakan faktor-faktor atau standar-standar yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk mendefinisikan atau mengukur apakah suatu kabupaten/kota telah menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM. Hak asasi manusia menyediakan kerangka kerja tentang tata kelola HAM di tingkat daerah. Dengan demikian HAM dapat digunakan sebagai pendekatan (*approach*) dalam mengadministrasikan HAM di pemda. Artinya, apa pun namanya, apakah “kabupaten/kota HAM”, “kota sadar HAM”, “kabupaten/kota peduli HAM” atau “kabupaten ramah HAM”, sepanjang menggunakan kerangka kerja HAM dalam tata kelola pemerintahan dapat dikatakan sebagai “kabupaten/kota HAM”.

Aspek lain terkait “indikator kabupaten/kota HAM” adalah strategi dan metode kerja dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM. Strategi dan metode kerja ini penting dibahas. Alasannya adalah dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan kabupaten/kota HAM memiliki

strategi dan metode kerja yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pendekatan *top down* dipergunakan oleh daerah-daerah yang melakukan program-program HAM berdasarkan pada kebijakan dan agenda HAM nasional atau mengikuti indikator Kota Peduli HAM. Daerah juga bisa menggabungkan pendekatan atas bawah (*top down* dan *bottom up*), dengan program-program yang menyesuaikan antara prioritas HAM daerah dan agenda HAM nasional. Strategi dan metode kerja harus dipahami sebagai langkah atau upaya yang dapat dilakukan secara berbeda, misalnya metode kerja dan strategi dengan fokus pada pengarusutamaan kerangka kerja kota HAM dengan metode kerja pendekatan “penghargaan”. Kedua metode kerja tersebut akan dapat saling melengkapi dan memperkuat penyelenggaraan kabupaten/kota HAM di Indonesia.

a. Tantangan yang Dihadapi

Praktik penerapan atau penyelenggaraan kabupaten/kota HAM di Indonesia, di tengah berbagai keberhasilan, masih menghadapi sejumlah kondisi yang menghambat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah. Secara umum, hambatan dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Penerimaan dan Pemahaman HAM Universal:** Secara normatif konstitusi Indonesia UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain telah mengakui dan menjamin hak-hak asasi yang diakui secara universal. Namun, masih ada sejumlah hak yang belum cukup diterima dan diakui, khususnya jika dikontekskan dengan kondisi lokal. Isu-isu terkait dengan keyakinan, orientasi seksual, dan sebagainya masih menjadi isu umum dalam penerapan HAM di tingkat daerah. Hal ini misalnya tercermin dari sikap beberapa kelompok masyarakat yang bersikap memusuhi kelompok tertentu dan terus berkampanye anti-HAM.
2. **Tujuan Kabupaten/Kota HAM:** Dalam sejumlah narasi tentang keinginan atau komitmen menjadi kabupaten/kota HAM belum semuanya mempunyai tujuan yang cukup jelas. Terdapat motivasi yang berbeda-beda terkait dengan “kepentingan” daerah untuk menjadi kabupaten/kota HAM. Ketidakjelasan tujuan tersebut akan mengakibatkan komitmen atau deklarasi menjadi kabupaten/kota HAM hanya sebagai “label” atau “citra” semata, tanpa ada upaya dan langkah konkret untuk meningkatkan kondisi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di daerah.
3. **Tata Kelola, Administrasi, dan Institusionalisasi HAM di Daerah:** Administrasi HAM dan pelebagaan HAM di daerah belum dapat dikatakan cukup solid. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan: (1) bagaimana tata kelola HAM dengan tingkat yang beragam antara pemerintah pusat, pemerintahan tingkat wilayah (provinsi), dan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Perbedaan prioritas HAM antar-tingkatan pemerintahan akan memengaruhi penentuan program-program prioritas di kabupaten/kota; (2) memastikan

secara efektif adanya koherensi kebijakan dan kelembagaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) pengintegrasian HAM dengan agenda-agenda lain, misalnya SGDs dalam kerangka kerja kabupaten/kota HAM.

Secara umum, pemda sebagai pemangku kewajiban HAM di daerah masih belum mempunyai standar dalam mengadministrasi dan melembagakan HAM di daerah. Hal ini karena ada beragam pendekatan, misalnya peran pemda terkait HAM. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip “kota HAM” yang relatif baru bagi Indonesia memberikan tantangan terkait pentingnya penyesuaian tata kelola dan administrasi pemda serta kebutuhan pembentukan lembaga-lembaga HAM baru yang memungkinkan penerapan secara penuh kerangka kerja “kota HAM”. Kerangka kerja kota HAM, dengan kerangka kerja yang lebih luas, memungkinkan bagi daerah untuk membentuk program-program prioritas yang lain dan membentuk lembaga-lembaga baru untuk menangani masalah HAM di daerah.

RANHAM dan Permenkumham tentang Kota Peduli HAM, yang disusun oleh pemerintah pusat, akan membantu mendekatkan administrasi daerah, termasuk lembaga-lembaga pemerintah daerah serta memberikan landasan bagi implemetasi dan pengukuran pencapaian hak-hak tertentu berdasarkan penilaian dengan standar HAM (HRBA). Tetapi keduanya merupakan agenda dari atas (*top-down*) yang cukup berbeda dengan pendekatan “kota HAM” dari bawah (*bottom-up*). Karena itu sering tidak cukup sesuai dengan kondisi riil atau isu-isu HAM di daerah, atau bahkan mempunyai ruang lingkup fokus dan prioritas yang berbeda. Karena itu, program-program prioritas HAM daerah yang akan dibentuk masih perlu disesuaikan atau dirumuskan ulang dan disinkronisasi.

4. **Kepatuhan pada Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan:** Prinsip-prinsip pengelolaan pemda belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka *good governance*, misalnya masih kuatnya paradigma aparat pemda sebagai “penguasa” daripada sebagai pelayan publik. Kondisi ini memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan merupakan bagian penting dari keberhasilan untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah.
5. **Partisipasi Warga:** Partisipasi warga merupakan elemen kunci dari keberhasilan suatu kabupaten/kota HAM. Namun, secara umum partisipasi warga dalam perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program HAM atau program pembangunan di daerah belum maksimal. Partisipasi formal, misalnya, melalui Musrenbang atau partisipasi formal yang lain, memang telah terjadi tetapi masih belum mencerminkan partisipasi yang bebas dan bermakna. Minimnya partisipasi akan berdampak pada pembentukan kebijakan atau program-program daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga, atau tidak ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah

HAM. Tantangan terkait dengan isu ini adalah meningkatkan kualitas partisipasi warga dan keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola kabupaten/kota. Kabupaten/kota HAM akan sulit bertahan tanpa adanya partisipasi warga.

6. **Keberlanjutan (Sustainability) Agenda HAM dan Penggunaan Kerangka Kerja Kota HAM di Tingkat Lokal:** Keberlanjutan merupakan isu penting tentang “kota HAM” di Indonesia karena motivasi penggunaan kerangka kerja kota HAM berbeda-beda. Apakah motivasi itu karena inisiatif pemimpin daerah, dorongan masyarakat sipil, atau karena dorongan untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan perubahan kepemimpinan di daerah, yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan orientasi dan pendekatan tata kelola kabupaten/kota, kebijakan, dan agenda-agenda prioritas. Terlebih jika pemimpin daerah yang baru telah memberikan janji-janji politik yang harus dilaksanakan, sementara agenda-agenda tersebut berbeda atau memengaruhi kondisi perlindungan HAM yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Selain itu, dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap (*progressive implementation*), isu keberlanjutan program-program HAM sebelumnya sangat penting.

b. Mengukur Tujuan dan Keberhasilan HRC

Sebagaimana pengalaman kota-kota HAM di negara lain dan praktik di Indonesia, keberhasilan penerapan kerangka kerja kota HAM adalah keberhasilan dalam melembagakan HAM atau “mengadministrasikan” penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah.

Ukuran keberhasilan tersebut setidaknya meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. *Kabupaten/kota HAM meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM:* Pemda berhasil dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi warganya, dengan menempatkan HAM sebagai perspektif utama dalam administrasi pemerintahan. Pemda berhasil mengembangkan dan membentuk kebijakan dan program HAM yang detail, dapat dilaksanakan oleh institusi terkait, serta mampu memberikan dampak bagi peningkatan kondisi HAM.
2. *Penciptaan pemahaman dan model kabupaten/kota HAM partisipatif:* Kabupaten/kota HAM berhasil mengoperasikan lembaga-lembaga administrasi publik dengan cara partisipatif, termasuk sistem anggaran yang partisipatif serta sistem audit dan pemantauan oleh warga. Warga di tingkat komunitas mempunyai sistem partisipasi, misalnya adanya pertemuan warga untuk mengidentifikasi masalah-masalah lokal mereka sendiri dan mencari penyelesaiannya. Partisipasi warga menstabilkan lembaga-lembaga dan kebijakan HAM serta membantu mengidentifikasi hal-hal terkait HAM yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

3. *Melakukan transformasi pengalaman terkait pelanggaran HAM menjadi gerakan HAM dan menjadi landasan bagi terbentuknya kabupaten/kota HAM:* Transformasi pengalaman ini menjadikan pengalaman pelanggaran HAM sebagai upaya untuk mengubah nilai-nilai masyarakat yang lebih menghormati HAM, misalnya penghapusan diskriminasi dan stigmatisasi. Gwangju misalnya berhasil melakukan proses transformasi semangat Gerakan Demokrasi Gwangju 18 Mei ke dalam nilai-nilai HAM dalam tata kelola kota. Dalam proses ini, pemerintah kota bekerja sama dengan warga untuk menciptakan model kota HAM yang membuat warga percaya dan bisa berpartisipasi. Di Indonesia, Kota Palu berhasil melakukan transformasi sosial terkait dengan perlakuan terhadap korban Peristiwa 1965/1966 dari stigma dan diskriminasi sistemik. Bojonegoro dan Wonosobo berhasil memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas dan rentan.
4. *Memperkuat kapasitas warga:* Kabupaten/kota HAM berhasil memperkuat kapasitas warga untuk berperan dalam memberikan masukan, termasuk peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan dan HAM di daerahnya. Gwangju berhasil menciptakan suatu lingkungan tempat warga lokal menikmati kebebasan dan kebahagiaan dengan tidak melakukan diskriminasi dan menjaga hubungan yang setara. Untuk mencapai kondisi seperti itu, prinsip utama dari operasi kota harus dipusatkan pada nilai-nilai HAM. HAM harus menjadi ujung tombak pembentukan keputusan dan pelaksanaan administrasi kota. Selain itu, masalah-masalah kota harus dipahami dari perspektif HAM dan warga harus juga memperkuat kapasitas mereka.
5. *Memperkuat sistem demokrasi:* Kabupaten/kota HAM harus dilaksanakan dan ditempatkan dengan memungkinkan warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan kebijakan pemerintah daerah. Penciptaan lingkungan yang demokratis serta masyarakat yang demokratis akan memungkinkan lahirnya partisipasi penuh, bebas, dan bermakna (*full, free, and meaningful participation*).
6. *Terjadinya pengarusutamaan dan pendidikan HAM:* Pengarusutamaan dan pendidikan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, untuk memastikan semua kebijakan, program dan aktivitas di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan warga, membangun kesadaran dan budaya HAM serta membangun karakteristik dari warga. Kabupaten/kota HAM secara fundamental adalah komunitas pembelajaran tempat budaya HAM menyebar dengan terciptanya partisipasi warga.

c. Membangun Kabupaten/Kota HAM

Secara ideal, dalam melaksanakan dan mengadministrasikan HAM di tingkat daerah, setiap kabupaten/kota HAM perlu membentuk rencana induk kabupaten/kota HAM (*human rights city master plan*), sebagai peta jalan untuk mengimplementasikan kabupaten/kota HAM tersebut. Rencana induk ini digunakan untuk merancang sistem guna memastikan tata kelola

HAM di level daerah dan berisi tentang masa depan kabupaten/kota HAM yang menawarkan alternatif untuk meningkatkan hak-hak warga serta membangun solidaritas HAM. Rencana induk ini juga menjabarkan visi kabupaten/kota HAM, serta menguraikan strategi untuk mencapai tujuan sebagai kabupaten/kota HAM.

Dokumen rencana induk, terdiri dari berbagai agenda penyiapan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) sebagai landasan pengembangan kabupaten/kota HAM dan penyelenggaraannya. Rencana induk ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai kondisi atau masalah-masalah HAM yang dihadapi oleh tiap-tiap daerah. Rencana induk ini juga mengembangkan visi, kebijakan, program, dan aktivitas untuk mengatasi masalah HAM. Karena itu, rencana induk ini dapat berisi: (1) tujuan kabupaten/kota HAM; (2) kebijakan/landasan hukum yang diperlukan; (3) program-program prioritas dalam jangka waktu tertentu; (4) mekanisme penyelenggaraan kabupaten/kota HAM dan lembaga-lembaga yang diperlukan; serta (5) strategi implementasinya.

Dalam konteks Indonesia, beberapa kabupaten/kota telah mempunyai rencana induk untuk mengembangkan kabupaten/kota HAM, terutama setelah memiliki kebijakan dan regulasi daerah tentang kabupaten/kota HAM. Sebagai contoh di Wonosobo, Perda tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dapat dikatakan sebagai suatu “rencana induk” karena memberikan landasan dan tujuan kabupaten ramah HAM, pengakuan HAM, prioritas-prioritas HAM daerah, dan mekanisme penyelenggaraan kabupaten ramah HAM. Perda ini kemudian dilaksanakan dengan membentuk berbagai kebijakan pendukungnya, misalnya RADHAM (*software*) dan pembentukan Komisi HAM Daerah dan Desk Wonosobo Ramah HAM (*hardware*).

B. Indikator Kabupaten/Kota HAM

Merujuk pada pengalaman kota HAM di berbagai negara dan di kabupaten/kota HAM di Indonesia, indikator kabupaten/kota HAM mensyaratkan adanya mekanisme atau kerangka kerja atau “pengadministrasian” penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan HAM di tingkat daerah.

Pilar dan komponen-komponen utama dalam proses pengadministrasian HAM di tingkat daerah setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.¹⁹¹

1. Landasan hukum di daerah yang spesifik, sebagai landasan untuk pelaksanaan kebijakan dan program-program HAM;
2. Pengadopsian atau integrasi nilai-nilai HAM yang diakui secara universal dalam berbagai kebijakan kabupaten/kota;

¹⁹¹ Manunggal Wardaya, Wawancara.


3. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM;
4. Mekanisme atau kerangka kerja, termasuk pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM;
5. Program-program, termasuk program-program HAM dengan prioritas dan indikator (HAM);
6. Partisipasi publik yang bebas dan bermakna (*free and meaningful participation*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kebijakan, dan program pemda;
7. Pengarusutamaan, pendidikan, atau pelatihan HAM kepada semua sektor, baik di pemerintahan maupun masyarakat sipil, yang dilakukan dalam berbagai bentuk.

Ketujuh komponen tata kelola kabupaten/kota tersebut didasarkan pada dua unsur utama: (1) landasan tentang kabupaten/kota HAM; dan (2) penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Artinya, tata kelola atau administrasi HAM di tingkat daerah membutuhkan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat lunak berupa kebijakan, regulasi, indikator HAM, dan lain-lain. Adapun perangkat keras mencakup lembaga dan petugas penyelenggara, misalnya dalam konteks Indonesia adalah pemda dan SKPD/OPD terkait, lembaga HAM daerah, dan pihak-pihak terkait yang lain.

Komponen Kunci Kabupaten/Kota HAM

Pilar	Komponen
Norma dan Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • RANHAM • Permenkumham tentang Kota Peduli HAM • Regulasi Daerah tentang Kabupaten/Kota HAM • Peraturan Bupati tentang Komisi HAM Kabupaten Ramah HAM • Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota HAM
Lembaga-Lembaga Pelaksana HAM	<ul style="list-style-type: none"> • SKPD/OPD • Komisi HAM Kabupaten/Kota HAM • Deks Kabupaten/Kota HAM • Mekanisme pelibatan semua stakeholders di kabupaten/kota
Program-Program Prioritas HAM Daerah dan Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Daerah tentang HAM (RADHAM) yang memuat isu HAM, sasaran perubahan, program-program HAM prioritas, kegiatan, pelaksana, dan jangka waktu pelaksanaan.

Tata Kelola/Kerangka Kerja Kabupaten/Kota HAM



a. Landasan Hukum Kabupaten/Kota HAM

Pembentukan landasan hukum tentang kabupaten/kota HAM dalam berbagai bentuknya menjadi elemen penting yang mencirikan penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Pengalaman kota HAM di negara-negara lain memang tidak semuanya mempunyai suatu landasan hukum tertentu di tingkat daerah setelah suatu kota berkomitmen menjadi kota HAM. Tetapi, inisiasi sebagai kabupaten/kota HAM—baik oleh pemda maupun masyarakat sipil—perlu diformalkan melalui dokumen resmi yang komprehensif dalam bentuk hukum-hukum daerah.

Dalam konteks Indonesia, di tengah beragam hukum dan regulasi, pembentukan produk hukum yang spesifik menjadi faktor penting. Pembentukan landasan hukum dilakukan dengan alasan: (1) memastikan komitmen sebagai kabupaten/kota HAM dapat dilaksanakan; (2) memastikan pengakuan HAM universal; (3) adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan kabupaten/kota HAM; dan (4) adanya mekanisme penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Formalisasi komitmen dalam bentuk instrumen hukum yang mengikat dan diikuti dengan pembentukan kerangka kelembagaan adalah langkah penting. Hal ini bukan hanya memastikan bahwa komitmen akan diterjemahkan atau dilaksanakan ke dalam tindakan-tindakan nyata dan efektif, tetapi juga akan menjamin tersedianya sumber daya

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tentang HAM. Lebih jauh, mengabadikan komitmen dalam instrumen yang mengikat secara hukum dapat menjamin keberlanjutan kerangka kerja kabupaten/kota HAM untuk periode pemerintahan selanjutnya. Sebagai contoh landasan hukum yang dibentuk Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, yang mengatur secara komprehensif tentang kabupaten ramah HAM, merupakan produk hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan.

Komponen Pengaturan Landasan Hukum Kabupaten/Kota HAM

No	Komponen Pengaturan	Materi Pengaturan
1.	Definisi Umum	Menjelaskan pengertian yang digunakan dalam peraturan yang dibentuk
2.	Asas Dasar Pelaksanaan HAM di Tingkat Daerah	Mengatur landasan pentingnya tata kelola kabupaten/kota berbasis HAM
3.	Ruang Lingkup Pengaturan	Mengatur ruang lingkup pokok-pokok ketentuan yang diatur
4.	Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM	Mengatur prinsip-prinsip sebagai landasan penyelenggaraan kabupaten/kota HAM
5.	Pengakuan dan Jaminan Hak-Hak dan Kebebasan Dasar	Mengatur berbagai hak yang diakui dan dijamin
6.	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan HAM	Mengatur kerangka operasional penyelenggaraan kabupaten/kota HAM, termasuk kelembagaannya
7.	Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM	Mengatur aspek-aspek dan langkah-langkah dalam pengarusutamaan HAM di kabupaten/kota
8.	Partisipasi Masyarakat	Mengatur aspek-aspek partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM
9.	Kerja Sama	Mengatur aspek-aspek kerja sama dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM
10.	Pembiayaan	Mengatur aspek pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM
11.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM	Mengatur aspek-aspek pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM
12.	Ketentuan Lain	Mengatur ketentuan lain yang relevan dan diperlukan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM

b. Pengakuan dan Inkorporasi Norma-Norma HAM Universal dalam Kebijakan dan Program HAM Daerah

Formalisasi komitmen sebagai kabupaten/kota HAM dalam bentuk kebijakan hukum perlu memastikan adanya pengadopsian nilai-nilai HAM universal sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional. Sejumlah kabupaten/kota telah melokalkan norma dan prinsip HAM tersebut. Mereka melokalkan prinsip HAM dengan merumuskannya ke dalam produk hukum daerah dan membangun program-program HAM yang spesifik yang dibutuhkan oleh warga.

Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur, misalnya, mengadopsi nilai-nilai dan prinsip HAM internasional dalam produk-produk hukum daerah mereka sebagai dasar melaksanakan program-program HAM. Pemda Palu menciptakan program untuk membantu korban pelanggaran HAM masa lalu. Program tersebut sebagai bagian dari Peraturan Wali Kota Palu tentang Rencana Aksi HAM Daerah, yang mencantumkan hak-hak korban pelanggaran HAM (meskipun pelaksanaannya terbatas oleh kewenangan pemda untuk melakukan pemulihan korban). Permenkumham tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM juga menggunakan indikator-indikator hak yang tercantum dalam instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Selain itu, pengakuan dan penerapan nilai-nilai HAM ini juga berlaku dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi bencana atau pandemi.

Pengakuan dan inkorporasi norma-norma HAM universal ini dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Rujukan dalam penyusunan produk hukum daerah;
2. Dinyatakan dalam produk hukum daerah yang terkait dengan hak-hak tertentu;
3. Digunakan sebagai dasar penyusunan program-program dan indikator HAM.

c. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM atau "prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM" merupakan bagian penting sebagai landasan atau panduan bagi suatu daerah dalam melaksanakan kerangka kerja tata kelola HAM di daerah. Merujuk berbagai prinsip yang telah dikembangkan secara internasional dan nasional serta telah dirumuskan ke dalam sejumlah peraturan kabupaten ramah HAM, setidaknya prinsip yang harus tercakupi adalah sebagai berikut.

Prinsip Kabupaten/Kota HAM

<p>Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisi-kondisi yang menghargai hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi. 2. Pemerintah daerah melalui sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup warga, serta mengupayakan solidaritas warga. 3. Pemerintah kabupaten/kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh terhadap lingkungan hidup yang sehat, serta akses terhadap pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima. 4. Hak atas kota didefinisikan sebagai hak pakai hasil kota yang setara dalam prinsip-prinsip berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hak ini merupakan hak kolektif penduduk kota, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, hak atas kota yang menekankan pada partisipasi dan pelibatan masyarakat juga berlaku pada wilayah kabupaten dan desa.
<p>Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya. 2. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional yang lain.
<p>Prinsip Non-diskriminasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan non-diskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. 2. Kabupaten/kota HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain. 3. Kabupaten/kota HAM memberikan akses pelayanan dasar kepada semua tanpa pembedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan.
<p>Prinsip Kesetaraan Gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan, dan identitas gender yang lain, memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Dengan kesetaraan itu diharapkan mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. 2. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender harus dilakukan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan, baik berupa produk hukum maupun kebijakan teknis operasional, untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, menghargai, dan melindungi perempuan dan identitas gender yang lain.

Prinsip Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. 2. Kabupaten/kota HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain, untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.
Prinsip Solidaritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah itu sendiri. 2. Kabupaten/kota HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain-lain), yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (partnership). 3. Kabupaten/kota ramah HAM harus memajukan kohesi sosial dan cultural diversity, yang berdasarkan saling menghormati antar-komunitas, yang berbeda latar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan budaya.
Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Kabupaten HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (monitoring).
Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. 2. Kabupaten/kota HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan yang lain.
Prinsip Kebebasan Berekspresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota yang dibangun secara bersama, dengan semua pemangku kepentingan. 2. Kabupaten/kota ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk, tanpa ada intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kabupaten/kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.
Prinsip Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar, sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. 2. Kabupaten/kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. 3. Kabupaten/kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup.

Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lain. 2. Kabupaten/kota ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apa pun.
Prinsip Pengarusutamaan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
Prinsip Demokrasi Partisipatoris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi partisipatif dimaknai sebagai proses sehari-hari ketika masyarakat mengendalikan urusan publik. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan umum anggota legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan lima tahun sekali, tetapi masyarakat dapat berpartisipasi mengontrol tiap urusan publik yang berpengaruh pada dirinya. 2. Prinsip demokrasi partisipatoris ini penting dalam kabupaten/kota HAM karena tidak meletakkan warga-masyarakat hanya sebagai obyek (dalam pembangunan) dan dijamin pelibatannya dalam urusan publik. 3. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif bagi demokrasi partisipatoris: membangun kapasitas politik warga dan aparat negara yang memadai, mendorong budaya politisasi isu-isu publik, serta pelibatan masyarakat dalam mendesain dan memengaruhi kebijakan publik.
Prinsip Solidaritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam masyarakat kota yang cenderung kompleks, solidaritas terbentuk dari saling ketergantungan antar-bagian. Setiap anggota masyarakat mempunyai peran yang berbeda-beda, sehingga ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup mereka. 2. Di dalam prinsip ini terdapat sikap saling keterkaitan, kebersamaan serta kesediaan untuk saling mendukung dan tolong-menolong. 3. Walaupun masyarakat mengalami perkembangan zaman, prinsip solidaritas ini tetap perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari agar tidak mengganggu sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Diharapkan dengan solidaritas ini juga mampu tercipta situasi damai, kondusif, dan toleran di tengah masyarakat yang beragam.
Prinsip Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusi sosial diartikan sebagai konsep yang menempatkan setiap individu sebagai modal utama dalam keberlangsungan fungsi kabupaten/kota karena setiap individu yang berasal dari beragam latar belakang budaya berbeda, mempunyai hak yang sama atas kabupaten/kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan budayanya masing-masing. 2. Setiap individu dalam kabupaten/kota berkewajiban menghormati keragaman budaya kabupaten/kota dan memperlakukan tempat dan fasilitas umum secara bertanggung jawab yang ditujukan untuk budaya di kabupaten/kota. 3. Prinsip inklusi sosial, keragaman budaya tidak dilihat sebagai perbedaan yang dapat menjadi penyebab konflik sosial, namun keragaman ini pula dijadikan kekayaan kabupaten/kota untuk menjadi lebih berkembang.
Prinsip Pemulihan Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/kota HAM mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif. 2. Kabupaten/kota HAM membentuk mekanisme pemulihan korban yang efektif, dan jika diperlukan membentuk lembaga-lembaga khusus untuk pemulihan korban pelanggaran HAM.

d. Mekanisme dan Kerangka Kerja, serta Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota HAM

Kerangka kerja kabupaten/kota HAM harus membangun sistem HAM di daerah mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sistem tersebut untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan program HAM, serta meningkatkan pencapaian yang terus berkontribusi pada penciptaan sistem pengelolaan kebijakan HAM yang sistemik (*systemic human rights policy management system*). Kerangka operasional tata kelola HAM di tingkat daerah harus dilakukan dengan suatu struktur penyelenggaraan dan kelembagaan yang jelas, dengan institusi yang mempunyai fungsi spesifik. Lembaga-lembaga HAM di tingkat daerah, jika diperlukan, juga dapat dibentuk misalnya komisi HAM daerah atau lembaga-lembaga khusus untuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Kota-kota HAM seperti Barcelona, Gwangju, atau Graz membentuk berbagai institusi untuk memastikan pelaksanaan program-program HAM dan badan yang mempunyai kewenangan untuk mengurus keluhan terkait pelanggaran HAM.

Sejumlah kabupaten/kota HAM telah membentuk lembaga, institusi, kelompok khusus di daerahnya untuk merancang, melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program HAM, serta untuk memantau situasi HAM. Mekanisme keluhan (*grievance mechanisms*) HAM di tingkat daerah juga sangat penting untuk memberikan substansi pada komitmen, yakni adanya konsekuensi kewajiban untuk pemulihan korban jika terjadi pelanggaran HAM. Di Indonesia, misalnya Wonosobo, dibentuk sebuah tim kerja dibentuk untuk membantu mengembangkan Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM dan pelaksanaannya. Selain itu, Wonosobo juga membentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dengan mandat untuk memantau situasi dan pelaksanaan program-program HAM dan menerima keluhan pelanggaran HAM, yang kedepan dapat terus dikembangkan misalnya dengan memperkuat aspek independensinya. Untuk memperkuat akses dan mekanisme pengaduan HAM, sejak akhir tahun 2020, Desk bersama Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM merancang ADUHAM, suatu aplikasi untuk pengaduan masalah HAM (*complaint-handling tool*). Sementara di Palu, Wali Kota Palu memberikan arahan program-program kepada sejumlah lembaga pemerintah daerah untuk membentuk program dan membantu korban pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, sebagai catatan, dalam hal ada suatu badan tertentu yang terkait dengan perancangan dan pelaksanaan program-program HAM, kemungkinan akan mengabaikan pengarusutamaan HAM pada semua aspek pemerintahan. Dengan demikian, ketika terdapat badan khusus HAM untuk memberikan masukan atau nasihat kepada lembaga-lembaga yang lain untuk melaksanakan standar-standar HAM, penting untuk memastikan bahwa institusi yang mempunyai kewenangan memastikan dilaksanakannya standar-standar HAM oleh badan/institusi lain.

Kerangka operasionalisasi kabupaten/kota HAM di Indonesia secara ideal harus dirumuskan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana, baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan maupun evaluasinya. Secara umum, pelaksanaan atau penyelenggaraan kabupaten/kota HAM di Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Pemda sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan kabupaten/kota HAM;
2. Ada struktur organisasi yang jelas, dengan koordinator pelaksana, sekretaris, dan peran tiap-tiap SKPD/OPD dalam pelaksanaan program-program HAM;
3. Adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemda dan masyarakat;
4. Pembentukan lembaga-lembaga HAM di tingkat daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dan program HAM, paling tidak lembaga yang menangani mekanisme keluhan pelanggaran HAM (*complaint handling institution*) atau lembaga yang mempunyai fungsi serupa;
5. Adanya mekanisme partisipasi dan kerja sama antara pemda dan organisasi masyarakat sipil serta kerja sama dengan berbagai pihak lain dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM.

Dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, telah ada sejumlah mekanisme tata kelola dan peran pemda terkait penyelenggaraan HAM di daerah, misalnya sebagaimana diatur dalam RANHAM nasional. Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur secara jelas telah mengatur penanggung jawab dan penyelenggaraan kabupaten ramah HAM. Di Wonosobo, misalnya, dibentuk badan khusus yakni Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Dengan demikian, penyusunan kerangka operasional dan penyelenggaraan kabupaten/kota HAM dapat menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan HAM yang sudah ada.

Aspek lain dari keberhasilan kabupaten/kota HAM adalah dukungan secara institusional dan finansial dari pemerintah pusat. Artinya, dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM, pemda perlu memastikan sumber pembiayaan yang memadai dan bekerja sama secara erat dengan pemerintah pusat untuk menjamin dan memastikan terlaksananya program HAM. Membangun solidaritas antar-warga dan kerja sama dengan aktor-aktor HAM di kabupaten/kota perlu juga dilakukan sebagai bagian dari tata kelola HAM di tingkat lokal.

e. Program-Program HAM Prioritas dan Indikatornya

Penyusunan program-program HAM dan indikatornya merupakan elemen penting dalam keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Pengalaman kota-kota HAM dan praktik-praktik terbaik di Indonesia, penyusunan program HAM dirumuskan dengan menggunakan pendekatan HAM (*human rights based approach*). Di Wonosobo misalnya terdapat ketentuan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan dalam menyelenggarakan kabupaten ramah HAM, pemda harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tentang Kabupaten Ramah HAM.

Penyusunan program-program HAM daerah dilakukan dengan sejumlah kriteria antara lain sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan pada identifikasi permasalahan HAM yang dihadapi di daerah, serta menyesuaikan dengan prioritas rencana kerja daerah, misalnya merujuk pada RPJMD;
- 2) Menyesuaikan dengan program-program nasional, misalnya RPJMN dan Ranham Nasional dan agenda SDGs;
- 3) Menyesuaikan dengan sumber daya daerah.

1. Tahapan Penyusunan Program Prioritas HAM

Secara ideal, proses dan tahapan dalam merumuskan program prioritas dilakukan dengan pertama-tama mengidentifikasi dan menelaah setiap permasalahan HAM dengan menggunakan HRBA, yang mencakup tiga langkah:

- Langkah 1: menganalisis hak yang terlanggar berdasarkan perjanjian HAM internasional, nasional, dan regulasi daerah (misalnya UU Pemda dan Perda/Perbub Kabupaten Ramah HAM);
- Langkah 2: menganalisis bagaimana hak tersebut diatur di tingkat negara, wilayah, dan kabupaten/kota (apakah itu kerangka hukum, kebijakan publik, ataupun sistem jaminan yang ada);
- Langkah 3: mengidentifikasi dimensi-dimensi hak yang terkait dan menilai kewenangan otoritas publik dan pengembalian tanggung jawab.

Tahap kedua adalah merumuskan program-program HAM prioritas berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan permasalahan yang ditemukan. Program-program HAM prioritas ini dirumuskan dengan melihat dua aspek dalam kerangka HAM:

- 1) Pemenuhan HAM yang bersifat segera (immediate) karena karakteristik hak-hak yang dijamin dan dilindungi, misalnya hak atas identitas dengan pemenuhannya dengan penerbitan KTP;
- 2) Pemenuhan HAM yang dapat dilakukan secara bertahap (progressive realization), misalnya hak atas perumahan yang layak, pendidikan, dan sebagainya.

Tahap selanjutnya, ketika kebijakan telah terbentuk, indikator program HAM tersebut perlu disusun dan ditentukan. Indikator HAM, dalam pendekatan HRBA, adalah “informasi spesifik tentang keadaan atau kondisi suatu kejadian, kegiatan, atau hasil yang dapat dikaitkan dengan norma dan standar HAM; yang berkenaan dengan dan merefleksikan prinsip-prinsip dan permasalahan HAM; dan dapat digunakan untuk menilai dan memantau pemajuan dan penerapan HAM”.¹⁹²

2. Menentukan Indikator HAM

Indikator merupakan data atau informasi yang memberikan tanda-tanda atau indikasi yang pasti (*certain*) tentang obyek yang dipelajari, untuk dapat digunakan sebagai landasan menjelaskan, mengukur, atau mempelajari tindakan, proses, atau situasi tertentu.¹⁹³ Indikator HAM disusun untuk dapat mengukur kondisi HAM secara obyektif di kabupaten/kota HAM. Selain itu, indikator HAM juga dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan HAM yang lebih sistematis berdasarkan ukuran-ukuran tersebut. Indikator HAM juga harus dirancang untuk secara logis mengaitkan dengan struktur peraturan HAM daerah atau

¹⁹² Barcelona methodology guide 64

¹⁹³ Citizen Rights and Diversity Department, op.cit., 53.

kebijakan-kebijakan terkait yang lain. Dengan demikian, ada kesamaan antara kebijakan HAM, indikatornya, dan strategi implementasinya dan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kondisi HAM warga.

Metodologi penyusunan indikator HAM secara sederhana dapat merujuk pada komponen model indikator HAM sebagaimana disusun Kementerian Hukum dan HAM.¹⁹⁴ Model ini juga digunakan oleh Pemerintah Kota Barcelona, yang menggunakan tiga tipe indikator:

1. **Indikator struktural:** dari penerimaannya terhadap standar hak asasi manusia internasional. Ini berarti, misalnya, tanggal dimasukkannya hak ini ke dalam konstitusi atau undang-undang yang memberi kewenangan kepada pihak berwenang untuk melakukan pengusuran paksa secara sewenang-wenang;
2. **Indikator proses:** tindakannya untuk memenuhi tugasnya itu berasal dari peraturan. Misalnya proporsi pengeluaran publik yang dialokasikan untuk perumahan sosial atau komunitas;
3. **Indikator hasil:** hasil kegiatan ini dari perspektif penduduk yang terkena dampak. Sebagai contoh, kasus-kasus pengusuran paksa yang diberitahukan terlebih dahulu.

Kategori Indikator yang Digunakan untuk HAM ¹⁹⁵

	Berbasis Fakta atau Obyektif	Berbasis Penilaian atau Subyektif
Kuantitatif	<p>Indikator yang diartikulasikan dalam bentuk kuantitatif dan berdasarkan informasi tentang obyek, fakta, atau kejadian yang pada prinsipnya dapat langsung disaksikan dan diverifikasi</p> <p><i>Contoh 1:</i> prevalensi anak balita dengan berat badan rendah</p> <p><i>Contoh 2:</i> jumlah eksekusi sewenang-wenang yang tercatat</p>	<p>Indikator diartikulasikan dalam bentuk kuantitatif dan berdasarkan informasi yang berbentuk persepsi, pendapat, penilaian, atau pertimbangan, menggunakan, misalnya, skala kardinal atau ordinal.</p> <p><i>Contoh 1:</i> persentase individu yang merasa aman berjalan sendirian pada malam hari.</p> <p><i>Contoh 2:</i> peringkat berdasarkan rata-rata penilaian suatu kelompok ahli atau wartawan tentang keadaan kebebasan mengungkapkan pendapat di suatu negara.</p>
Kualitatif	<p>Indikator diartikulasikan sebagai suatu naratif, dalam bentuk kategori dan berdasarkan informasi tentang suatu obyek, fakta, atau kejadian, yang pada prinsipnya dapat langsung disaksikan dan diverifikasi.</p> <p><i>Contoh 1:</i> status ratifikasi suatu perjanjian HAM oleh suatu negara tertentu.</p> <p><i>Contoh 2:</i> Deskripsi faktual suatu kejadian yang melibatkan tindakan kekerasan fisik, pelaku, dan korban.</p>	<p>Indikator diartikulasikan dalam bentuk naratif, dan tidak harus dalam bentuk kategori, dan berdasarkan suatu informasi yang berbentuk persepsi, pendapat, penilaian atau pertimbangan.</p> <p><i>Contoh 1:</i> penilaian yang diekspresikan dalam bentuk narasi tentang betapa mandiri dan adil kuasa kehakiman.</p> <p><i>Contoh 2:</i> apakah hak atas makanan dijamin sepenuhnya dalam hukum dan secara praktis di suatu negara.</p>

194 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

195 OHCHR, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation, 2012, hlm. 18.

Indikator struktural merujuk pada ratifikasi dan/atau pengadopsian produk hukum dan ketersediaan mekanisme kelembagaan yang dilihat sebagai bagian penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Sementara itu, indikator proses mengukur usaha pemangku kewajiban untuk mentransformasi komitmennya menjadi hasil, sehingga indikatornya adalah kebijakan dan langkah-langkah spesifik yang diambil oleh negara untuk menerapkan komitmennya di lapangan. Adapun indikator hasil (*outcome*) akan berusaha untuk menangkap capaian-capaian yang bisa menggambarkan tingkat pemenuhan HAM di suatu konteks.¹⁹⁶

Langkah Menyusun Indikator

Langkah 1	<p>Indikator Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kesenjangan dalam hukum daerah dibandingkan dengan hukum nasional dan hukum HAM internasional dan kewajiban negara pihak menurut perjanjian HAM. • Identifikasi kesenjangan dalam dokumentasi kebijakan publik tentang isu yang sedang dipertimbangkan sesuai dengan praktik-praktik terbaik internasional. • Identifikasi praktik kebiasaan dan lembaga daerah yang dilihat sebagai relevan untuk penerapan kewajiban HAM. 	
Langkah 2	<p>Indikator Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator proses harus secara konteks relevan dan diarahkan secara lokal. • Tidak seperti indikator struktural atau hasil, beberapa indikator proses mungkin diperlukan. • Berfokus pada data administratif untuk indikator proses dan intervensi guna menerapkan HAM berdasarkan praktik-praktik terbaik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kelompok target misalnya minoritas, masyarakat adat, perempuan, guna mengartikulasikan indikator yang spesifik. • Perhalus indikator yang menggambarkan program-program lokal yang berkelanjutan yang berkontribusi pada implementasi HAM. • Berfokus pada proses-proses penganggaran nasional ataupun lokal untuk mengarusutamakan HAM.
Langkah 3	<p>Indikator Hasil</p> <p>Formulasi standar indikator-indikator yang secara relevan namun mungkin harus disesuaikan untuk kelompok populasi target.¹⁹⁷</p>	

Sebagai catatan, pendekatan indikator struktural, proses dan hasil juga digunakan di Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menentukan apakah suatu kota dapat mendapatkan predikat kota peduli HAM.¹⁹⁸

3. Menyusun Indikator HAM

Sebagaimana dalam perumusan program HAM prioritas, penyusunan indikator HAM mempunyai kompleksitas dan tantangan tersendiri, terutama dalam kerangka pentingnya penggabungan berbagai program terkait HAM di tingkat nasional yang harus dilakukan oleh daerah dan kondisi nyata masalah-masalah HAM yang harus ditangani dan diperbaiki.

196 OHCHR, Human Rights Indicator..., op.cit., hlm. 34-38.

197 OHCHR, Human Rights Indicator..., op.cit., hlm. 87

198 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Karena itu, penyusunan indikator HAM, setidaknya dapat merujuk pada:

1. Standar-standar HAM internasional,
2. Standar-standar HAM nasional,
3. Peraturan daerah tentang HAM,
4. Program-program HAM yang telah ditetapkan,
5. Nilai-nilai dan karakteristik lokal/daerah,
6. Indikator dalam RPJMN dan RPJMD,
7. Indikator dalam RANHAM,
8. Indikator tujuan-tujuan SDGs.

4. Langkah Penyusunan Indikator HAM

Langkah atau tahapan dalam menyusun indikator HAM ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan metodologi pembuatan indikator yang merujuk pada metode pendekatan HAM yang berbasis standar HAM internasional;
2. Membentuk tim penyusunan indikator, termasuk melibatkan ahli HAM dan ahli-ahli dalam bidang tertentu;
3. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan institusi-institusi daerah, lembaga HAM daerah, masyarakat, Komnas HAM, dan jika memungkinkan dengan lembaga-lembaga HAM nasional;
4. Menyusun indikator HAM berdasarkan program-program HAM yang telah ditetapkan, dengan memberikan uraian tentang ukuran-ukuran indikator yang terperinci.

Dengan demikian, penting bagi setiap kabupaten/kota HAM mempunyai panduan penyusunan indikator HAM sebagai pedoman untuk menyusun indikator pencapaian program HAM yang telah ditetapkan atau diprioritaskan.

f. Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor kunci dalam melaksanakan kabupaten/kota HAM adalah partisipasi publik yang penuh, bebas, dan bermakna. Inisiatif sebagai kabupaten/kota HAM, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai piagam dan deklarasi HAM di tingkat lokal, regional, ataupun internasional, mengharapkan adanya ruang bagi penduduk kota (*urban space*) tempat semua warga kota mempunyai hak untuk menentukan bagaimana kota mereka dikelola. Pelaksanaan kabupaten/kota HAM juga memastikan bahwa kota menjadi tempat yang setara untuk semua. Selain itu, diharapkan ada ruang fisik dan pemerintahan untuk semua orang sehingga mereka dapat sepenuhnya menikmati hak-haknya.

Sebagian besar kota HAM di Indonesia, seperti Wonosobo, Bojonegoro, dan Lampung Timur menciptakan berbagai forum untuk melibatkan publik dalam membangun program-program HAM, di luar mekanisme konsultasi publik yang formal seperti musrenbang. Partisipasi publik yang efektif mensyaratkan adanya jaminan akses bagi kelompok-kelompok paling rentan dan marginal. Di Wonosobo, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya yang aktif untuk mendekati kelompok-kelompok rentan dan marginal, di antaranya penyandang disabilitas, untuk mendengar kebutuhan mereka dan membangun program yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka.

Partisipasi publik juga harus bermakna dan suara dari kelompok rentan dan marginal dimasukkan dalam pengembangan kebijakan kabupaten/kota merupakan wilayah kepedulian bagi hampir semua kota HAM di Indonesia dan di negara lain. Berbagai metode telah digunakan, misalnya di Gwangju, yang memastikan adanya komite HAM daerah. Komite tersebut mempunyai fungsi sebagai penasihat untuk memasukkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan. Barcelona memperkuat dan bersandar pada organisasi masyarakat sipil untuk mewakili masyarakat di berbagai lembaga yang dibentuk untuk merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan kota secara umum atau ditujukan untuk program-program HAM.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu tantangan adalah partisipasi publik yang masih minim atau partisipasi formal yang sering tidak bebas dan tidak bermakna. Karena itu, agenda penting dalam implementasi kabupaten/kota HAM adalah membuka ruang partisipasi publik dan memperkuat model partisipasi, termasuk memperluas partisipasi dalam pembentukan kebijakan HAM (*expansion of citizen participation in human rights city policies*).

Aspek-aspek dalam partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM adalah sebagai berikut.

- 1) Jaminan adanya partisipasi publik harus ditetapkan secara formal dalam kebijakan daerah;
- 2) Partisipasi dilakukan dalam berbagai tahapan baik dalam perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian program-program HAM;
- 3) Partisipasi dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, serta dalam beragam pendekatan misalnya pendekatan seni dan budaya;
- 4) Pembukaan ruang dan pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat;
- 5) Mendekatkan agenda-agenda HAM dengan kehidupan warga, di lingkungan pekerjaan, hubungan sosial, dan sebagainya, akan mendorong memaksimalkan partisipasi. Dengan mendekatkan program-program sesuai dengan kehidupan sehari-hari, warga akan termotivasi untuk terlibat dalam berbagai kebijakan.

Terkait dengan partisipasi masyarakat adalah pentingnya membangun komunitas HAM sebagai bagian penting untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten/kota HAM. Keberhasilan dari kabupaten/kota HAM juga dapat dilihat dari keterlibatan berbagai aktor yang dapat terbentuk dari adanya komunitas HAM yang kuat di tingkat lokal. Komunitas HAM ini akan mendukung proses-proses partisipasi dan kerja sama di antara semua aktor, membangun solidaritas, dan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kabupaten/kota HAM.

g. Pengarusutamaan dan Pendidikan HAM

Hampir keseluruhan piagam tentang Kota HAM dan praktik terbaik kota HAM menekankan pentingnya pengarusutamaan dan pendidikan HAM. Adapun bentuk pendidikan HAM dapat berupa pendidikan dan pelatihan untuk petugas dan pegawai pemerintah daerah, publik, anak muda, baik melalui pendidikan yang bersifat wajib maupun sukarela. Pendidikan dan pelatihan HAM sangat penting. Jika warga ingin berpartisipasi secara bermakna, mereka harus mengetahui hak-hak dan perannya. Sementara itu, pegawai publik juga membutuhkan pengetahuan tentang standar-standar HAM yang mereka harus penuhi. Program dan pelebagaan HAM di tingkat lokal akan menjadi sia-sia jika pejabat publik tidak memahami isi instrumen HAM.

Pengalaman Gwangju menunjukkan bahwa pendidikan HAM, termasuk kepada kaum muda, adalah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan kota HAM. Perlu ada pihak-pihak yang harus terus meminta bahwa kebijakan kota HAM dilanjutkan bahkan ketika ada pergantian kepemimpinan. Selain itu, pendidikan HAM bagi pejabat publik dan pegawai pemerintah akan mengurangi stigma tentang HAM. Tanpa pengetahuan yang memadai, pejabat publik akan menghindari jika seseorang berbicara tentang HAM karena mereka akan melihat hal tersebut sebagai bentuk serangan. Membangun kepedulian yang sama tentang HAM merupakan kunci untuk keberhasilan kabupaten/kota HAM.

Di Indonesia, sejumlah kabupaten/kota HAM telah menegaskan pentingnya pengarusutamaan dan pendidikan HAM. Berbagai aktivitas pengarusutamaan dan program-program pendidikan HAM telah dilakukan meski masih masih terbatas. Karena itu, penting bagi kabupaten/kota HAM untuk melakukan “investasi” dengan membentuk program pendidikan dan pelatihan HAM yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang menargetkan semua pemangku kepentingan.

Aspek-aspek dalam pengarusutamaan dan pendidikan HAM dalam penyelenggaraan kabupaten/kota HAM adalah sebagai berikut.

- 1) Pengarusutamaan dan pendidikan HAM harus ditetapkan secara formal dalam kebijakan daerah;
- 2) Pengarusutamaan dan pendidikan HAM dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- 3) Pengarusutamaan dan pendidikan HAM dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, serta dalam berbagai pendekatan misalnya pendekatan seni dan budaya;
- 4) Pengarusutamaan menasar pada upaya untuk mencapai: (1) pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah; (2) pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi; dan (3) pelaksanaan program pendidikan HAM diselenggarakan bertahap dan berkesinambungan;
- 5) Pengarusutamaan dan pendidikan HAM harus dilakukan kepada semua sektor, baik aparat pemerintah maupun warga dari berbagai latar belakang.

BAB IV

PENUTUP

Berbagai upaya dan perkembangan kabupaten/kota HAM adalah proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi dan kesinambungan, serta terus-menerus membutuhkan penguatan kerangka konseptual dan peningkatan praktik penyelenggaraannya. Berbagai inisiatif dan praktik kabupaten/kota HAM pada satu sisi telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Tetapi, pada sisi lain perbaikan dan pengembangan juga perlu dilakukan, untuk mencapai terciptanya suatu standar dan indikator kabupaten/kota HAM. Standar dan indikator ini akan menjadi panduan dan memungkinkan setiap daerah dalam menyelenggarakan kabupaten/kota HAM.

Efektivitas atau “keberhasilan” kabupaten/kota HAM tidak dapat diukur dengan suatu indikator yang “pasti”, sebagaimana diidentifikasi dan dirumuskan dalam penelitian ini. Berbagai faktor lain saling berkaitan. Sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan suatu kabupaten/kota HAM antara lain aspek kepemimpinan dan visi kepala daerah, penerimaan HAM universal, budaya HAM, dan sumber daya, kemampuan bekerja sama dan kolaborasi antar-aktor di berbagai tingkatan, serta dukungan dari masyarakat.

Studi ini telah mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor kunci sebagai serangkaian “indikator kabupaten/kota HAM”. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam penerapan indikator tersebut. Tantangan tersebut antara lain terkait aspek pengaturan dan kohesivitas kebijakan antara pusat dan daerah yang menimbulkan “kesulitan” dalam penyesuaian di antara agenda-agenda HAM daerah dan agenda HAM nasional. Sejumlah kesulitan dalam beberapa hal telah dapat diselesaikan, terutama jika suatu kabupaten/kota HAM telah mempunyai kerangka kerja (*framework*) dalam mengadministrasikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM dalam suatu kebijakan daerah yang komprehensif.

Merujuk pada sejumlah narasi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, studi ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kabupaten/kota yang berkomitmen dan berupaya untuk menggunakan kerja-kerja kota HAM perlu menggunakan indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam penelitian ini untuk merancang dan membangun kabupaten/kota HAM. Indikator-indikator tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal/daerah, serta dengan penggunaan metode kerja dan pendekatan pencapaiannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Kedua, secara khusus terkait dengan indikator pengakuan dan penerapan norma-norma HAM haruslah diberlakukan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi bencana atau pandemi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pandemi Pemda perlu tetap direspon dengan perspektif HAM dan melakukan penanganan berdasarkan pada norma-norma HAM.

Ketiga, perancangan dan pengembangan kabupaten/kota HAM memerlukan adanya suatu rencana induk kabupaten/kota HAM (*human rights city master plan*) sebagai dokumen untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Rencana induk ini harus menjabarkan visi, prinsip, dan pendekatan, program prioritas, pelembagaannya, serta strategi implementasi kabupaten/kota HAM.

Keempat, dalam upaya mendukung perluasan dan penerapan konsep kabupaten/kota HAM, pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di daerah. Memperkuat kebijakan ini berarti: (1) pemerintah pusat perlu membentuk kebijakan khusus untuk mendorong percepatan penerapan tata kelola kabupaten/kota dengan berbasiskan HAM, dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota HAM; (2) melakukan penyesuaian model penyusunan RANHAM dengan pendekatan dari bawah (*bottom up*) untuk menyerap kebutuhan spesifik agenda HAM di tingkat lokal dan menyesuaikan model kepanitiaan RANHAM daerah sesuai dengan kerangka kabupaten/kota HAM; (3) memberikan dukungan dan insentif kepada daerah yang telah berhasil meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di daerah.

Kelima, membangun kerangka koordinasi yang efektif terkait dengan kebijakan dan pelembagaan HAM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk memastikan adanya koherensi kebijakan dan pelembagaan HAM dalam kerangka kerja kabupaten/kota HAM.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Prinsip-Prinsip Deklarasi dan Prinsip Gwangju, Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota, dan Piagam Dunia untuk Hak atas Kota

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
Latar Belakang	Forum Kota HAM Dunia (<i>World Human Rights Cities Forum</i>) atau WHRCF adalah acara tahunan di Gwangju, Korea Selatan saat berbagai pihak, termasuk pemerintah lokal dan masyarakat sipil dari berbagai negara bertemu untuk membicarakan visi mewujudkan Deklarasi Gwangju tentang Kota HAM yang diadopsi WHRCF 2011. Tahun 2014, WHRCF mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Kota HAM (Prinsip-Prinsip Gwangju).	Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota (Saint Denis 2000) adalah hasil persiapan yang dimulai sejak Konferensi Kota untuk HAM 1998 di Barcelona, yang dihadiri ratusan wali kota dan perwakilan politik di Eropa. Piagam ini ditandatangani oleh ²³⁵ pemerintah kota dari 21 negara di Eropa yang merupakan komitmen untuk menjadikan HAM sebagai pedoman bagi tata kelola kota mereka, guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia pendidikan dan partisipasi semua orang dalam kehidupan sipil.	UNESCO dan berbagai organisasi serta jaringan internasional yang lain, termasuk dari kalangan akademisi dan non-pemerintah menjadi pemicu inisiatif WCHRC. Awalnya sudah dirintis sejak tahun 1992, selama persiapan konferensi PBB II tentang Lingkungan dan Pembangunan (sering dirujuk sebagai Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992. Awal dokumen ini adalah suatu rancangan perjanjian tentang urbanisasi berjudul “Bagi Kota, Kota Kecil, dan Desa yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan” yang ditawarkan oleh <i>National Forum for Urban Reform</i> (FNUR), <i>Habitat International Coalition</i> (HIC), dan <i>the Continental Front of Communal Organizations</i> (FCOC). Anggota pada tahun 1995 kemudian berpartisipasi dalam acara “Menuju Kota Solidaritas dan Kewarganegaraan” yang diadakan bersama-sama dengan UNESCO dan pada tahun yang sama beberapa organisasi di Brasil memajukan usulan Piagam HAM dalam Kota. Agenda-agenda ini terus digodok, termasuk dalam First World Assembly of Urban Inhabitants di Meksiko tahun 2020 yang dihadiri oleh ³⁰⁰ delegasi organisasi dan gerakan sosial di 35 kota. Setahun kemudian, dalam First World Social Forum proses formulasi piagam ini dibuka dan terus digodok dalam World Social Forum berikutnya.

199 Deklarasi Kota HAM Gwangju dalam bahasa Inggris dapat diakses di: https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf, dan Prinsip-Prinsip Gwangju di <https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/gwangju-guiding-principles-human-rights-cities>

200 Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy, and Human Rights, “European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City”, United Cities and Local Government”, UCLG, dapat diakses di <https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter>.

201 Enrique Ortiz, “Toward a World Charter for the Right to the City”, Habitat International Coalition, dapat diakses di <http://www.hic-gs.org/articles.php?pid=2296>. Versi yang dirujuk dalam dokumen ini adalah versi 27 Juni 2005 sebagaimana yang dimuat dalam situs Habitat International Coalition dan dapat diakses di <http://hic-gs.org/document.php?pid=2422>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
Rujukan Hak Asasi Manusia Internasional	<p>Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dihasilkan saat forum tersebut mengambil tema “Mengglobalkan HAM dari Bawah–Tantangan Kota HAM pada Abad ke-21” sehingga selain berkomitmen untuk mengimplementasikan norma dan standar HAM internasional, deklarasi ini juga berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan dan program pembelajaran HAM konkret sejalan dengan Kerangka Kerja Aksi Dakar–Pendidikan untuk Semua UNESCO (2000), Program Dunia untuk Pendidikan HAM dan Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM.</p> <p>Deklarasi ini juga mendorong pengadopsian “Piagam Global-Agenda HAM dalam Kota (Global Charter-Agenda for Human Rights in the City of United Cities and Local Governments–UCLG)”. Pada tahun 2014 Prinsip-Prinsip Kota HAM Gwangju diadopsi oleh WHRCF, yang dalam Prinsip 1 dimasukkan ke dalam penjabaran hak atas kota dengan semua norma dan standar HAM internasional yang ada termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Piagam ini merujuk Konstitusi HAM Internasional (International Bill of Rights) dalam Preambulnya yakni DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik (ICESCR) serta Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, Piagam Sosial Eropa, dan instrumen internasional yang lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam preambulnya dinyatakan bahwa terdapat kebutuhan untuk memulai “... cara baru untuk memajukan, menghormati, membela, dan memenuhi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia regional dan internasional. • Dalam Pasal 1 dinyatakan hak atas kota saling bergantung dengan semua hak asasi manusia yang diakui dan dipahami secara internasional sebagaimana yang diatur dalam perjanjian-perjanjian HAM. Dengan demikian kota bersama-sama dengan pihak berwenang nasional harus memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam perjanjian-perjanjian internasional dan mengadakan peraturan yang melindungi hak-hak sipil dan politik dalam Piagam WCHRC. • Dalam Pasal II.3. yang membahas prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) disebutkan secara eksplisit sebagai panduan kebijakan kesetaraan terhadap perempuan yang harus dirujuk pemerintah kota selain hasil Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB (Rio de Janeiro 1992), Konferensi Dunia tentang Perempuan IV (Beijing 1995) dan Konferensi Habitat II (Istanbul 1996).
Struktur Instrumen	<p>Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lima poin pertama yang menerangkan proses penandatanganan dan definisi kota HAM. • Partisipasi Sipil (Poin 6–8) yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi sipil dalam kota HAM, termasuk karena hal tersebut memberikan rasa kepemilikan dan saling berbagi tanggung jawab dalam penerapan standar dan norma HAM. 	<p>Bagian I (Ketentuan Umum), terdiri dari Pasal 1: Hak atas Kota; Pasal 2: Prinsip Kesetaraan Hak dan Non-Diskriminasi; Pasal 3: Hak atas Kebebasan Budaya, Bahasa, dan Agama; Pasal 4: Perlindungan Kelompok dan Warga yang Paling Rentan; Pasal 5: Tugas untuk Solidier; Pasal 6: Kerja Sama Kota Internasional; Pasal 7: Prinsip Subsidiaritas.</p>	<p>Preambul</p> <p>Bagian I (Ketentuan Umum) yang terdiri dari Pasal 1 tentang Hak atas Kota, Pasal 2 tentang Prinsip dan Dasar Strategis tentang Hak Atas Kota.</p> <p>Bagian II (Hak-Hak terkait Penerapan Kewarganegaraan dan Partisipasi dalam Perencanaan, Produksi, dan Manajemen Kota) yang terdiri dari Pasal 3: Perencanaan dan Manajemen Kota; Pasal 4: Produksi Sosial Habitat; Pasal 5: Pembangunan Urban yang Berkelanjutan dan Setara; Pasal 6: Hak atas Informasi Publik;</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
	<p>Juga digarisbawahi pentingnya untuk memastikan bahwa sistem politik yang represif dan ketiadaan supremasi hukum menghambat partisipasi politik sehingga diperlukan suatu jejaring yang mendukung partisipasi mereka yang berasal dari sistem politik yang represif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pembelajaran HAM (Poin 9–10) yang menekankan tidak ada kota HAM bila penduduk tidak mengetahui haknya. Juga diperlukan saling bertukar praktik terbaik di antara sekolah, kota, dan lembaga. • Tantangan Kota-Kota HAM (Poin 11–16) menggambarkan bahwa diperlukan dasar hukum untuk inisiatif kota HAM serta kepemimpinan yang kompeten, transparan, dan akuntabel. Selain itu diperlukan mekanisme akuntabilitas yang efektif dan penjalinan jejaring nasional dan internasional yang baik, termasuk dengan perangkat serta inisiatif PBB dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang relevan. • 5 Komitmen terhadap Kota HAM, yang mencakup untuk mewujudkan kota HAM yang sesuai dengan norma dan standar HAM internasional, membuat mekanisme yang efektif untuk melindungi dan membela HAM, mengembangkan program-program pendidikan HAM, memperkuat jejaring nasional dan internasional, serta mendorong diadopsinya Agenda-Piagam Global untuk HAM dalam Kota oleh UCLG. 	<p>Bagian II (Hak Sipil dan Politik dalam Kota) yang terdiri dari Pasal: 8 Hak atas Partisipasi Politik; Pasal 9: Hak untuk Berserikat, Berkumpul, dan Berdemonstrasi; Pasal 10: Perlindungan Kehidupan Pribadi dan Keluarga; Pasal 11: Hak atas Informasi.</p> <p>Bagian III (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Kota), mencakup Pasal 12: Hak Umum terhadap Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial; Pasal 13: Hak atas Pendidikan; Pasal 14: Hak atas Pekerjaan; Pasal 15: Hak atas Budaya; Pasal 16 Hak atas Perumahan; Pasal 17: Hak atas Kesehatan; Pasal 18: Hak atas Lingkungan Hidup; Pasal 19: Hak atas Pembangunan Kota yang Harmonis; Pasal 20: Hak atas Pergerakan dan Ketenteraman dalam Kota; Pasal 21: Hak atas Waktu Luang; Pasal 22: Hak Konsumen.</p> <p>Bagian IV (Hak yang Berhubungan dengan Administrasi Lokal yang Demokratis) terdiri dari Pasal 23: Efisiensi Pelayanan Publik; Pasal 24: Prinsip Transparansi.</p> <p>Bagian V (Mekanisme Penerapan HAM dalam Kota) terdiri dari Pasal 25: Administrasi Keadilan Lokal; Pasal 26: Polisi dalam Kota; Pasal 27: Langkah-langkah Pencegahan; Pasal 28: Perpajakan dan Mekanisme Anggaran.</p> <p>Bagian VI (Ketentuan Penutup) Nilai Hukum Piagam dan Mekanisme-Mekanisme Penerapannya (termasuk kewajiban kota penanda tangan untuk menginkorporasi ketentuan dan mekanisme dalam Piagam ke dalam peraturan kotanya, mendirikan komisi untuk mengevaluasi penerapan piagam ini setiap dua tahun sekali, dan mekanisme pemantauan yang lain yang akan ditetapkan oleh Jaringan Konferensi Eropa Kota untuk Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Pasal 7: Kebebasan dan Integritas; Pasal 8: Partisipasi Politik; Pasal 9 tentang Hak untuk Berserikat, Berkumpul, Menunjukkan Jati Diri, dan Penggunaan Demokratis Ruang Publik Perkotaan; Pasal 10: Hak atas Keadilan; Pasal 11: Hak atas Keamanan Publik dan Kehidupan Bersama yang Damai, Solider, dan Multikultur.</p> <p>Bagian III (Hak-Hak atas Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup dalam Kota) yang terdiri dari Pasal 12: Hak atas Air dan Akses dan Pasokan Pelayanan Domestik dan Publik Urban; Pasal 13: Hak atas Transportasi Publik dan Mobilitas Urban, Pasal 14 Hak atas Perumahan; Pasal 15: Hak atas Pekerjaan; Pasal 16: Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Berkesinambungan.</p> <p>Bagian IV Ketentuan Penutup yang terdiri dari Pasal 17: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemajuan, Perlindungan dan Implementasi Hak atas Kota; Pasal 18: Langkah-Langkah untuk Menerapkan dan Memantau Hak atas Kota; Pasal 19: Pelanggaran terhadap Hak atas Kota; Pasal 20: Dapat Dituntutnya Hak atas Kota; Pasal 21: Komitmen Terkait Piagam tentang Hak atas Kota.</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
	<p>Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Suatu Kota HAM (Prinsip-Prinsip Gwangju) 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan (14 poin yang menjelaskan dasar pemikiran, proses pembuatan, dan bagaimana prinsip-prinsip ini ditujukan sebagai instrumen pemandu pembuatan kebijakan Deklarasi Kota HAM Gwangju). • 10 Prinsip Kota HAM sebagaimana dijabarkan di kolom Prinsip-prinsip. 	<p>(Ketentuan Tambahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota penandatanganan akan bertindak agar populasi non-warga negara diperbolehkan oleh perundang-undangan nasional untuk berpartisipasi dalam pemilihan kota. 2. Kota penanda tangan akan meminta negara dan Uni Eropa untuk menyelesaikan deklarasi konstitusional tentang HAM atau Konvensi HAM Eropa. 3. Kota penandatanganan akan merancang dan melaksanakan Program Agenda 21 mereka sesuai dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1992). 4. Kota penanda tangan dalam konflik bersenjata akan memastikan pemerintah otonom dari kota tersebut dan mempertahankan hak-hak dalam Piagam. 5. Dokumen yang disepakati perwakilan kota akan diratifikasi oleh Dewan Kota yang mungkin akan mengenakan reservasi kepada teks Piagam sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. 	
<p>Definisi Hak atas Kota</p>	<p>Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 N/A</p> <p>Prinsip-Prinsip Gwangju 2014 Tidak ada definisi hak atas kota, walaupun Prinsip 1 dari Prinsip Gwangju adalah hak atas kota (lihat kolom tentang prinsip-prinsip).</p>	<p>Pasal I. Hak atas Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah ruang kolektif milik semua yang tinggal di dalamnya. Mereka memiliki hak atas kondisi yang memungkinkan perkembangan politik, sosial, dan ekologi mereka sendiri tetapi pada saat yang bersamaan menerima komitmen untuk solidaritas. 2. Pemerintah kota mendorong, dengan semua cara yang tersedia, untuk menghormati martabat semua dan kualitas hidup penduduk. 	<p>Pasal I.2. <i>Hak atas kota</i> didefinisikan sebagai hak guna dan penikmatan kota yang adil dalam prinsip keberlanjutan, demokrasi, pemerataan, dan keadilan sosial. (Hak atas kota) merupakan hak kolektif penduduk kota, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan, yang memberikan kepada mereka legitimasi tindakan dan pengorganisasian, berdasarkan penggunaan dan adat-istiadat mereka, dengan tujuan mencapai penerapan secara sepenuhnya hak atas kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan atas standar hidup yang memadai. Hak atas kota saling bergantung dengan semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dipahami secara integral, dan karena itu mencakup semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional.</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
Definisi Kota HAM	<p>Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011</p> <p>3. ‘Kota hak asasi manusia’ didefinisikan sebagai ‘komunitas lokal dan proses sosio-politik dalam konteks lokal saat hak asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai dasar dan prinsip panduan’.</p> <p>4. ‘Kota hak asasi manusia’ dipahami sebagai ‘pemerintahan hak asasi manusia dalam konteks lokal’ dimana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan yang lain bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma hak asasi manusia.</p> <p>5. ‘Kota hak asasi manusia’ juga berarti, secara praktis, seluruh penduduk, terlepas dari ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis, dan status sosialnya. Khususnya minoritas dan kelompok rentan yang lain, yang rentan secara sosial dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berpengaruh dalam hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, dan akuntabilitas.</p> <p>Prinsip-Prinsip Gwangju 2014</p> <p>3. ... kota HAM adalah sebuah komunitas perkotaan yang menerapkan pendekatan berbasis HAM pada tata kelola kota;</p> <p>4. ... kota HAM adalah suatu proses yang terbuka dan partisipatif di mana semua aktor terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi untuk meningkatkan kualitas hidup dalam konteks perkotaan;</p> <p>5. ... kota HAM adalah kerangka kerja untuk membangun kota yang inklusif dan berkeadilan berdasarkan standar hak asasi manusia.</p> <p>Juga lihat Pasal 1 tentang Prinsip Hak Atas Kota</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
Prinsip-Prinsip	<p>Prinsip-Prinsip Gwangju 2014 mencakup 10 prinsip di bawah ini.</p> <p>Prinsip 1: Hak atas Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia menghormati semua hak asasi manusia yang diakui oleh norma dan standar hak asasi manusia internasional yang relevan yang ada seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konstitusi nasional. • Kota Hak Asasi Manusia bekerja menuju pengakuan dan implementasi hak atas kota sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, solidaritas, demokrasi dan keberlanjutan. <p>Prinsip 2: Non-Diskriminasi dan Tindakan Afirmatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia menghormati prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara semua penduduk di dalam batas administratif dan di luarnya. • Kota Hak Asasi Manusia mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi yang mencakup kebijakan sensitif gender serta tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan termasuk migran dan non-warga negara. <p>Prinsip 3: Inklusi Sosial dan Keanekaragaman Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia menghormati nilai-nilai inklusi sosial dan keanekaragaman budaya berdasarkan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang berlatar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan sosial yang berbeda. • Kota Hak Asasi Manusia menerapkan pendekatan sensitif konflik untuk mempromosikan keanekaragaman budaya yang penting untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 	<p>Di preambule Piagam ini diakui prinsip-prinsip bahwa perlindungan hak asasi manusia berlaku untuk semua, baik warga negara maupun tidak, dan mengakui prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan dan saling tergantung dan bahwa semua badan publik memiliki tanggung jawab untuk menjaminkannya.</p> <p>Pasal 2 Piagam ini melindungi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip perlindungan khusus kelompok rentan dilindungi dalam Pasal 4. Pasal 5 menjelaskan kewajiban solidaritas antar-masyarakat, dengan didukung pihak berwenang lokal.</p> <p>Piagam ini juga memajukan kerja sama antar-kota (Pasal 6) dan prinsip subsidiaritas, yakni harus terjadi negosiasi terus-menerus tentang wilayah tanggung jawab negara, kawasan, dan kota sehingga memastikan pelayanan publik beroperasi seefisien mungkin (Pasal 7). Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan dan proses administrasi kota dijabarkan dengan terperinci dalam Pasal 14.</p>	<p>Dalam Piagam ini, Pasal 2, diakui beberapa prinsip dan dasar strategis, yakni:</p> <p>1. Penerapan sepenuhnya kewarganegaraan dan manajemen demokratis dalam kota. Hal ini mencakup hak atas pemenuhan hak dan kebebasan dasar semua orang dalam kondisi kesetaraan dan keadilan serta hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan manajemen kota secara langsung dan terwakilkan.</p> <p>2. Fungsi sosial kota dan properti urban. Hal ini mencakup, antara lain, bahwa kota harus menerapkan fungsi sosialnya, sehingga ruang dan barang publik ataupun swasta harus digunakan dengan cara yang memprioritaskan kepentingan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, kota harus memiliki peraturan dan mekanisme (termasuk penetapan sanksi) yang memadai guna memastikan bahwa wilayah kota yang tidak terpakai, baik itu dimiliki oleh publik maupun swasta ditujukan untuk pemenuhan fungsi sosial properti. Kepentingan sosial dan budaya harus ditempatkan lebih tinggi dari hak properti individu dan kepentingan spekulasi.</p> <p>3. Kesetaraan dan nondiskriminasi, yang melarang terjadinya diskriminasi dalam bentuk apapun serta secara khusus menyatakan bahwa kota harus mengambil komitmen untuk penerapan kebijakan publik untuk kesetaraan kesempatan bagi perempuan.</p> <p>4. Perlindungan khusus kelompok dan orang dalam situasi rentan. Prinsip ini menyatakan bahwa mereka yang rentan berhak atas langkah khusus untuk perlindungan, integrasi, distribusi sumber daya, akses ke pelayanan penting, dan perlindungan dari diskriminasi. Kota juga harus menekan halangan-halangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membatasi kesetaraan, ekuitas, dan kebebasan dan halangan lain terhadap perkembangan diri</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
	<p>Prinsip 4: Demokrasi Partisipatif dan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. • Kota Hak Asasi Manusia membentuk mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan hak atas informasi publik, komunikasi, partisipasi, dan keputusan dalam semua tahap tata kelola kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. <p>Prinsip 5: Keadilan Sosial, Solidaritas, dan Keberlanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia menghormati nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi dan solidaritas serta keberlanjutan ekologis. • Kota Hak Asasi Manusia mempromosikan ekonomi solidaritas sosial dan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi-ekologis dan solidaritas di antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di dalam negeri dan di luar. <p>Prinsip 6: Kepemimpinan Politik dan Pelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya kepemimpinan politik tingkat tinggi kolektif wali kota dan anggota dewan kota dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan visi kota hak asasi manusia. • Kota Hak Asasi Manusia memastikan kesinambungan jangka panjang melalui pelembagaan program dan anggaran yang memadai. <p>Prinsip 7: Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan kota. • Kota Hak Asasi Manusia menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk administrasi dan pemerintahan kota termasuk perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. 		<p>seseorang ataupun penikmatan partisipasi politik, ekonomi, sosial, dan budayanya dalam kota secara efektif.</p> <p>5. Komitmen sosial sektor swasta Kota harus memajukan partisipasi sektor swasta dan program-program sosial guna mengembangkan solidaritas dan kesetaraan dalam kota.</p> <p>6. Pemajuan ekonomi solider dan kebijakan pajak progresif. Kota harus memajukan kondisi kota yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang adil dan menggalang dana yang diperlukan untuk penerapan kebijakan sosial.</p>

Aspek	WHRCF–Deklarasi Kota HAM Gwangju 2011 dan Prinsip Kota HAM Gwangju 2014 ¹⁹⁹	ECSHRC–Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota ²⁰⁰	WCHRC ²⁰¹ –(World Charter for the Right to the City) Piagam Dunia untuk Hak Atas Kota
	<p>Prinsip 8: Lembaga yang Efektif dan Koordinasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia mengakui peran lembaga-lembaga publik dan pentingnya koordinasi kebijakan dan koherensi untuk hak asasi manusia dalam pemerintah daerah serta antara pemerintah nasional dan lokal. • Kota Hak Asasi Manusia membentuk lembaga yang efektif dan menerapkan kebijakan, dengan personel, dan sumber daya yang memadai termasuk kantor hak asasi manusia, rencana aksi lokal dasar, indikator hak asasi manusia dan penilaian dampak hak asasi manusia. <p>Prinsip 9: Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya pendidikan dan pembelajaran hak asasi manusia sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya hak asasi manusia dan perdamaian. • Kota Hak Asasi Manusia mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk semua pemangku kewajiban, pemegang hak dan pemangku kepentingan yang lain. <p>Prinsip 10: Hak atas Pemulihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif. • Kota Hak Asasi Manusia menetapkan mekanisme dan prosedur yang tepat termasuk ombudsman atau komisi hak asasi manusia kota untuk ganti rugi termasuk tindakan pencegahan serta mediasi, arbitrase dan resolusi konflik. 		

Meksiko, Meksiko

Latar Belakang

Pada tahun 2010 Wali Kota Distrik Federal Meksiko (Kota Meksiko) menandatangani Piagam Kota Meksiko untuk hak atas kota, yang merupakan hasil proses yang dimulai dari bawah.²⁰² Dalam teks yang mengawali Piagam ini dinyatakan bahwa usaha masyarakat sipil untuk bernegosiasi guna mewujudkan Piagam tersebut dimulai pada tahun 2007²⁰³ walau beberapa akademisi mencatat bahwa *Movimiento Urbano Popular-Congreso Nacional Democrático* (MUP-CND), yang merupakan koalisi masyarakat sipil yang mengorganisasi penduduk yang termarginalisasi, telah melakukan agitasi untuk suatu visi baru kota sejak 10 tahun sebelumnya.²⁰⁴ Komite Pemajuan untuk Piagam ini dibuat pada tahun 2008 dan merupakan campuran dari aktor non-negara dan negara, yakni MUP CND, Kementerian Pemerintahan Kota Meksiko, Kantor Amerika Latin Koalisi Habitat Internasional (HIC-AL), Komisi HAM Distrik Federal Kota Meksiko (CDHDF), Koordinator Organisasi Masyarakat Sipil tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan bahkan Kantor Kejaksaan Agung Distrik Federal (PROSOC).²⁰⁵ Serangkaian kegiatan publik, termasuk penggalangan pendapat di Pameran Hak Asasi Manusia Kota Meksiko, yang merupakan suatu acara tahunan, dan berbagai rapat dengan berbagai sektor masyarakat melalui acara formal ataupun dengan melibatkan media, pada akhirnya berujung pada penandatanganan piagam ini.

Dasar Kebijakan

Selain Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota perlu dicatat bahwa konstitusi Kota Meksiko yang disahkan pada tahun 2017 juga memuat ketentuan tentang HAM yang komprehensif dan senada dengan Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota, termasuk Bab II tentang HAM Pasal 6 yang menjabarkan ketentuan tentang “Kota Kebebasan dan Hak”.²⁰⁶

Isi Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota mencakup sebagai berikut: dalam Pembukaan, piagam ini dinyatakan bahwa “piagam ini diorientasikan untuk mengatasi semua sebab dan manifestasi eksklusi: hak ekonomi, sosial, teritorial, budaya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.”²⁰⁷ Lebih jauh lagi diterangkan bahwa “Piagam ini merupakan suatu pendekatan yang rumit yang memerlukan artikulasi HAM (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup) dalam pemahamannya secara integral dengan demokrasi

202 Administrator, “Mexico City Creates Charter for the Right to the City”, 14 Oktober 2012, diakses dari: <https://www.plannersnetwork.org/2010/07/mexico-city-creates-charter-for-the-right-to-the-city/>.

203 Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota dalam bahasa Inggris dapat diakses di situs Koalisi Habitat Internasional dalam tautan http://www.hic-gs.org/content/Mexico_Charter_R2C_2010.pdf. Hlm. 1

204 Adler, op.cit., hlm. 82

205 Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota dalam bahasa Inggris, hlm. 2.

206 Konstitusi Kota Meksiko dalam bahasa Spanyol dapat diakses di situs Komisi HAM Kota Spanyol dalam tautan https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2017.pdf

207 Piagam Kota Meksiko, op.cit. Pasal 4.

dalam berbagai dimensinya (representatif, distributif, dan partisipatif).²⁰⁸ Karena itu bagian Ketentuan Umum Piagam ini dengan terperinci menggambarkan definisi dan karakterisasi hak atas kota termasuk subyek hak dan kewajiban. Dijelaskan bahwa subyek hak adalah orang yang hidup dan melakukan perjalanan ke Kota Meksiko. Subyek yang berkewajiban adalah aktor pemerintah dan PNS dari distrik federal tersebut. Sementara itu, aktor yang menanggung tanggung jawab bersama mencakup organisasi sosial, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, sektor swasta, dan para penduduk sendiri.

Bab Kedua piagam ini memerinci dasar strategis dan isi hak atas kota (yang juga memuat aspirasi Kota Meksiko agar menjadi kota yang demokratis, inklusif, berkelanjutan, produktif, berpendidikan, aman dari bencana, aman dari kekerasan, sehat, ramah, dan beragam secara budaya— dari mana kemudian hak-hak yang harus dipenuhi untuk mencapai visi tersebut dijabarkan). Sementara itu dalam Bab 3, Ketentuan Umum dari piagam ini, dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab negara (menghormati, melindungi, menerapkan, memenuhi, atau memuaskan), mendefinisikan pelanggaran hak atas kota yang juga mencakup pelanggaran melalui pengabaian, dan menetapkan kewajiban mengadakan mekanisme pertanggungjawaban. Dijabarkan juga komitmen-komitmen penerapan Piagam dari berbagai pihak, mulai dari berbagai bidang pemerintah lokal termasuk badan publik independennya, Komisi HAM Distrik Federal, entitas pendidikan, organisasi sosial, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Rujukan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional dalam Dasar Kebijakan

Piagam Kota Meksiko merujuk kepada instrumen Piagam Eropa untuk Menjaga HAM dalam Kota (2000), Statuta Kota Brasil (2001) dan Piagam Hak dan Kewajiban Montreal (2006) dalam preambulnya. Selain itu dalam Pasal 1.4. piagam tersebut disebutkan instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi Meksiko dan menjadi rujukan piagam ini, yakni:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan semua Komentar Umum Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pakta San José)
- Protokol Tambahan untuk Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Protokol San Salvador)
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat yang lain

208 Piagam Kota Meksiko. Loc.cit. .

- Konvensi Hak Anak, dan protokol fakultatifnya tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata dan dalam penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak semua Pekerja Migran dan Keluarga Mereka
- Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Hukuman, dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan (Konvensi Belém do Pará)

Mekanisme Keterlibatan Publik

Visi Kota Meksiko dalam Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota sebagai kota yang demokratis menggarisbawahi pentingnya partisipasi warga negara dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan dan dalam merancang ruang dalam kota, sesuatu yang juga dapat dilihat dalam Konstitusi Kota Meksiko yang disahkan tujuh tahun setelah piagam tersebut. Kota Meksiko sendiri merupakan suatu kota dengan tradisi masyarakat sipil yang kuat. Sejak tahun 2004 Pemerintah Kota Meksiko telah mengesahkan UU Partisipasi Warga Negara. UU ini bertujuan memastikan relawan-relawan dari warga kota dapat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di kota tersebut. Program Warga Pengawas ini dikelola oleh Pengawas Umum Kota Meksiko (CGDCMX), dan temuan para Warga Pengawas dapat ditindaklanjuti oleh CGDCMX dengan melakukan audit atau penyelidikan formal.²⁰⁹

UU Partisipasi Publik, terutama dalam amandemen tahun 2010, juga mengadakan pembentukan komisi lingkungan untuk mengelola, mengevaluasi dan memantau tuntutan warga tentang isu pelayanan publik, penggunaan jalan, penggunaan tanah, keamanan publik, dan kegiatan komersial, terdiri dari 9 anggota yang mewakili warga dari wilayah lingkungan (terdapat 1740 unit lingkungan di Kota Meksiko). Selain itu UU tersebut menentukan didirikannya Dewan Warga yang dapat mengeluarkan putusan yang mengikat warga di unit lingkungan terkait.²¹⁰

Mekanisme Pelaksanaan dan Penegakan

Seperti UU Partisipasi Kota, sebelum Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota ditandatangani, Kota Meksiko telah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia sendiri. Di situs resminya komisi ini menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 17 tugasnya mencakup:

1. Menerima pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Mengetahui dan menyelidiki, atas permintaan salah satu pihak atau *ex officio*, dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus berikut:
 - a) Dikarenakan tindakan atau kelalaian yang bersifat administratif oleh pegawai publik atau otoritas lokal Kota Meksiko, yang dirujuk dalam Pasal 3 undang-undang ini;

²⁰⁹ Lompart, op.cit.

²¹⁰ Alberto Martinez Flores, Neighbourhood Improvement Community Programme (NICP)", UCLG, 2010, diakses dari: <https://www.uclg-cisdp.org/en/observatory/neighbourhood-improvement-community-programme-nicp>.

- b) Ketika individu atau agen sosial melakukan tindakan ilegal dengan ditolerir atau mendapat persetujuan dari pegawai negeri atau otoritas lokal Kota Meksiko, atau ketika pegawai negeri atau otoritas lokal tersebut secara tidak berdasar menolak untuk menggunakan kekuasaan yang menurut hukum mereka miliki sehubungan dengan kegiatan ilegal tersebut, khususnya dalam hal perilaku yang memengaruhi integritas fisik manusia.

Tindakan yang dapat diambil CDHCM adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan proposal perdamaian antara pengadu dan pihak berwenang atau pegawai negeri yang dianggap bertanggung jawab, untuk solusi langsung dari konflik yang diangkat jika sifat kasus memungkinkan;
2. Merumuskan rekomendasi publik yang otonom dan tidak mengikat serta mengajukan pengaduan ke hadapan otoritas yang relevan;
3. Memajukan kepatuhan hak asasi manusia di Kota Meksiko;
4. Mengusulkan kepada berbagai otoritas Kota Meksiko, dalam ruang lingkup kompetensi mereka, rumusan rancangan modifikasi ketentuan legislatif dan regulasi serta praktik administrasi yang menurut CDHCM akan menghasilkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik;
5. Memajukan studi, pengajaran, dan penyebaran hak asasi manusia di wilayah mereka;
6. Menerbitkan peraturan internal;
7. Mempersiapkan dan melaksanakan program pencegahan hak asasi manusia;
8. Mengawasi agar kondisi orang-orang yang dirampas kebebasannya yang berada di pusat penahanan dan rehabilitasi sosial Kota Meksiko sesuai dengan hukum dan keabsahan penuh hak asasi manusia mereka dijamin. CDHCM dapat meminta pendapat dokter narapidana atau tahanan ketika penganiayaan atau penyiksaan dicurigai telah terjadi dan dapat mengomunikasikan kepada pihak yang berwenang tentang hasil tinjauan yang dilakukan;

Tugas-tugas lain diberikan oleh undang-undang ini dan peraturan lain.²¹¹

Pendidikan HAM

Dalam Piagam Kota Meksiko untuk Hak atas Kota, Kota Pendidikan merupakan salah satu visinya, dan banyak ditekankan pentingnya pendidikan dalam hal anti-diskriminasi, demokrasi, dan lain-lain. Dinyatakan juga Komisi HAM Distrik Federal serta lembaga-lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengajarkan hak-hak yang terangkum dalam hak atas kota. Walau demikian tidak tersedia informasi dalam bahasa Inggris tentang bagaimana penerapan dari pendidikan hak atas kota di dalam Piagam Kota Meksiko.

²¹¹ Issac Martinez, "Nosotros", Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 12 February 2014, diakses dari: <https://cdhcm.org.mx/nosotros-2-2/>.

Program Lain

Salah satu program yang diteliti oleh program Pemantauan Kota Inklusif UCLG adalah Program Pemajuan Komunitas Lingkungan (Neighbourhood Improvement Community Program–NICP),²¹² suatu program yang dilaksanakan sebelum Piagam Kota Meksiko tentang Hak atas Kota (program ini dimulai pada tahun 2007). Program ini, sebagaimana juga program Warga Pengawas, berdasarkan UU Partisipasi Publik, walaupun program ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada tahun 1981. Program ini mengembangkan suatu proses partisipatoris untuk pengembangan ruang-ruang publik di Meksiko, dengan tujuan penegakan Hak atas Kota, dan sejak tahun 2010 semua anggaran NICP datang dari pajak dan kontribusi eksternal. Program ini dijalankan oleh Sekretariat Pengembangan Sosial Pemerintah Kota Meksiko (SDS). Dewan penasihat NICP sendiri terdiri dari 26 perwakilan masyarakat sipil dan 9 perwakilan Pemerintah Kota Meksiko.²¹³

Program ini memungkinkan warga dari tiap lingkungan untuk membuat proposal pembangunan dalam lingkungannya, dengan persetujuan dari Komisi Lingkungan setempat. Setiap Januari SDS akan mendengarkan berbagai proposal tersebut di hadapan suatu panel, dan bila disetujui, anggarannya akan langsung disalurkan oleh NICP ke komunitas yang bersangkutan.²¹⁴

UCLG mencatat bahwa program ini membantu meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat hubungan antara komunitas, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan Pemerintah Kota Meksiko, namun tetap menghadapi tantangan karena struktur kekuasaan dalam komunitas, konflik kepentingan antar-kelompok dan antar-badan-badan pemerintahan, dan kurangnya penilaian dampak sosial, urban, dan lingkungan hidup dari proyek-proyek tersebut.²¹⁵

212 Flores, loc.cit.

213 World Habitat, "Programa Comunitario De Mejoramiento Barrial", 21 Juli 2017, diakses dari: <https://world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/programa-comunitario-de-mejoramiento-barrial/>.

214 Ibid.

215 Flores, loc.cit.

Montreal, Kanada

Latar Belakang

Dalam diskursus tentang kota HAM, Kota Montreal di Kanada sering dirujuk karena Piagam Hak dan Tanggung Jawab Montreal. Inisiatif pembuatan piagam ini muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi Montreal pada tahun 2002 yang diadakan untuk pengorganisasian ulang Kota Montreal. Dalam konferensi ini terbentuklah Satuan Tugas (Satgas) Demokrasi yang bertugas merancang Piagam Montreal tersebut.²¹⁶ Setelah melalui proses konsultasi publik, piagam ini kemudian diadopsi oleh Dewan Kota pada 1 Januari 2006. Pada tahun 2010–2011 Piagam ini direvisi kembali dengan proses konsultatif yang dimotori satgas tersebut dan pada 21 November 2011 piagam yang direformulasi untuk merefleksikan kebutuhan-kebutuhan kontemporer dalam hal demokrasi, lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan itu ditandatangani oleh Dewan Kota Montreal secara aklamasi.²¹⁷

Perlu dicatat, selain dari agenda pembuatan piagam, proses perencanaan dan kerja sama, KTT Montreal juga melakukan proses yang serupa untuk menentukan Rencana Utama Montreal guna meningkatkan kualitas hidup warga Montreal, mendukung pembangunan ekonomi, dan memastikan lingkungan hidup yang sehat.²¹⁸

Dasar Kebijakan

Dalam kata pembukanya, Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung Jawab menyatakan bahwa peranan piagam ini adalah sebagai kontrak sosial antara pemerintah kota dan warganya.²¹⁹ Dalam Pembukaan, selain diuraikan berbagai instrumen HAM internasional yang menjadi dasar dari piagam ini, dijelaskan juga bahwa pegawai dan petugas kota ataupun pejabat terpilih berusaha dilibatkan dalam memajukan dan melindungi kewarganegaraan yang inklusif, sementara semua warga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu penerapan sepenuhnya dari hak orang lain yang kemudian akan mengganggu martabat dan kualitas hidup semua orang, dan bahwa setiap warga bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam Bagian 1 tentang prinsip dan nilai (Pasal 1-14), dijelaskan bahwa nilai-nilai yang mendasari hak-hak fundamental mencakup nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, inklusi, toleransi, dan keadilan. Selain itu digarisbawahi juga pentingnya transparansi dan partisipasi warga dalam urusan kota. Perlindungan lingkungan hidup dan warisan budaya serta pelayanan publik yang setara peka dengan keberagaman kebutuhan warga juga ditekankan dalam bagian ini. Piagam ini juga mengakui bahwa waktu luang dan

²¹⁶ Alison Brown, and Annali Kristiansen, 4.3.2. The Montreal Charter, dalam *Urban Policies and the Right to the City: Rights, Responsibilities and Citizenship*, 23–25, UNESCO, 2009.

²¹⁷ "Montreal Charter of Rights and Responsibilities." Ville Montreal, n.d. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_dad=portal&_schema=PORTAL.

²¹⁸ Ville Montreal, "Master Plan", diakses dari http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2762,3101662&_dad=portal&_schema=PORTAL. Untuk versi Rencana Utama Pembangunan Kota versi terakhir (dalam bahasa Prancis), diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL

²¹⁹ Ville Montreal, *Montreal Charter of Rights and Responsibilities*, 2017, diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/charte_mtl_fr/media/documents/charte_montrealaise_english.pdf.

kegiatan fisik dan olahraga adalah bagian penting dari perkembangan pribadi dan integrasi sosial, dan bahwa walaupun Montreal adalah kota berbahasa Prancis, pelayanan juga akan diberikan kepada warganya yang berbahasa Inggris. Pasal 14 menekankan ulang bahwa warga Montreal memiliki tugas untuk tidak melanggar hak orang lain.

Bagian 2 menjabarkan tentang Hak, Tanggung Jawab dan Komitmen (Pasal 15–28). Formulasi dari bagian yang terdiri dari 7 bab ini adalah menjelaskan hak dan kewajiban warga tentang isu dalam bab tersebut, dan diikuti dengan komitmen Kota Montreal sehubungan dengan hal tersebut. Adapun 7 kategori isu yang dijabarkan sebagai kerangka penempatan hak dan kewajiban warga dan komitmen pemerintah kota adalah:

1. Demokrasi
2. Kehidupan ekonomi dan sosial
3. Kehidupan budaya
4. Waktu luang, kegiatan fisik dan olahraga
5. Lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan
6. Keamanan
7. Pelayanan kota

Bagian 3 membahas Cakupan, Interpretasi, dan Penerapan (Pasal 29–41). Di bagian ini dijelaskan bahwa dalam Piagam ini, “warga” berarti setiap orang yang tinggal di dalam wilayah kota (Pasal 30) dan bahwa dokumen ini mengikat bagi seluruh wilayah (*boroughs*), departemen perusahaan, badan perwakilan, perusahaan yang dikendalikan kota, karyawan mereka, pegawai negeri, dan pihak lain yang melakukan pekerjaan atas nama kota (Pasal 29). Selain itu dijelaskan bahwa terdapat batasan dalam piagam ini, yakni bahwa komitmen dalam Piagam Montréal tergantung pada kewenangan yang dimiliki (pemerintah) kota dan sumber daya keuangan kota (Pasal 31). Juga, piagam tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan hukum atau untuk penggunaan yudisial atau kuasi-yudisial yang lain (Pasal 32). Walau demikian, Ombudsman Kota diberikan kekuasaan untuk menjadi rujukan warga ketika ada perselisihan tentang hal-hal yang tercakup dalam piagam ini, dan ia dapat memfasilitasi dialog dan merekomendasikan solusi konkret bagi warga dan kota. (Pasal 32 sampai 41).

Bagian 4, Ketentuan Penutup (Pasal 42) menentukan bahwa dalam waktu empat tahun sejak Piagam mulai berlaku dan secara berkala setelahnya, Kota Montréal akan melakukan konsultasi publik untuk menilai efektivitas, relevansi, dan cakupan hak dan tanggung jawab yang ditentukan dalam piagam ini, serta dalam prosedur pemantauan, investigasi dan pengaduan yang tersedia.

Rujukan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional dalam Dasar Kebijakan

Preambul piagam tersebut memandang dan mempertimbangkan poin-poin berikut ini:²²⁰

- Bahwa warga menikmati hak dan kebebasan yang diproklamasikan dan dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, dan di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional dan Inter-Amerika yang telah diratifikasi oleh Kanada dan yang mana Québec telah menyatakan dirinya sebagai salah satu pihak;
- Bahwa warga negara yang berusia di bawah 18 tahun menikmati hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak 20 November 1989;
- Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi hasil Konferensi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (1993), semua hak fundamental adalah tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait;
- Bahwa warga negara menikmati hak-hak fundamental berdasarkan Piagam Hak dan Kebebasan Québec (1975) dan oleh Piagam Hak dan Kebebasan Kanada (1982);
- Mengingat Deklarasi Montréal Melawan Diskriminasi Rasial (1989) dan Penetapan 21 Maret sebagai “Hari Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial” (2002);
- Mengingat Deklarasi Montréal untuk Keanekaragaman Budaya dan Inklusi (2004);
- Mengingat bahwa Montréal telah menandatangani Deklarasi Sedunia tentang Perempuan dalam Pemerintah Lokal IULA (Serikat Otoritas Lokal Internasional -International Union of Local Authorities) (2002);
- Mengingat Deklarasi Montréal untuk menghormati Hari Perempuan Internasional (2005);
- Mengingat Pernyataan Kebijakan oleh Komunitas Montréal mengenai Pembangunan Berkelanjutan (2003);

Mekanisme Keterlibatan Publik

Seperti yang telah disinggung di kolom **latar belakang** di atas, mekanisme pelibatan publik telah digunakan dalam usaha untuk mengorganisasi ulang Montreal pada tahun 2002, terutama dengan menggunakan Satgas Demokrasi yang bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan 2014. Satgas ini bergerak secara informal dan terdiri dari warga dan pegawai kota.²²¹ Selama masa kerjanya, satgas ini telah menghasilkan berbagai dokumen termasuk rancangan Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung Jawab serta rancangan amandemennya pada tahun 2011. Ia juga mengawasi proyek pelaksanaan dari Pasal 16 H Piagam tentang Hak Inisiatif, yakni hak warga untuk memulai konsultasi publik tentang isu apa pun yang memiliki dampak yang luas pada kehidupan kota tersebut.²²² Hak ini juga diatur dalam Peraturan Kota (*bylaw*) 05-056-1 tentang Hak Inisiatif dalam Konsultasi Publik.²²³

220 Ville Montreal, Montreal Charter, 2017.

221 Ville Montreal, “Task Force on Democracy”, diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6697,60531576&_dad=portal&_schema=PORTAL#:-:text=An%20informal%20Montr%C3%A9al%20workgroup%2C%20the,attract%20interest%20for%20city%20affairs.

222 Ville Montreal, “Right of Initiative to Public Consultation”, diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6717,60353574&_dad=portal&_schema=PORTAL

223 Dokumen ini dapat diakses di http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/DROIT_INITIATIVE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BY-LAW_05-056-1_RIGHT_OF_INITIATIVE_IN_PUBLIC_CONSULTATIONS.PDF

Mekanisme Pelaksanaan dan Penegakan

Dalam kolom **Dasar Kebijakan** telah dijelaskan bahwa mekanisme penegakan piagam ini diserahkan kepada Komisi Ombudsman Montreal. Kantor Pelayanan Ombudsman sendiri didirikan pada tahun 2002 sebagai bagian dari hasil KTT Montreal.²²⁴ Jabatan yang juga diatur oleh Peraturan Kota Montreal ini diduduki oleh orang yang ditunjuk oleh Dewan Kota dengan periode kerja 4 tahun dan hanya dapat diperbarui satu kali. Terdapat larangan untuk menunjuk anggota dewan kota, atau orang yang memiliki hubungan keuangan, komersial atau kepentingan profesional umum dengan dewan kota, atau secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan kontrak dengan kota, badan pemerintah kota, atau perusahaan yang dikendalikan kota.²²⁵

Dengan demikian Ombudsman dapat menerima keluhan warga tentang perselisihan sehubungan dengan komitmen yang tertulis dalam Piagam, dan kemudian berdasarkan keluhan tersebut dapat melakukan intervensi dan investigasi keputusan yang diambil oleh Dewan Kota, Komisi Eksekutif, dan Dewan Lingkungan (*borough*). Laporan kepada Ombudsman haruslah merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam artian masalah tersebut harus sebelumnya sudah diajukan kepada departemen atau direktur lingkungan (*borough*) yang terkait. Pelapor juga haruslah merupakan korban langsung dari permasalahan tersebut.²²⁶ Walau demikian perlu dicatat bahwa rekomendasi untuk membuat penyelidikan polisi harusnya dapat diselidiki oleh Ombudsman belum ditindaklanjuti.²²⁷

Pendidikan HAM

Dalam Bab 1 Pasal 16.e., di bawah komitmen pemerintah kota dalam bidang demokrasi, pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk memajukan hak, tanggung jawab, dan nilai dalam piagam tersebut, termasuk dengan meningkatkan pemahaman publik dan inisiatif pendidikan. Montreal sendiri telah menjadi tuan rumah dari berbagai inisiatif pendidikan. Pemerintah kota tersebut misalnya memiliki program pendidikan “Warga Negara Masa Depan” (*Citizens of Tomorrow*), yang merupakan aktivitas pendidikan yang diadakan oleh Pusat Sejarah Montreal (*Centre d’histoire de Montréal*)²²⁸ Sejak tahun 2017, pemerintah kota juga menyediakan alat pendidikan “Piagam Montreal sebagaimana dijelaskan pada anak muda” yang menjadi bagian dari program pendidikan tersebut di atas.²²⁹ Selain itu PBB pernah mencatat praktik pendidikan HAM dalam sistem sekolah yang baik di Montreal, di mana suatu lembaga swadaya masyarakat di Montreal, Equitas, membuat alat pendidikan HAM untuk siswa sekolah dasar berjudul “Play It Fair” yang diterapkan pada situasi non-formal seperti kegiatan ekstrakurikuler. Dua belas organisasi mitra di Montreal dan kota-kota lain di Kanada telah menggunakannya.²³⁰

224 Ombudsman de Montreal, “History, Role and Mandate: OMBUDSMAN De Montréal”, diakses dari: <https://ombudsmantemontreal.com/en/about-us/history-role-and-mandate>.

225 Peraturan Kota Montreal 02-146 tentang Ombudsman, diakses dari: https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/document_consultation/3ii.pdf Bab 1.1. dan Bab 2.2-2.7

226 Lihat Pasal 34-40 dari Piagam Montreal tentang Hak dan Kewajiban dan Peraturan Kota Montreal 02-146 tentang Ombudsman yang dapat diakses di: https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/document_consultation/3ii.pdf

227 Grigolo, op.cit., hlm. 19, 51.

228 “Citizens of Tomorrow”. (n.d.).from http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_en/apprentis/index.shtm

229 Ville Montreal, Montreal Charter..., loc.cit.

230 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Human rights education in the school systems of Europe, Central Asia, and North America: A compendium of good practice, 2009, hlm. 159-160.

York, Inggris

Latar Belakang

Tidak seperti banyak kota di Eropa yang lain, inisiatif untuk membuat York sebagai kota HAM dimulai dari masyarakat sipil (dan bukan pemerintah kota). York Human Rights City Network (YCHRN) awalnya merupakan suatu kelompok yang cair. Mereka terdiri dari berbagai aktor masyarakat, mewakili berbagai lembaga termasuk Universitas York dan bahkan Dewan Kota York. Jaringan ini berusaha untuk memastikan agar standar hukum dan prinsip HAM digunakan dalam kerja para praktisi dan pembuat kebijakan di kota, meningkatkan kesadaran publik, dan mengakomodasi debat publik tentang HAM melalui berbagai acara, dan memobilisasi HAM untuk melindungi kaum yang paling rentan. Sejak tahun 2014 jaringan ini akhirnya berusaha untuk lebih memformalkan kerjanya dengan menetapkan kelompok pembina, dengan beberapa kursi tetap dialokasikan untuk perwakilan Pusat Penerapan HAM, Universitas York, Pusat Pelayanan Relawan York (York CVS), Pelayanan Internasional, dan Dewan Kota York. Selain itu terdapat lima kursi yang dirotasi antara anggota lain selama dua tahun dengan maksimum perpanjangan dua periode).²³¹

Jaringan ini berusaha memajukan pendekatan dari bawah ke atas, dan akhirnya melakukan suatu proyek untuk melakukan pendekatan partisipatoris dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi lima wilayah hak asasi manusia prioritas di York, disusul dengan diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi indikator untuk lima wilayah hak yang teridentifikasi.²³² Lima hak tersebut adalah hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, pendidikan, standar hidup yang layak, perumahan, dan kesehatan dan pelayanan sosial. Kelima hak itu kemudian dipaparkan dengan cara yang menjabarkan ketentuan HAM internasional dan UU Domestik, indikator capaian, dan data yang ada. Laporan ambang batas keadaan HAM di York dikeluarkan oleh YCHRN pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 Wali Kota York, Cllr Dave Taylor, menandatangani Deklarasi HAM Kota York. York merupakan kota HAM pertama di Inggris, dan dalam deklarasinya yang cukup singkat dinyatakan bahwa kota tersebut bersama-sama ingin mencapai visi komunitas yang hidup, beragam, adil, dan aman yang berdasarkan HAM universal.

Dasar Kebijakan

Deklarasi HAM Kota York

Laporan Ambang Batas Indikator HAM York (York Human Rights Indicator Baseline Report (2016))²³³

²³¹ Gready, Graham, Hoddy dan Pennington, *op.cit.*, hlm. 71-73.

²³² Gready, *op.cit.*, hlm. 73-74.

²³³ Centre for Applied Human Rights University of York, "York: Human Rights City (YHRC) Network", diakses dari: <https://www.york.ac.uk/cahr/yhrc/>.

Rujukan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional dalam Dasar Kebijakan

Deklarasi yang ditandatangani Wali Kota York menyatakan HAM universal sebagai basis dari komunitas yang hendak dibangun.

Selain itu, Pemerintah Kota York menekankan pentingnya UU HAM (*Human Rights Act*), yang mewajibkan otoritas publik untuk mengikuti UU tersebut dan “memiliki pemahaman tentang HAM, menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menyediakan pelayanan.”²³⁴

Mekanisme Keterlibatan Publik

Mekanisme keterlibatan publik selain menentukan kelima prioritas, juga dalam bentuk keterbukaan keterlibatan dalam YCHRN. YCHRN mempublikasikan capaian indikator HAM dan melakukan perubahan indikator bila diperlukan.

Selain itu, Dewan Kota York juga membuka sumber data statistik tentang perencanaan dan administrasi kota di situs <https://www.yorkopendata.org/>. Di situs ini semua bisnis dan organisasi dapat secara publik membuka datanya, termasuk juga data yang dimiliki pemerintah kota. Sumber data ini juga berguna bagi YCHRN dalam mengukur capaian indikator lima prioritas HAM yang dipilih komunitas York.

Mekanisme Pelaksanaan dan Penegakan

Tidak ada mekanisme penegakan secara khusus walau Kota York sendiri di situs resminya memberikan tautan kepada lembaga HAM nasional Inggris (*Equality and Human Rights Commission*/Komisi Kesetaraan dan HAM)

dan juga kepada Pengadilan HAM Eropa.²³⁵ Dalam laporannya pada tahun 2017, YCHRN sudah menggarisbawahi pentingnya untuk membuka saluran akuntabilitas.²³⁶ Perlu dicatat bahwa Dewan Kota York dan Polisi Yorkshire Utara juga merupakan bagian dari YCHRN.

Pendidikan HAM

Tidak ada program pendidikan HAM secara khusus.

234 City of York Council, “Human Rights”, City of York Council, diakses dari: <https://www.york.gov.uk/HumanRights>.

235 City of York Council, loc.cit. .

236 York Human Rights City Network., York Human Rights Indicator Report, Human Rights: Reclaiming the Positive, 2017, hlm. 24.

Graz, Austria

Latar Belakang

Inisiatif Graz sebagai kota HAM pertama kali disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Austria saat itu di muka sesi ke-56 Sidang Umum PBB 2001. Dr. Benita Ferrero-Waldner saat itu merujuk kepada pengalaman kota HAM yang muncul dari inisiatif PDHRE untuk mengembangkan toleransi dan kesadaran terhadap HAM dan mengumumkan bahwa kota di Austria, Graz, akan menjadi kota HAM pertama di Eropa. Dan anggaran kotanya akan membiayai berbagai proyek pendidikan HAM.²³⁷ Deklarasi HAM Graz yang mengikuti model PDHRE (namun dengan inisiatif dari atas-bawah) dideklarasikan oleh Dewan Kota pada tahun yang sama.²³⁸

Dasar Kebijakan

Deklarasi HAM Graz, dengan 4 unsur inti di dalamnya yakni:

- Norma dan prinsip HAM sebagai panduan bagi pemerintah lokal;
- Mengidentifikasi praktik yang kurang baik dan yang sudah baik di dalam administrasi kota dan di tempat-tempat lain;
- Mengarusutamakan HAM dan menjangkau sektor swasta;

Pemberdayaan pendidikan HAM guna memengaruhi perkembangan sosial menuju budaya HAM.²³⁹

Rujukan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional dalam Dasar Kebijakan

Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa Kota Graz, terutama anggota dewan kota dan pemerintah kota, akan dipandu HAM internasional dalam tindakan (yang diambilnya).²⁴⁰

Mekanisme Keterlibatan Publik

Pada umumnya keterlibatan publik dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan HAM dilakukan melalui perwakilan, seperti dalam beberapa badan HAM kota.

Mekanisme Pelaksanaan dan Penegakan

Lembaga HAM di kota ini mencakup antara lain:²⁴¹

Dewan Hak Asasi Manusia -MHRC

Dewan Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 anggota dari kalangan politik, administrasi, peradilan, polisi, media, dan masyarakat sipil, yang dicalonkan oleh wali kota. Dewan memberikan masukan kepada dewan kota dan wali kota dan mendukung pembangunan

237 Wiener Zeitung Online, "Statement the fifty-sixth session of the united nations general assembly - by h.e. dr. Benita ferrero-waldner federal minister for foreign affairs of the Republic of Austria", diakses dari: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english_news/195755-STATEMENT-THE-FIFTY-SIXTH-SESSION-OF-THE-UNITED-NATIONS-GENERAL-ASSEMBLY.html?em_cnt_page=2.

238 Starl, op.cit., hlm. 51.

239 Starl, op.cit., hlm. 52.

240 Stadtportal der Landeshauptstadt Graz, loc.cit.

241 Human Rights Advisory Council City of Graz, Graz the First Human Rights City of Europe, 2014, diakses dari: https://www.graz.at/cms/dokumente/10284058_7771447/2975d1a7/HRC-Folder-eng-web.pdf

Kota Hak Asasi Manusia secara kritis. (Perlu dicatat bahwa dewan ini tidak menerima aduan dari publik, namun menghasilkan laporan HAM tahunan kota yang membantu mengembangkan kesadaran HAM pemerintah kota Graz).²⁴²

Dewan Migran

Dewan Migran dipilih pada waktu yang sama dengan dewan kota. Dewan ini memberi masukan tentang isu administrasi dan politik dan mengusulkan solusi kepada perwakilan politik untuk masalah seperti ketimpangan politik dan sosial, situasi perumahan atau pendidikan.

Dewan Antar-Agama

Dewan Antar-Agama di Kota Graz terdiri dari perwakilan dari semua komunitas agama yang diakui secara hukum yang memberikan masukan kepada wali kota.

Departemen Integrasi Kota Graz

Departemen Integrasi mengerjakan langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan politik, hukum, dan sosial warga negara dan non-warga negara. Departemen ini mengembangkan kebijakan dan proyek untuk mempromosikan pemahaman tentang pluralisme budaya di masyarakat perkotaan Graz.

Kantor Perdamaian dan Pembangunan Graz

Kantor ini merupakan pusat kompetensi untuk hidup berdampingan tanpa kekerasan di kota. Area fokusnya adalah penanganan konflik dan manajemen kekerasan, mencegah kekerasan dalam dan dengan sekolah, layanan lingkungan dan layanan distrik untuk pencegahan dan manajemen konflik.

Pusat Pelatihan dan Penelitian Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi atau ETC Graz

ETC Graz terlibat dalam pendidikan, penelitian, dan konsultasi hak asasi manusia dan demokrasi. Sebagai Kantor Dewan Hak Asasi Manusia, ETC mendampingi dan mengkoordinasi proses hak asasi manusia kota dan kewajiban ECCaR Kota Graz.

Koalisi Kota-kota Eropa Melawan Rasisme - ECCaR

Koalisi Kota ini adalah inisiatif UNESCO untuk secara efektif melawan rasisme, diskriminasi dan xenofobia. Graz telah mengeluarkan Rencana Aksi Sepuluh Poin untuk periode tiga tahun sejak 2006. Kantor ECCAR ada di kantor wali kota.

Pendidikan HAM

Dengan adanya ETC Graz, pembuatan bahan-bahan pendidikan HAM untuk lingkungan kota, negara, ataupun kawasan tersedia, selain penelitian dan produksi pengetahuan ilmiah yang lain.²⁴³ Selain itu Austria sendiri memiliki fokus yang sangat kuat dalam pendidikan

²⁴² Starl, op.cit., hlm. 53.

²⁴³ Centre - European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy at the University of Graz (UNI-ETC), Centre, diakses dari: <https://trainingszentrum-menschenrechte.uni-graz.at/en/centre/>.

HAM, termasuk pendidikan HAM untuk calon hakim dan polisi, pendidikan HAM dan politik di sekolah-sekolah, termasuk dengan menyediakan bahan bagi guru-guru melalui Zentrum Polis (Pusat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah).²⁴⁴

Program Lain

Salah satunya adalah dengan Pemantauan HAM Kampanye Pemilu yang dilakukan MHRC untuk mendeteksi ujaran kebencian dan diskriminatif yang telah dilakukan sejak 2006/2007. MHRC mengevaluasi bahan kampanye dan reportase media menurut standar HAM dalam mempublikasikan hasil analisisnya setiap 2 minggu sekali, 6 sampai 8 minggu sebelum pemungutan suara. Dewan Kota kemudian membuat mekanisme sanksi terhadap politisi yang ditemukan telah melanggar standar-standar HAM. Dalam mekanisme ini, laporan MHRC kemudian akan dinegosiasikan di muka komisi arbitrase independen yang dikepalai Ketua Pengadilan Banding. Kemudian akan dikeluarkan keputusan apakah pernyataan tersebut patut dijatuhi sanksi pengurangan subsidi partai politik yang berkaitan.²⁴⁵

244 Austria, "Human Rights Education", diakses dari <https://www.austria.org/human-rights-education>.

245 Starl, *op.cit.*, hlm. 55-56.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Laporan/Artikel

- Alberto Martinez Flores, *Neighbourhood Improvement Community Programme (NICP)*, UCLG, 2010.
- Alison Brown, and Annali Kristiansen, 4.3.2. *The Montreal Charter*, dalam *Urban Policies and the Right to the City: Rights, Responsibilities and Citizenship*, 23–25, UNESCO, 2009.
- Anselmo Lee, *The Rights to the City and the Human Rights City in Asia*, CIDOB, 2019.
- Barbara Oomen dan Moritz Baumgartel, *Human Rights Cities*, dalam Anja Mihr and Mark Gibney (Ed), *the SAGE Handbook of Human Rights*, SAGE Publications, 2014.
- Barcelona City Council, *Methodology Guide: City of Human Rights, The Barcelona Model*, Desember 2018.
- David Harvey, “the Right to The City”, *New Left Review* 53, September–Oktober 2008.
- Enrique Ortiz, *Toward a World Charter for the Right to the City*, Habitat International Coalition, 27 Juni 2005.
- Esther van den Berg, “Co-creating Human Rights in the City-Civil Society and Human Rights Cities in the Netherlands”, dalam Martha F. Davis, “Design Challenges for Human Rights Cities”, *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 49, No. 1, 2018, 27–66, 2018.
- Fikri Farkhana dan Mardwi Rahdriawan, “Kajian Tata Kelola Penyediaan Taman Kota Ramah HAM di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Pengembangan Kota*, 6 (2), (96–107), 2018,
- Harald Bauder, *Sanctuary cities: Policies and practices in international perspective*, International Migration, 2017.
- Henri Lefebvre, *The Right to the City*, Anthropos, 1996.
- Esther van den Berg, “Co-creating Human Rights in the City - Civil Society and Human Rights Cities in the Netherlands”, dalam Martha F. Davis, “Design Challenges for Human Rights Cities”, *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 49, No. 1, 2018, 27–66, 2018.
- Klaus Starl, “Human Rights City Graz: Lessons Learnt from the First 15 Years”, dalam Martha F. Davis et.al. (Ed), *Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives*, Raoul Wallenberg Institute, 2017.
- Komisi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, *Buku Pintar Kabupaten Wonosobo Ramah HAM*, 2019.
- Mark Purcell, *Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City*, Journal of Urban Affairs, University of Washington, 2013.
- Martha F. Davis, “Design Challenges for Human Rights Cities”, *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 49, No. 1, 2018, 27–66, 2018,
- Martha F. Davis, dkk., (Ed), *Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives*, Raoul Wallenberg Institute, 2017.
- Michele Grigolo, *Towards a Sociology of the Human Rights City-Focusing on Practice*, dalam Martha F. Davis dkk., (ed), *Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives*, Raoul Wallenberg Institute, 2017.

- Patricio Martínez Lompart, *Integrity in Brief Series*, Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School, Agustus 2016.
- Paul Gready, Emily Graham, Eric Hoddy dan Rachel Pennington, *Re-imagining Human Rights Practice Through the City: A Case Study of York (UK)*, dalam Martha F. Davis et.al. (ed), *Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspectives*, Raoul Wallenberg Institute 2017.
- Sakban Khusen, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia", *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016.
- Stephen P. Marks, Kathleen A.Mordrowski dan Walter Lichem, *Human Rights Cities: Civic Engagement for Societal Development*. People's Movement for Human Rights Learning (PDHRE), 2008, hal 47-49.
- Soo A. Kim, *Policies, Tools and Mechanism to Build A Human Rights City: Experience of Gwangju, Monografias*, CIDOB, 2019.
- Stephen P. Marks dan Kathleen A.Mordrowski dan Walter Lichem, *Human Rights Cities: Civic Engagement for Societal Development*, People's Movement for Human Rights Learning (PDHRE), 2008.
- York Human Rights City Network., *York Human Rights Indicator Report, Human Rights: Reclaiming the Positive*, 2017.
- Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Rusman Widodo, dkk, *Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017.
- Zainal Abidin, Sugeng Bahagijo, Mugiyanto, Yolandri Simanjuntak, *Panduan Kota HAM*, INFID, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Hukum dan HAN Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah HAM
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM
- Peraturan Bupati Wonosobo No 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- Keputusan Bupati Wonosobo No. 505/405/2018.

Instrumen HAM Internasional, Regional, dan Dokumen Internasional yang Lain

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, Charter of the United Nations), 1945.
- Dewan HAM PBB, *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee, A/HRC/30/49, 7* Agustus 2015.

OHCHR, "Local Government and Human Rights", diakses dari: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/Index.aspx>

OHCHR, *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee, A/HRC/C/30, 49, 7* Agustus 2015.

Montreal Charter of Rights and Responsibilities, 2005.

European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, 2000.

World Charter for the Right to the City, 2005.

Mexico City Charter for the Right to the City, 2010.

Gwangju Declaration on a Human Rights City, 17 Mei 2011.

Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, 2011.

Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City, 2014.

Sumber Lain

Plannersnetwork.org, "Mexico City Creates Charter for the Right to the City", 14 Oktober 2012, diakses dari: <https://www.plannersnetwork.org/2010/07/mexico-city-creates-charter-for-the-right-to-the-city/>.

Hukumonline, "Wonosobo Gagas Kabupaten Ramah HAM", 17 Desember 2013, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52381bae05220/wonosobo-gagas-kabupaten-ramah-ham/>

A Juntament de Barcelona, *Government Measure Barcelona City of Rights Programme Actions of prevention and guaranteeing citizens' rights and actions to include a human rights-based approach in political policies*, Barcelona, 2016 dapat diakses di <https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Measure%20Barcelona%20city%20of%20rights%20%28eng%29.pdf> (Barcelona City Government Measure)

Austria.org, "Human Rights Education", diakses dari <https://www.austria.org/human-rights-education>.

Bandung Charter of A Human Rights City, 2015.

Center for applied Human Rights, University of York, *York is Declared UK's First Human Rights City*, diakses dari <https://www.york.ac.uk/cahr/news/news-2017/york-human-rights-city/#:~:text=On%2024%20April%202017%20the,political%20parties%20within%20the%20Council>.

City of York Council, "Human Rights", diakses dari: <https://www.york.gov.uk/HumanRights>.

Stadtportal der Landeshauptstadt Graz, Admin (Layanan Pers Graz). *Menschenrechtserklärung*, Diakses dari: <https://www.graz.at/cms/beitrag/10284058/7771447/Menschenrechtserklaerung.html>.

City and County of San Francisco Municipal Code Administrative Code, Bagian 12 K: *Local Implementation of The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan Bagian 12K.6 yang menjabarkan tentang ringkasan isi CEDAW.

CO Cities, "Utrecht–Human Rights Cities", diakses dari: <http://www.collaborative.city/item/utrecht-human-rights-cities/>

Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy, and Human Rights, "European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City", United Cities and Local Government, UCLG, dapat diakses di <https://www.uclg-cisdg.org/en/right-to-the-city/european-charter>.

- Deklarasi HAM Sulawesi Tengah, 10 Desember 2012.
- Erna Dwi Lidyawati, "Rekonsiliasi Korban G30S, Belajar dari Palu", BBC Indonesia, diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), "Joined-Up Governance for Fundamental Rights", diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/about/about-joined-up-governance>
- EU Agency for Fundamental Rights, "Joining Up fundamental Rights, Austria: EU Agency for Fundamental Rights" diakses dari: https://fra.europa.eu/sites/default/files/flyer-joiningup-fundamental-rights-fra-toolkit_en_0.pdf
- European Union Agency for Fundamental Rights, "International Human Rights - Local Delivery: Why a Joined-up Approach to Human Rights Implementation Is Essential", European Union Agency for Fundamental Rights, February 20, 2013, diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/speech/2013/international-human-rights-local-delivery-why-joined-approach-human-rights>.
- European Union Agency for Fundamental Rights, "Home", diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/home>
- European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy at the University of Graz (UNI-ETC), *Centre*, diakses dari: <https://trainingszentrum-menschenrechte.uni-graz.at/en/centre/>.
- Fimjepe, "Bojonegoro Pionir Kabupaten Ramah HAM", Jawa Pos, diakses dari: <https://www.jawapos.com/jpg-today/01/12/2016/bojonegoro-pionir-kabupaten-ramah-ham/>
- Friedrich Nauman Stiftung, "Rakor Sinkronisasi Perencanaan Daerah untuk Wonosobo Ramah HAM", diakses dari: <https://indonesia.fnst.org/content/rakor-sinkronisasi-perencanaan-daerah-untuk-wonosobo-ramah-ham>
- Friedrich Nauman Stiftung, "Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM", 12-13 Mei 2016, diakses dari: <https://indonesia.fnst.org/content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham>
- Gwangju Metropolitan City, "Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju", diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20City,%20Republic%20of%20Korea.pdf>
- Gwangju City Government, "Major Policies and Systems of Gwangju as a Human Rights City", The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt//Local/20190222Gwangju.docx>.
- Human Rights Advisory Council City of Graz, "Graz the First Human Rights City of Europe", 2014, diakses dari: https://www.graz.at/cms/dokumente/10284058_7771447/2975d1a7/HRC-Folder-eng-web.pdf
- HRCN, "Utrecht", diakses dari: <https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/>. Lihat juga Sakkers, Hans, dan Barnita Bagchi, *Social Dreaming between the Local and the Global: The Human Rights Coalition in Utrecht as an Urban Utopia*, OHCHR, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt//Local/20181221Utrecht5.docx>.
- Human Rights Advisory Council City of Graz, "Graz the First Human Rights City of Europe", 2014, diakses dari: https://www.graz.at/cms/dokumente/10284058_7771447/2975d1a7/HRC-Folder-eng-web.pdf

- Joined-up Governance for Fundamental Rights, “European Union Agency for Fundamental Rights”, 31 Januari 2020, diakses dari: <https://fra.europa.eu/en/joinedup/about/about-joined-up-governance>.
- Kantor Staf Presiden, “Pemerintah Fokus Kembangkan Kota Ramah HAM”, diakses dari: <https://www.ksp.go.id/pemerintah-fokus-kembangkan-kota-ramah-ham.html>
- Komnas HAM, “Komitmen 20 Daerah Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM”, 29 Agustus 2019, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/29/1119/komitmen-20-daerah-mewujudkan-kabupaten-kota-ham.html>
- Memorandum of Understanding* antara Pemda Kabupaten Wonosobo bersama dengan Komnas HAM, Elsham, dan INFID Nomor: 180/4/2015 (Wonosobo), Nomor: 003/NKB-KH/V/2015 (Komnas HAM), Nomor: 070/MoU/ELSAM/4/2015 (ELSAM) dan Nomor: 002/006/008/IV/2015 (INFID) tentang pengembangan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, 4 Mei 2015
- Muliyanto, “Pemkab Bojonegoro Gelar Sarasehan dan Seminar HAM”, diakses dari: <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pemkab-bojonegoro-gelar-sarasehan-dan-seminar-ham-1545126671095013589/full>
- Muklasin, “Pemkab Lampung Timur Wujudkan Daerah Ramah HAM”, diakses dari: <https://lampung.antarane.ws.com/berita/298685/pemkab-lampung-timur-wujudkan-daerah-ramah-ham>
- OHCHR, “Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju”, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20City,%20Republic%20of%20Korea.pdf>
- OHCHR, “Major Policies and Systems of Gwangju as a Human Rights City”, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt//Local/20190222Gwangju.docx>,
- Ombudsman de Montreal, “History, Role and Mandate: OMBUDSMAN De Montréal”, diakses dari: <https://ombudsmantemontreal.com/en/about-us/history-role-and-mandate>.
- OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Human rights education in the school systems of Europe, Central Asia, and North America: A compendium of good practice*, 2009.
- Pemda Wonosobo, “Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Dikukuhkan Hari Ini”, diakses dari: <https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/anggota-komisi-kabupaten-wonosobo-ramah-ham-dikukuhkan-hari-ini/>
- Pemkab Bojonegoro, “Bojonegoro Menjaga Marwah Kota Ramah HAM”, diakses dari: <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/1295/Bojonegoro-Menjaga-Marwah-Kota-Ramah-HAM>
- Pradipa PR, “Bojonegoro Diakusi Internasional, Sejajar Paris dan Seoul”, Youth Proactive, diakses dari: <https://youthproactive.com/201612/reportase/pengakuan-internasional-bojonegoro-mengalahkan-jakarta-dan-aceh/>
- San Francisco Human Rights Commission, “San Francisco Human Rights Commission Response to Human Rights Council Advisory Committee Questionnaire”, Jenewa, 11 April 2014, diakses dari: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/San%20Francisco,%20USA%20-%20Human%20Rights%20Commission.pdf>
- San Francisco Administration Code*, Bagian 12A: Human Rights Commission, Sec. 12A.5., diakses dari: https://sf-hrc.org//sites/default/files/Documents/Governing_Laws/SF_Admin_Code_Chapter_12A_9_24_12.pdf

- San Francisco, Department on the Status of Women, "San Francisco Commission on the Status of Women", Department on the Status of Women, diakses dari: <https://sfgov.org/dosw/san-francisco-commission-status-women>.
- Suara Merdeka, "Membiarkan Rakyat Miskin Langgar Hak Asasi Manusia", diakses dari: <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/151631/news>
- The Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, *Inclusive Cities Observatory; San Francisco, United States: Implementing the UN convention on women's rights locally (United Cities and Local Government (UCLG)*, dapat diakses di https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/San_Francisco_2010_en_final.pdf
- Tempo.co, "Kota Bandung Jadi Kota Ramah HAM", 11 Desember 2015, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/727005/kota-bandung-jadi-kota-ramah-ham>
- Tedy, "59% Kabupaten/Kota di Indonesia Peduli HAM", 15 Desember 2020, diakses dari: <https://www.kemenumham.go.id/berita/59-kabupaten-kota-di-indonesia-peduli-ham>
- The Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, Inclusive Cities Observatory, *San Francisco*, UCLG, diakses di https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/San_Francisco_2010_en_final.pdf
- UCLG, "Barcelona, Spain Building the 'city of rights': The human rights policy of Barcelona", hlm. 4, diakses dari: https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/Barcelona_2010_en_final_0.pdf
- Ville Montreal, "Task Force on Democracy", diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6697,60531576&_dad=portal&_schema=PORTAL#:~:text=An%20informal%20Montr%C3%A9al%20workgroup%2C%20the,attract%20interest%20for%20city%20affairs.
- Ville Montreal, "Citizens of Tomorrow", diakses dari: http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_en/apprentis/index.shtm
- Ville Montreal, "Master Plan", diakses dari : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2762,3101662&_dad=portal&_schema=PORTAL. Untuk versi Rencana Utama pembangunan kota versi terakhir (dalam bahasa Prancis), diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Ville Montreal, "Right of Initiative to Public Consultation", diakses dari: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6717,60353574&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Wiener Zeitung Online, "Statement the fifty-sixth session of the united nations general assembly - by h.e. dr. Benita ferrero-waldner federal minister for foreign affairs of the Republic of Austria", diakses dari: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english_news/195755-STATEMENT-THE-FIFTY-SIXTH-SESSION-OF-THE-UNITED-NATIONS-GENERAL-ASSEMBLY.html?em_cnt_page=2.
- World Habitat, "Programa Comunitario De Mejoramiento Barrial", 21 Juli 2017, diakses dari: <https://world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/programa-comunitario-de-mejoramiento-barrial/>.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

